

# PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2021

#### TENTANG

## DOKUMEN KARANTINA HEWAN DAN DOKUMEN KARANTINA TUMBUHAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dokumen karantina hewan telah diatur dengan Menimbang: a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 /PERMENTAN/ KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan, dan dokumen karantina tumbuhan telah diatur dengan Peraturan Menteri 14/Permentan/KR.050/ Pertanian Nomor 4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;

- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor
   21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan
   Tumbuhan, pengaturan penerbitan dokumen karantina
   sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan;

## Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG DOKUMEN
KARANTINA HEWAN DAN DOKUMEN KARANTINA
TUMBUHAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif,tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Tindakan Karantina Hewan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
- 3. Tindakan Karantina Tumbuhan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah organisme pengganggu tumbuhan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
- 4. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional.
- 5. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosioekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 6. Dokumen Karantina adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Tindakan Karantina.
- 7. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit Media Pembawa.
- 8. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas kedatangan, keberangkatan, atau transit alat angkut.
- 9. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan Undang-Undang.
- 10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Badan Karantina Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
- 11. Menteri adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Karantina.

#### Pasal 2

Dokumen Karantina terdiri atas:

- a. Dokumen Karantina hewan; dan
- b. Dokumen Karantina tumbuhan.

# BAB II

### DOKUMEN KARANTINA HEWAN

# Bagian Pertama Jenis dan Bentuk Dokumen Karantina Hewan

#### Pasal 3

Jenis dan bentuk Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. berita acara serah terima media pembawa hama penyakit hewan karantina, dan dokumen karantina kepada pejabat karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran;
- b. laporan pelaksanaan tindakan karantina hewan;
- c. penolakan bongkar;
- d. persetujuan bongkar;
- e. persetujuan muat;
- f. perintah masuk instalasi karantina hewan;
- g. surat perintah penahanan;
- h. berita acara penahanan;
- i. surat perintah penolakan;
- j. berita acara penolakan;
- k. surat perintah pemusnahan;
- 1. berita acara pemusnahan;
- m. sertifikat kesehatan hewan;
- n. pernyataan sertifikat kesehatan hewan;
- o. sertifikat sanitasi produk hewan;
- p. pernyataan sertifikat sanitasi produk hewan;
- q. surat keterangan untuk media pembawa lain;
- r. pernyataan surat keterangan untuk media pembawa lain;
- s. sertifikat pelepasan karantina hewan;
- t. pernyataan sertifikat pelepasan karantina hewan;
- u. surat keterangan transit;
- v. berita acara serah terima media pembawa hama penyakit hewan karantina dan pelaksanaan tindakan karantina antar dokter hewan karantina;

- w. surat keterangan untuk barang bukan media pembawa hama penyakit hewan karantina;
- *x. notification of non-compliance;*
- y. surat penugasan melakukan tindakan karantina hewan;
- z. laporan rencana pemasukan atau pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina; dan
- aa. keterangan daftar dan isi muatan sebagai media pembawa.

#### Pasal 4

- (1) Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf x diterbitkan oleh Pejabat Karantina.
- (2) Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf y diterbitkan oleh Pejabat Karantina Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Laporan rencana pemasukan atau pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf z diisi oleh Pemilik atau kuasanya.
- (4) Keterangan daftar dan isi muatan sebagai media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf aa diisi oleh Penanggung Jawab Alat Angkut atau kuasanya.

#### Pasal 5

- (1) Jika Kepala UPT bukan merupakan otoritas veteriner Karantina hewan, Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang membidangi otoritas veteriner Karantina hewan di unit pelaksana teknis setempat.
- (3) Pejabat yang membidangi otoritas veteriner karantina hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Kepala UPT.

#### Pasal 6

Laporan rencana pemasukan atau pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina dan keterangan daftar dan isi muatan sebagai media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf z dan aa disampaikan kepada Pejabat Karantina di tempat pemasukan atau tempat Pengeluaran oleh Pemilik atau kuasanya.

#### Pasal 7

- (1) Jenis dan bentuk Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenis dan bentuk Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dokumen cetak atau elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

# Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Dokumen Karantina Hewan

#### Pasal 8

- (1) Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diisi sesuai dengan pedoman tata cara pengisian dan penggunaan Dokumen Karantina hewan.
- (2) Tata Cara Pengisian dan Penggunaan Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimakusd pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB III

#### DOKUMEN KARANTINA TUMBUHAN

## Bagian Pertama

## Jenis dan Bentuk Dokumen Karantina Tumbuhan

#### Pasal 9

Jenis dan bentuk Dokumen Karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. surat keterangan transit;
- b. surat persetujuan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan;
- c. persetujuan bongkar muatan alat angkut;
- d. fumigation certificate;
- e. sertifikat fumigasi;
- f. certificate of disinfestation/disinfection;
- g. sertifikat perlakuan;
- h. surat penahanan;
- i. sertifikat pelepasan karantina tumbuhan;
- j. phytosanitary certificate;
- k. phytosanitary certificate for re-export;
- 1. sertifikat kesehatan tumbuhan antar area;
- m. surat penolakan;
- n. berita acara pemusnahan;
- o. laporan pemasukan/pengeluaran/transit media pembawa;
- p. laporan kedatangan alat angkut;
- q. surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen persyaratan karantina tumbuhan;
- r. surat pemberitahuan tindakan perlakuan;
- s. surat pemberitahuan tidak diperlukan tindakan karantina tumbuhan;
- t. notification for no phytosanitary measures required;
- u. surat tugas;
- v. laporan hasil pemeriksaan administratif;
- w. laporan pengambilan contoh media pembawa;
- x. berita acara serah terima media pembawa;



- y. laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan/pemeriksaan identitas media pembawa;
- z. laporan pelaksanaan pengasingan dan pengamatan media pembawa;
- aa. laporan pelaksanaan/pengawasan perlakuan media pembawa;
- bb. laporan pelaksanaan penahanan media pembawa;
- cc. berita acara penolakan;
- dd. surat perintah pemusnahan;
- ee. laporan hasil pemeriksaan alat angkut;
- ff. laporan hasil pengawasan bongkar muatan alat angkut;
- gg. laporan pelaksanaan/pengawasan pelaksanaan perlakuan terhadap alat angkut;
- hh. stiker periksa karantina tumbuhan;
- ii. segel karantina tumbuhan;
- jj. notification of non-compliance; dan
- kk. laporan hasil pengawasan lalu lintas media pembawa.

#### Pasal 10

- (1) Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf q sampai dengan huruf u, dan huruf dd diterbitkan oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sampai dengan huruf n, huruf v sampai dengan huruf cc, dan huruf ee sampai dengan huruf kk diterbitkan oleh Pejabat Karantina.
- (3) Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o diisi oleh Pemilik atau kuasanya.
- (4) Laporan Kedatangan Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf p diisi oleh Pemilik atau agen yang diberi kuasa oleh Pemilik Alat Angkut.

#### Pasal 11

(1) Jenis dan bentuk Dokumen Karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam



- Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenis dan bentuk Dokumen Karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dokumen cetak atau elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

## Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Dokumen Karantina Tumbuhan

#### Pasal 12

- (1) Dokumen Karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diisi sesuai dengan pedoman tata cara pengisian dan penggunaan Dokumen Karantina tumbuhan.
- (2) Tata Cara Pengisian dan Penggunaan Dokumen Karantina tumbuhan sebagaimana dimakusd pada ayat(1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ a. KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor Republik 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pertanian Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen



- Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 805); dan
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/ KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 755) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 832),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2021

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 11



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
DOKUMEN KARANTINA HEWAN
DAN DOKUMEN KARANTINA
TUMBUHAN

# JENIS DAN BENTUK DOKUMEN KARANTINA

NO.	JENIS	BENTUK			
(1)	(2)	(3)			
1.	BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA	KH-1			
	PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN				
	KARANTINA DAN DOKUMEN KARANTINA				
	KEPADA PEJABAT KARANTINA DI TEMPAT				
	PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN				
2.	SURAT PENUGASAN MELAKUKAN TINDAKAN	KH-2			
	KARANTINA HEWAN				
3.	LAPORAN PELAKSANAAN TINDAKAN	KH-3			
	KARANTINA HEWAN				
4.	PENOLAKAN BONGKAR	KH-4			
5.	PERSETUJUAN BONGKAR	KH-5			
6.	PERSETUJUAN MUAT	КН-6			
7.	PERINTAH MASUK INSTALASI KARANTINA	KH-7			
	HEWAN				
8.	SURAT PERINTAH PENAHANAN	KH-8A			
9.	BERITA ACARA PENAHANAN KH-8B				
10.	SURAT PERINTAH PENOLAKAN	KH-9A			
11.	BERITA ACARA PENOLAKAN	KH-9B			
12.	SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN	KH-10A			
13.	BERITA ACARA PEMUSNAHAN	KH-10B			
14.	SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN	KH-11			

NO.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
15.	PERNYATAAN SERTIFIKAT KESEHATAN	DEC-11
	HEWAN	
16.	SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN	KH-12
17.	PERNYATAAN SERTIFIKAT SANITASI PRODUK	DEC-12
	HEWAN	
18.	SURAT KETERANGAN UNTUK MEDIA	KH-13
	PEMBAWA LAIN	
19.	PERNYATAAN SURAT KETERANGAN UNTUK	DEC-13
	MEDIA PEMBAWA LAIN	
20.	SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN	KH-14
21.	PERNYATAAN SERTIFIKAT PELEPASAN	DEC-14
	KARANTINA HEWAN	
22.	SURAT KETERANGAN TRANSIT	KH-15
23.	BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA	KH-16
	PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN	
	KARANTINA DAN PELAKSANAAN TINDAKAN	
	KARANTINA ANTAR DOKTER HEWAN	
	KARANTINA	
24.	SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG	KH-17
	BUKAN TERMASUK MEDIA PEMBAWA HAMA	
	PENYAKIT HEWAN KARANTINA	
25.	NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE	KH-18
26.	LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU	FORM 1
	PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN	
	PENYAKIT HEWAN KARANTINA	
27.	KETERANGAN DAFTAR DAN ISI MUATAN	FORM 2
	SEBAGAI MEDIA PEMBAWA	

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
DOKUMEN KARANTINA HEWAN
DAN DOKUMEN KARANTINA
TUMBUHAN

# TATA CARA PENGISIAN DAN PENGGUNAAN DOKUMEN KARANTINA HEWAN

# 1. LAPORAN RENCANA PEMASUKAN/PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA

Jenis Formulir : Laporan Rencana Pemasukan/Pengeluaran

Media Pembawa Hama Penyakit Hewan

Karantina (FORM 1).

Penggunaan : Memberitahukan kepada Pejabat Karantina di

UPT/Wilayah Kerja sesuai dengan rencana Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media

Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.

Ditujukan kepada : UPT/Wilayah Kerja di Tempat Pemasukan/

Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit

Hewan Karantina.

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai penomoran penerima/			
		pengirim/ pemilik/ kuasanya (jika ada).			
2	Kepada Pejabat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja			
	Karantina di Tempat	yang sesuai dengan rencana			
	Pemasukan/Pengeluaran	Pemasukan/Pengeluaran Media			
		Pembawa.			
3	Nama	Diisi sesuai dengan nama			
		penerima/pengirim/pemilik/kuasanya			
		dari Media Pembawa.			
4	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat			
		penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari			
		Media Pembawa.			

5	Nomor identitas	Diisi sesuai dengan nomor identitas			
		penerima/pengirim/pemilik/kuasa			
		yang masih berlaku.			
	URAIAN	MEDIA PEMBAWA			
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media			
		Pembawa.			
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media			
		Pembawa.			
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media			
		Pembawa.			
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media			
		Pembawa.			
5	Nilai Media Pembawa	Untuk Ekspor diisi sesuai dengan nilai			
		Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).			
		Untuk Impor diisi sesuai dengan nilai			
		Pemberitahuan Impor Barang (PIB).			
6	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan,			
		bangsa, jenis kelamin, umur, jenis			
		kemasan, identitas kemasan, dan			
		keterangan lainnya yang sesuai dengan			
		Media Pembawa.			
RINCIA		AN KETERANGAN			
1	Jenis dan identitas alat	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas			
	angkut	alat angkut darat, laut dan udara yang			
		dilengkapi dengan nama dan nomor			
		alat angkut yang digunakan (nomor			
		flight, voyage, dan nomor plat			
	NT /1 1 1	kendaraan).			
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area			
	DT /1 1	asal Media Pembawa.			
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/area			
4	Deal Section 1	tujuan Media Pembawa.			
4	Perkiraan waktu	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu			
	tiba/berangkat	tiba atau berangkat Media Pembawa.			
5	Tempat  Pemagukan / Pengaluaran	Diisi sesuai dengan Tempat			
	Pemasukan/Pengeluaran	Pemasukan/Pengeluaran dari Media Pembawa.			
		i Cimbawa.			

6	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah		
		sementara alat angkut disuatu		
		pelabuhan yang membawa Media		
		Pembawa sebelum sampai di pelabuhan		
		yang dituju.		
7	Tempat, tanggal, nama	Diisi tempat, tanggal, nama dan tanda		
	dan tanda tangan	tangan penerima/pengirim/pemilik/		
		kuasa dari Media Pembawa.		
	TANDA TERIMA LAPOR	AN RENCANA PEMASUKAN ATAU		
	PENGELUARAN MEDIA P	EMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN		
	F	KARANTINA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai nomor pelaporan rencana		
		Pemasukan atau Pengeluaran Media		
		Pembawa di UPT/Wilayah Kerja (nomor		
		agenda).		
2	Lokasi diterbitkan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi		
		UPT/Wilayah Kerja tempat Media		
		Pembawa dilaporkan.		
3	Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan		
		tahun penerbitan.		
4	Laporan rencana	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu,		
	Pemasukan atau	hari, dan tanggal		
	Pengeluaran	Pemasukan/Pengeluaran Media		
		Pembawa.		
5	Pejabat Karantina	Diisi jika dilaporkan secara langsung		
	penerima laporan	sesuai dengan nama Pejabat Karantina		
		tanpa gelar, Nomor Induk Pegawai, dan		
		disahkan dengan tanda tangan dan		
		pemberian stempel. Jika dilaporkan		
		secara <i>online</i> , laporan disampaikan		
		secara online.		

# 2. BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA

Jenis Formulir : Berita Acara Serah Terima Media Pembawa

Hama Penyakit Hewan Karantina dan Dokumen Karantina kepada Pejabat

Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau

Pengeluaran (KH-1).

Penggunaan : Bukti bahwa Media Pembawa sudah

diserahkan kepada Pejabat Karantina.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian Setempat.

Ditujukan kepada : Penerima/pengirim/pemilik/ kuasanya.

1	KH - 1 No.	Diisi dengan nomor seri cetak		
		dokumen.		
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk		
		penomoran dan kode		
		dokumen tindakan karantina		
		hewan.		
3	Hari, tanggal, bulan, tahun	Diisi sesuai dengan tanggal,		
		bulan, dan tahun pada waktu		
		pelaksanaan serah terima		
		Media Pembawa dan		
		dokumen.		
4	Nama	Diisi sesuai dengan nama		
		penerima/pengirim/pemilik/		
		kuasanya dari Media		
		Pembawa.		
5	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat		
		penerima/pengirim/pemilik/		
		kuasa dari Media Pembawa.		
6	Nomor Identitas	Diisi sesuai dengan nomor		
		identitas penerima/pengirim/		
		pemilik/kuasa yang masih		
		berlaku (KTP/SIM/PASPOR).		
	URAIAN MEDIA P	EMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis		
		Media Pembawa.		
	L			

2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama
		jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah
		Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan
		dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis
		hewan, bangsa, jenis kelamin,
		umur, jenis kemasan,
		identitas kemasan, dan
		keterangan lainnya yang
		sesuai dengan Media
		Pembawa.
	RINCIAN KETER	RANGAN
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan
		identitas alat angkut darat,
		laut dan udara yang
		dilengkapi dengan nama dan
		nomor alat angkut yang
		digunakan (nomor <i>flight</i> ,
		voyage, dan nomor plat
		kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama
		negara/daerah asal Media
		Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama
		negara/daerah tujuan Media
		Pembawa.
4	Tanggal dan waktu	Diisi sesuai dengan waktu
	kedatangan/keberangkatan	kedatangan atau
		keberangkatan Media
		Pembawa.
5	Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan Tempat
		Pemasukan/Pengeluaran
		Media Pembawa.

6	Dokumen	Diisi sesuai dengan jenis-jenis			
		dokumen yang menyertai			
		Media Pembawa.			
L	LAPORAN TANDA TERIMA BERITA ACARA MEDIA PEMBAWA HAMA				
	PENYAKIT HEWAN KARANTINA				
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama			
		Pejabat Karantina yang			
		menerima Media Pembawa.			
2	NIP	Diisi sesuai dengan Nomor			
		Induk Pegawai Pejabat			
		Karantina penerima Media			
		Pembawa dan dokumen.			
3	Tempat tugas	Diisi sesuai dengan			
		UPT/Wilayah Kerja tempat			
		Pejabat Karantina menerima			
		serah terima Media Pembawa			
		dan dokumen.			
4	Waktu (pukul, hari, tanggal)	Diisi sesuai dengan waktu,			
		tanggal, bulan dan tahun			
		serah terima Media Pembawa			
		dan dokumen dilakukan.			
	TANDA TERIMA				
1	Diterbitkan	Diisi sesuai dengan tempat			
		atau lokasi UPT/Wilayah			
		Kerja penerima Media			
		Pembawa dan dokumen.			
2	Tanggal, bulan, tahun	Diisi sesuai dengan tanggal,			
		bulan, dan tahun penerbitan			
		dokumen.			
3	Penerima/pengirim/pemilik/kuasa	Diisi sesuai dengan nama			
	nya	penerima/pengirim/pemilik/			
		kuasa dari Media Pembawa			
		dan dokumen yang			
		diserahkan serta			
		ditandatangani.			

4	Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan nama			
		Pejabat Karantina tanpa gelar,			
		Nomor Induk Pegawai, dan			
		disahkan dengan pemberian			
		stempel UPT Karantina			
		Pertanian serta			
		ditandatangani.			

## 3. SURAT PENUGASAN MELAKUKAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Surat Penugasan Melakukan Tindakan

Karantina Hewan (KH-2).

Penggunaan : Penugasan melakukan Tindakan Karantina

kepada pejabat fungsional Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina Hewan dari Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pejabat Karantina Pertanian.

1	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk					
		penomoran dan kode dokumen					
		tindakan karantina hewan.					
2	Lampiran	Diisi berdasarkan jumlah lampiran					
		dokumen yang menyertai Media					
		Pembawa.					
3	Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan					
		tahun pada waktu penugasan					
		diterbitkan.					
4	Kepada Sdr.	Diisi nama lengkap pejabat fungsional					
		Dokter Hewan Karantina dan					
		Paramedik Karantina Hewan dan					
		jabatannya sebagai penerima					
		penugasan.					
5	Lokasi di	Diisi sesuai dengan lokasi UPT/Wilayah					
		Kerja setempat.					

6	Laporan rencana	Diisi sesuai dengan laporan Media			
	Pemasukan/Pengeluaran	Pembawa berdasarkan Berita Acara			
	Media Pembawa	Serah Terima Media Pembawa (KH-1).			
7	Nomor, tanggal, nama	Diisi sesuai dengan nomor, waktu, dan			
	pemilik/kuasa pemilik	nama pemilik/kuasa pemilik			
		berdasarkan Berita Acara Serah Terima			
		Media Pembawa (KH-1).			
8	Nomor dan tanggal berita	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal			
	acara serah terima	berdasarkan Berita Acara Serah Terima			
	kepada	Media Pembawa.			
9	Kegiatan yang ditugaskan	Diisi dengan tanda (√) pada kotak			
		sebelah kiri sesuai dengan kegiatan			
		yang ditugaskan.			
		Lainnya: diisi sesuai dengan jenis			
		kegiatan lain yang terkait dengan			
		Tindakan Karantina.			
10	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Kepala UPT atau			
		pejabat yang ditunjuk, dilengkapi			
		dengan nama lengkap, NIP, dan			
		stempel UPT Karantina Pertanian yang			
		bersangkutan.			

# 4. LAPORAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan

(KH-3).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan Tindakan

Karantina.

Penerbit : Pejabat Karantina yang diberi tugas untuk

melakukan Tindakan Karantina.

Ditujukan : UPT Karantina Pertanian Setempat.

1	Nomor	Diisi	sesuai	dengan	nomor	surat
		penug	gasan KH	-2.		

2	Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal surat
		penugasan KH-2.
3	Hasil pelaksanaan	Diisi sesuai dengan hasil pelaksanaan
	Tindakan Karantina	penugasan Tindakan Karantina.
4	Catatan	Diisi secara singkat mengenai hal-hal
		penting dalam pelaksanaan Tindakan
		Karantina yang dilakukan.
5	Waktu dan tempat	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi
	penanda tangan	UPT/Wilayah Kerja laporan dibuat dan
		waktu (tanggal, bulan, tahun)
		pembuatan laporan pelaksanaan
		Tindakan Karantina.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan
		Karantina sebagai Pejabat Karantina
		yang membuat laporan pelaksanaan
		Tindakan Karantina dilengkapi dengan
		nama lengkap dan NIP.

# 5. KETERANGAN DAFTAR DAN ISI MUATAN SEBAGAI MEDIA PEMBAWA

Jenis Formulir : Keterangan Daftar dan Isi Muatan Sebagai Media

Pembawa (FORM 2).

Penggunaan : Untuk memberikan keterangan mengenai muatan

Media Pembawa yang diangkut dengan alat

angkut khusus dan dilakukan pemeriksaan di

atas alat angkut.

Ditujukan kepada : UPT Karantina Pertanian setempat.

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi	sesuai	deng	gan	petunjuk
		penom	oran	dan	kode	dari
		Penan	ggung Ja	awab A	lat Ang	kut (jika
		ada).				
2	Kepada Pejabat Karantina	Diisi s	esuai der	ngan Ul	PT/ Wil	layah
		Kerja '	Гетраt Р	emasul	kan/	
		Pengel	uaran/T	ransit.		

3	Nakhoda/pilot/sopir/masinis	Diisi sesuai dengan nama	
		Penanggung Jawab Alat Angkut	
		(nakhoda/pilot/sopir/masinis).	
	URAIAN M	EDIA PEMBAWA	
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media	
	, ,	Pembawa.	
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media	
		Pembawa.	
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media	
		Pembawa.	
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari	
		Media Pembawa.	
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan bangsa, jenis	
		kelamin, umur, jenis kemasan,	
		identitas kemasan, dan keterangan	
		lainnya yang sesuai dengan Media	
		Pembawa.	
	RINCIAN	KETERANGAN	
1	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama	
		negara/asal pelabuhan udara/laut	
		Tempat Pengeluaran Media	
		Pembawa.	
2	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan nama	
		negara/asal pelabuhan udara/laut	
		Tempat Pemasukan Media Pembawa.	
3	Tempat transit	Diisi sesuai dengan nama	
		negara/asal pelabuhan udara/laut	
		tempat transit/singgah sementara	
		Media Pembawa.	
4	Mutasi selama perjalanan	Diisi sesuai dengan perubahan	
		kondisi Media Pembawa selama	
		perjalanan di atas alat angkut.	
	HEWAN/PRODUK HEWAN/MEDIA PEMBAWA LAIN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan			
peruntukan dari Media Pembawa.			

1	Waktu dan tempat penanda	Diisi sesuai dengan tempat atau
	tangan	lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu
		(tanggal, bulan, tahun) penanda
		tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Penanggung
		Jawab Alat Angkut, dilengkapi
		dengan nama lengkap yang
		bersangkutan, serta diberi stempel
		(jika diperlukan).

# 6. PENOLAKAN BONGKAR

Jenis Formulir : Penolakan Bongkar (KH-4).

Penggunaan : Memberitahukan kepada Penanggung

Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa bahwa terhadap muatan Media Pembawa yang dibawa/diangkut dilarang untuk dibongkar dari alat

angkut.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau

Pemilik Media Pembawa.

1	KH - 4 No.	Diisi dengan nomor seri cetak
		dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
		penomoran dan kode dokumen
		Tindakan Karantina.
3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama
		Dokter Hewan Karantina yang
		melakukan penolakan bongkar.
4	Tempat Pemasukan/transit	Diisi sesuai dengan
		UPT/wilayah kerja Tempat
		Pemasukan/transit Media
		Pembawa.
1		1

tanggal, bu	
	ılan dan tahun pada
waktu p	enolakan bongkar
dilakukan.	
6 Penerima/pengirim/pemilik/kuasa Diisi sesu	ıai dengan nama
penerima/p	pengirim/pemilik
/kuasa dar	ri Media Pembawa.
7 Alamat Diisi sesu	ıai dengan alamat
penerima/p	pengirim/pemilik
dari Media	Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA	
1 Nomor (disingkat No.) Diisi nomo	or urut setiap jenis
Media Pem	bawa.
2 Jenis Media Pembawa Diisi sesua	i dengan nama jenis
Media Pem	bawa.
3 Jumlah Diisi sesu	ai dengan jumlah
Media Pem	bawa.
4 Satuan Diisi sesua:	i dengan satuan dari
Media Pem	bawa.
5 Keterangan Diisi sesu	uai dengan jenis
hewan, bar	ngsa, jenis kelamin,
umur, jenis	s kemasan, identitas
kemasan,	dan keterangan
lainnya ya	ang sesuai dengan
Media Pem	bawa.
RINCIAN KETERANGAN	
1 Jenis dan identitas alat angkut Diisi sesua	ai dengan jenis dan
identitas a	alat angkut darat,
laut, ata	au udara yang
dilengkapi	dengan nama dan
nomor a	lat angkut yang
digunakan	(nomor flight,
voyage o	dan nomor plat
kendaraan)	).
2 Negara/daerah asal Diisi sesu	ıai dengan nama
negara/dae	erah asal setiap jenis
Media Pemi	bawa.

3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama
		negara/daerah tujuan setiap
		jenis Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu tiba	Diisi sesuai dengan perkiraan
		waktu kedatangan setiap jenis
		Media Pembawa.
	Alasan penol	akan:
Di	isi sesuai dengan alasan penolakan b	ongkar yang dilakukan terhadap
Me	edia Pembawa berdasarkan hasil pem	eriksaan Pejabat Karantina.
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat
		atau lokasi UPT/Wilayah Kerja
		dan waktu (tanggal, bulan,
		tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter
		Hewan Karantina yang
		melakukan penolakan bongkar,
		dilengkapi dengan nama
		lengkap, NIP dan stempel UPT
		Karantina Pertanian yang
		bersangkutan.

## 7. PERSETUJUAN BONGKAR

Jenis Formulir : Persetujuan Bongkar (KH-5).

Penggunaan : Memberitahukan kepada penanggung jawab

alat angkut dan/atau pemilik Media Pembawa bahwa terhadap muatan berupa Media Pembawa yang dibawa disetujui

untuk dibongkar dari alat angkut.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau

Pemilik Media Pembawa.

1	KH - 5 No.	Diisi dengan nomor seri cetak
		dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
		penomoran dan kode dokumen
		Tindakan Karantina.

3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter
		Hewan Karantina yang menyetujui
		bongkar.
4	Tempat Pemasukan/transit	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah
	rempat remasukan transit	Kerja Tempat Pemasukan/transit
		Media Pembawa.
_	YY 1 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
5	Waktu (hari dan tanggal)	Diisi sesuai dengan hari, tanggal,
		bulan, dan tahun pada waktu
		pelaksanaan persetujuan bongkar.
6	Penerima/pengirim/pemilik/kuasa	Diisi sesuai dengan nama
		penerima/pengirim/Pemilik/kuasa
		Media Pembawa.
7	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat
		penerima/pengirim/pemilik/kuasa
		dari Media Pembawa.
	URAIAN MEDIA	A PEMBAWA
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis
		Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis
		Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media
		Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari
		Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan,
	- C	bangsa, jenis kelamin, umur, jenis
		kemasan, identitas kemasan, dan
		keterangan lainnya yang sesuai
		dengan Media Pembawa.
	RINCIAN KET	
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan
1	oomo dan idominab alat anghat	identitas alat angkut darat, laut,
		į č i
		dengan nama dan nomor alat
		angkut yang digunakan (nomor
		flight, voyage, dan nomor plat
		kendaraan).

2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama
		negara/daerah asal Media
		Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama
		negara/daerah tujuan Media
		Pembawa.
4	Perkiraan waktu tiba	Diisi sesuai dengan perkiraan
		waktu kedatangan Media
		Pembawa.
	Alasan pers	etujuan:
Di	isi sesuai dengan alasan persetu	ijuan bongkar Media Pembawa
be	rdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat	Karantina.
1	Waktu dan tempat penanda	Diisi sesuai dengan tempat atau
	tangan	lokasi UPT/Wilayah Kerja dan
		waktu (tanggal, bulan, tahun)
		penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan
		Karantina yang melakukan
		persetujuan bongkar, dilengkapi
		dengan nama lengkap, NIP, dan
		stempel UPT Karantina Pertanian
		yang bersangkutan.

# 8. PERSETUJUAN MUAT

Jenis Formulir : Persetujuan Muat (KH-6).

Penggunaan : Memberitahukan kepada Penanggung Jawab

Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa terhadap persetujuan muat Media Pembawa

ke atas alat angkut.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau

Pemilik Media Pembawa.

1	KH - 6 No.	Diisi	dengan	nomor	seri	cetak
		dokun	nen.			

2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
		penomoran dan kode dokumen
		Tindakan Karantina.
3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter
		Hewan Karantina yang menyetujui
		muat Media Pembawa.
4	Tempat Pengeluaran/transit	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah
		Kerja Tempat Pengeluaran/transit
		Media Pembawa.
5	Waktu (hari dan tanggal)	Diisi sesuai dengan hari, tanggal,
		bulan, dan tahun pada waktu
		dilakukan persetujuan muat Media
		Pembawa.
6	Pengirim/pemilik/kuasanya	Diisi sesuai dengan nama
		pengirim/pemilik/kuasa Media
		Pembawa.
7	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat
		pengirim/pemilik/kuasa Media
		Pembawa.
	RINCIAN MI	EDIA PEMBAWA
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media
		Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis
		Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media
		Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari
		Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan,
		bangsa, jenis kelamin, umur, jenis
		kemasan, identitas kemasan, dan
		keterangan lainnya yang sesuai
		dengan Media Pembawa.
	URAIAN I	KETERANGAN
1	Jenis dan identitas alat	Diisi sesuai dengan jenis dan
	angkut	identitas alat angkut darat, laut, dan

		udara yang dilengkapi dengan nama
		dan nomor alat angkut yang
		digunakan (nomor <i>flight, voyage</i> , dan
		nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama
		negara/daerah asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan negara/daerah
		tujuan Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu berangkat	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu
		keberangkatan Media Pembawa.
5	Waktu dan tempat penanda	Diisi sesuai dengan tempat atau
	tangan	lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu
		(tanggal, bulan, tahun) penanda
		tangan.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan
		Karantina yang melakukan
		persetujuan muat, dilengkapi dengan
		nama lengkap, NIP, dan stempel UPT
		Karantina Pertanian yang
		bersangkutan.

# 9. PERINTAH MASUK INSTALASI KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7).

Penggunaan : Memerintahkan kepada

pengirim/pemilik/penerima/ kuasanya bahwa Media Pembawa harus dimasukkan ke Instalasi Karantina Hewan untuk dilakukan Tindakan

Karantina.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 7 No.	Diisi	dengan	nomor	seri	cetak
		dokun	nen.			

2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
		penomoran dan kode dokumen
		Tindakan Karantina.
3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter
		Hewan Karantina yang melakukan
		perintah masuk Media Pembawa ke
		IKH.
4	Tempat Pemasukan/transit	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah
		Kerja Tempat Pemasukan/transit
		Media Pembawa.
5	Karantina hewan di	Diisi sesuai dengan lokasi/alamat
		Instalasi Karantina Hewan sebagai
		tempat dilakukannya Tindakan
		Karantina terhadap Media Pembawa.
	RINCIAN N	MEDIA PEMBAWA
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media
		Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media
		Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media
		Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media
		Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan,
		bangsa, jenis kelamin, umur, jenis
		kemasan, identitas kemasan, dan
		keterangan lainnya yang sesuai
		dengan Media Pembawa.
	URAIAN	KETERANGAN
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama
		negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama
		negara/daerah tujuan Media
		Pembawa.
3	Tempat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah
	Pemasukan/Pengeluaran	Kerja Tempat Pemasukan/
		Pengeluaran Media Pembawa.

4	Perkiraan waktu	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu
	berangkat/tiba	keberangkatan/tiba Media Pembawa.
5	Waktu dan tempat penanda	Diisi sesuai dengan tempat atau
	tangan	lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu
		(tanggal, bulan, tahun) penanda
		tangan.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan
		Karantina yang melakukan perintah
		masuk Instalasi Karantina Hewan,
		dilengkapi dengan nama lengkap,
		NIP, dan stempel UPT Karantina
		Pertanian yang bersangkutan.

# 10. SURAT PERINTAH PENAHANAN

Jenis Formulir : Surat Perintah Penahanan (KH-8A).

Penggunaan : Memberitahukan kepada pemilik/penerima/

kuasanya bahwa Media Pembawa beserta

kemasannya dilakukan tindakan penahanan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 8A No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran
		dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
		Pemilik Media Pembawa baik perorangan
		maupun badan Hukum atau yang diberi
		kuasa.
4	Dari/ke	Diisi sesuai dengan daerah asal
		dan/atau tujuan Media Pembawa.
	URAIA	N MEDIA PEMBAWA
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media
		Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media
		Pembawa.

3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media
		Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media
		Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa,
		jenis kelamin, umur, jenis kemasan,
		identitas kemasan, dan keterangan
		lainnya yang sesuai dengan Media
		Pembawa.
	RINC	IAN KETERANGAN
1	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	pengirim	pengirim.
2	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	penerima	penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja
		Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja
		Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas
	angkut	alat angkut darat, laut dan udara yang
		dilengkapi dengan nama dan nomor alat
		angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> ,
		voyage, dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu
		kedatangan/keberangkatan Media
		Pembawa.
	ALA	SAN PENAHANAN
Di	iisi dengan tanda (√) pada	kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan
ре	enahanan.	
	PERI	NTAH PENAHANAN
Di	iisi dengan tanda (√) pada	kotak sebelah kiri sesuai dengan perintah
ре	enahanan.	
1	Waktu dan tempat	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi
	İ	1
	penanda tangan	UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal,
	penanda tangan	UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan
		Karantina dilengkapi dengan nama
		lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina
		Pertanian yang bersangkutan.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang
		terkait dengan penahanan Media
		Pembawa.

# 11. BERITA ACARA PENAHANAN

Jenis Formulir : Berita Acara Penahanan (KH-8B).

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa telah dilakukan penahanan

terhadap Media Pembawa beserta kemasannya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/Pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 8B No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran
		dan kode dokumen Tindakan Karantina.
	URAIA	N MEDIA PEMBAWA
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media
		Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media
		Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media
		Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media
		Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa,
		jenis kelamin, umur, jenis kemasan,
		identitas kemasan, dan keterangan
		lainnya yang sesuai dengan Media
		Pembawa.

	RINC	CIAN KETERANGAN
1	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	pengirim	pengirim.
2	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	penerima	penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja
		Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja
		Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas
	angkut	alat angkut darat, laut dan udara yang
		dilengkapi dengan nama dan nomor alat
		angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> ,
		voyage, dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu
		kedatangan/keberangkatan Media
		Pembawa.
		PERNYATAAN
		PERNYATAAN kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan
	isi dengan tanda (√) pada	
pe	isi dengan tanda (√) pada nahanan	kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan
pe	isi dengan tanda (√) pada nahanan Waktu dan tempat	kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan  Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi
pe	isi dengan tanda (√) pada nahanan Waktu dan tempat	kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan  Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi  UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal,
pe	isi dengan tanda (√) pada nahanan Waktu dan tempat penanda tangan	kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan  Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi  UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
pe	isi dengan tanda (√) pada nahanan Waktu dan tempat penanda tangan	kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan  Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi  UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.  - Ditandatangani oleh Dokter Hewan
pe	isi dengan tanda (√) pada nahanan Waktu dan tempat penanda tangan	kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan  Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.  - Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama
pe	isi dengan tanda (√) pada nahanan Waktu dan tempat penanda tangan	kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan  Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.  - Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT
pe	isi dengan tanda (√) pada nahanan Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.  - Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang
pe	isi dengan tanda (√) pada nahanan Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.  - Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

# 12. SURAT PERINTAH PENOLAKAN

Jenis Formulir : Surat Perintah Penolakan (KH-9A).

Penggunaan : Memberitahukan kepada pemilik/penerima/

kuasanya bahwa Media Pembawa beserta

kemasannya dilakukan tindakan penolakan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH – 9A No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.		
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran		
		dan kode dokumen Tindakan Karantina.		
3	Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat		
		Pemilik Media Pembawa atau kuasanya.		
4	Dari/ke	Diisi sesuai dengan daerah asal/tujuan		
		Media Pembawa.		
	URAIA	N MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media		
		Pembawa.		
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media		
		Pembawa.		
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media		
		Pembawa.		
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media		
		Pembawa.		
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa,		
		jenis kelamin, umur, jenis kemasan,		
		identitas kemasan, dan keterangan		
		lainnya yang sesuai dengan Media		
		Pembawa.		
	RINC	CIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat		
	pengirim	pengirim.		
2	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat		
	penerima	penerima.		
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja		
		Tempat Pengeluaran Media Pembawa.		

4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja		
		Tempat Pemasukan Media Pembawa.		
5	Jenis dan identitas alat	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas		
	angkut	alat angkut darat, laut dan udara yang		
		dilengkapi dengan nama dan nomor alat		
		angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> ,		
		voyage, dan nomor plat kendaraan).		
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu		
		kedatangan/keberangkatan Media		
		Pembawa.		
	ALA	SAN PENOLAKAN		
Di	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan			
penolakan.				
PERINTAH PENOLAKAN				
Diisi dengan tanda (🗸) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan perintah				
pe	penolakan.			
1	Waktu dan tempat	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi		
	penanda tangan	UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal,		
		bulan, tahun) penanda tangan.		
2	Penanda tangan	- Ditandatangani oleh Dokter Hewan		
		Karantina, dilengkapi dengan nama		
	lengkap, NIP dan stempel U			
	Karantina Pertanian yai			
		bersangkutan.		
		- Ditandatangani juga oleh pemilik.		
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang		
		terkait dengan penolakan.		

# 13. BERITA ACARA PENOLAKAN

Jenis Formulir : Berita Acara Penolakan (KH-9B).

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa telah dilakukan penolakan

terhadap Media Pembawa beserta kemasannya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH – 9B No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.			
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran			
		dan kode dokumen Tindakan Karantina.			
	URAIA	N MEDIA PEMBAWA			
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media			
		Pembawa.			
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media			
		Pembawa.			
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media			
		Pembawa.			
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media			
		Pembawa.			
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa,			
		jenis kelamin, umur, jenis kemasan,			
		identitas kemasan, dan keterangan			
		lainnya yang sesuai dengan Media			
	Pembawa.				
	RINCIAN KETERANGAN				
1	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat			
	pengirim	pengirim.			
2	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat			
	penerima	penerima.			
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja			
		Tempat Pengeluaran Media Pembawa.			
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja			
	-	Tempat Pemasukan Media Pembawa.			
5	Jenis dan identitas alat	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas			
	angkut	alat angkut darat, laut, dan udara yang			
	411-511-41	dilengkapi dengan nama dan nomor alat			
		angkut yang digunakan (nomor flight,			
6	Tonggol tibe /harraral	voyage, dan nomor plat kendaraan).			
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu			
		kedatangan/keberangkatan Media			
		Pembawa.			
		PERNYATAAN			
Di	isi dengan tanda (√) pada	kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan			
pe	nolakan.				

1	Waktu dan te	empat	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi		
	penanda tangan		UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal,		
			bulan, tahun) penanda tangan.		
2	Penanda tangan		- Ditandatangani oleh Dokter Hewan		
			Karantina, dilengkapi dengan nama		
			lengkap, NIP, dan stempel UPT		
			Karantina Pertanian yang		
			bersangkutan.		
			- Ditandatangani oleh pemilik Media		
			Pembawa dengan nama terang		
			dicantumkan.		
			- Ditandatangani oleh saksi dengan		
			nama terang dicantumkan.		
3	Tembusan		Diisi sesuai dengan nama instansi yang		
			terkait dengan penolakan.		

### 14. SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN

Jenis Formulir : Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A).

Penggunaan : Memberitahukan kepada pemilik/penerima/

kuasanya bahwa Media Pembawa beserta kemasannya akan dilakukan tindakan

pemusnahan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH – 10A No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.	
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran	
		dan kode dokumen Tindakan Karantina.	
3	Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat	
		pemilik Media Pembawa atau kuasanya.	
4	dari/ke	Diisi sesuai dengan daerah asal/tujuan	
		Media Pembawa.	
	URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media	
		Pembawa.	

2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media		
		Pembawa.		
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media		
		Pembawa.		
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media		
		Pembawa.		
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa,		
		jenis kelamin, umur, jenis kemasan,		
		identitas kemasan, dan keterangan		
		lainnya yang sesuai dengan Media		
		Pembawa.		
	RINC	IAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat		
	pengirim	pengirim.		
2	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat		
	penerima	penerima.		
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja		
		Tempat Pengeluaran Media Pembawa.		
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja		
		Tempat Pemasukan Media Pembawa.		
5	Jenis dan identitas alat	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas		
	angkut	alat angkut darat, laut, dan udara yang		
		dilengkapi dengan nama dan nomor alat		
		angkut yang digunakan (nomor flight,		
		voyage, dan nomor plat kendaraan).		
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu		
		kedatangan/keberangkatan Media		
		Pembawa.		
	ALAS	SAN PEMUSNAHAN		
Di	isi dengan tanda (√) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasa			
pe	musnahan.			
1	Waktu dan tempat	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi		
	penanda tangan	UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal,		
		bulan, tahun) penanda tangan.		
2	Penanda tangan	- Ditandatangani oleh Dokter Hewan		
		Karantina, dilengkapi dengan nama		
		lengkap, NIP dan stempel UPT		

		Karantina Pertanian	yang
		bersangkutan.	
		- Ditandatangani oleh Pemilik	Media
		Pembawa dilengkapi dengan	nama
		lengkap.	
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instans	si yang
		terkait dengan penolakan.	

#### 15. BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Jenis Formulir : Berita Acara Pemusnahan (KH-10B).

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa telah dilakukan pemusnahan

terhadap Media Pembawa beserta kemasannya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH – 10B No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.		
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran		
		dan kode dokumen Tindakan Karantina.		
	URAIA	N MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media		
		Pembawa.		
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media		
		Pembawa.		
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media		
		Pembawa.		
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media		
		Pembawa.		
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa,		
		jenis kelamin, umur, jenis kemasan,		
		identitas kemasan, dan keterangan		
		lainnya yang sesuai dengan Media		
		Pembawa.		
	RINC	RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat		
	pengirim	pengirim.		

2	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat		
	penerima	penerima.		
3	Tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja		
		Tempat Pengeluaran Media Pembawa.		
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja		
		Tempat Pemasukan Media Pembawa.		
5	Jenis dan identitas alat	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas		
	angkut	alat angkut darat, laut, dan udara yang		
		dilengkapi dengan nama dan nomor alat		
		angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> ,		
		voyage, dan nomor plat kendaraan).		
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu		
		kedatangan/keberangkatan Media		
		Pembawa.		
	PERNYATAAN			
Di	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan			
pe	pemusnahan.			
1	Waktu dan tempat	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi		
	penanda tangan	UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal,		
		bulan, tahun) penanda tangan.		
2	Penanda tangan	- Ditandatangani oleh Dokter Hewan		
		Karantina dilengkapi dengan nama		
		lengkap, NIP, dan stempel UPT		
		Karantina Pertanian yang		
	bersangkutan.			
	- Ditandatangani oleh para saksi yan			
		turut menyaksikan pemusnahan		
		dengan pencatuman nama lengkap,		
		jabatan/pekerjaan, dan asal instansi.		
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan instansi yang terkait		
		dengan pemusnahan.		
		J F		

# 16. SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN

Jenis Formulir : Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11).

Penggunaan : Untuk menyatakan kesehatan Media Pembawa

khususnya hewan yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar

wilayah negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 11 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.	
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran	
		dan kode dokumen Tindakan Karantina.	
	RINCI	AN KETERANGAN	
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah	
		asal Media Pembawa.	
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah	
		tujuan Media Pembawa.	
3	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat	
	pengirim	pengirim.	
4	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat	
	penerima	penerima.	
5	Tempat Pengeluaran dan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja	
	tanggal muat	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	
		Media Pembawa.	
6	Tempat Pemasukan dan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja	
	tanggal bongkar	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	
		Media Pembawa.	
7	Jenis dan identitas alat	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas	
	angkut	alat angkut darat, laut, dan udara yang	
		dilengkapi dengan nama dan nomor alat	
		angkut yang digunakan (nomor flight,	
		voyage, dan nomor plat kendaraan).	
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah	
		sementaranya alat angkut di suatu	

		pelabuhan yang membawa Media			
		Pembawa sebelum sampai di pelabuhan			
		yang dituju (Tempat Pemasukan).			
	URAIAN	N MEDIA PEMBAWA			
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media			
		Pembawa.			
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media			
		Pembawa.			
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media			
		Pembawa.			
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media			
		Pembawa.			
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa,			
		jenis kelamin, umur, jenis kemasan,			
	identitas kemasan, dan keterang				
		lainnya yang sesuai dengan Media			
		Pembawa.			
	MENERANGKAN				
Di	Diisi dengan tanda (🗸) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondis				
Me	edia Pembawa				
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan			
		Karantina, dilengkapi dengan nama			
		lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina			
		Pertanian yang bersangkutan.			
2	Waktu dan tempat	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi			
	penanda tangan	UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal,			
		bulan, tahun) penanda tangan.			

# 17. PERNYATAAN SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN

Jenis Formulir : Pernyataan Sertifikat Kesehatan Hewan (DEC-11).

Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa

khususnya Hewan sesuai dengan Sertifikat

Kesehatan Hewan (KH-11).

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

H	$\mathbf{F}_{\mathbf{X}}$	7Δ	N

Diisi dengan tindakan karantina hewan yang dilakukan, pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan, hasil pemeriksaan laboratorium, pernyataan bahwa alat angkut yang digunakan telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan layak mengangkut media pembawa tersebut dan/atau lainnya.

1	Penanda tangan		Ditandatang	ani	oleh	Dokter	Hewan
	S		Karantina,	diler	ngkapi	dengan	nama
			lengkap, NIP	, dan	stemp	el UPT Ka	ırantina
			Pertanian ya	ng be	ersangk	tutan.	
2	Waktu dan	tempat	Diisi sesuai	deng	gan ter	npat atau	ı lokasi
	penanda tangan		UPT/Wilayal	h Kei	rja dan	waktu (	tanggal,
			bulan, tahur	n) per	nanda t	angan.	

#### 18. SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN

Jenis Formulir : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan Media

Pembawa khususnya Produk Hewan yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 12 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.			
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran			
		dan kode dokumen Tindakan Karantina.			
	RINC	IAN KETERANGAN			
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah			
		asal Media Pembawa.			
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah			
		tujuan Media Pembawa.			
3	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat			
	pengirim	pengirim.			

4	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	penerima	penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja
	tanggal muat	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat
		Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja
	tanggal bongkar	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar
		Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas
	angkut	alat angkut darat, laut, dan udara yang
		dilengkapi dengan nama dan nomor alat
		angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> ,
		voyage, dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah
		sementaranya alat angkut di suatu
		pelabuhan yang membawa Media
		Pembawa sebelum sampai di pelabuhan
		yang dituju (Tempat Pemasukan).
	URAIA	N MEDIA PEMBAWA
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media
		Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media
		Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media
		Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media
		Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis produk hewan,
		jenis kemasan, identitas kemasan, nomor
		kontainer dan keterangan lainnya yang
		sesuai dengan Media Pembawa.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan
		Karantina, dilengkapi dengan nama
		lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina
		Pertanian yang bersangkutan.

7	7	Waktu	dan	tempat	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi
		penanda	tangan		UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal,
					bulan, tahun) penanda tangan.

#### 19. PERNYATAAN SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN

Jenis Formulir : Pernyataan Sertifikat Sanitasi Produk

Hewan (DEC-12).

Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media

Pembawa khususnya Produk Hewan sesuai dengan Sertifikat Sanitasi

Produk Hewan (KH-12).

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

# PRODUK HEWAN (BAHAN ASAL HEWAN/HASIL BAHAN ASAL HEWAN)

Diisi dengan tindakan karantina hewan yang dilakukan, pemenuhan persyaratan teknis produk hewan, pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan, hasil pemeriksaan laboratorium, pernyataan bahwa alat angkut yang digunakan telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan layak mengangkut media pembawa tersebut.dan/atau lainnya.

1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan
		Karantina, dilengkapi dengan nama
		lengkap, NIP, dan stempel UPT
		Karantina Pertanian yang
		bersangkutan.
2	Waktu dan tempat	Diisi sesuai dengan tempat atau
	penanda tangan	lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu
		(tanggal, bulan, tahun) penanda
		tangan.

#### 20. SURAT KETERANGAN UNTUK MEDIA PEMBAWA LAIN

Jenis Formulir : Surat Keterangan untuk Media Pembawa Lain

(KH-13).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan Media

Pembawa khususnya Media Pembawa Lain yang

akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 13 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.		
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran		
		dan kode dokumen Tindakan Karantina.		
	RINC	IAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah		
		asal Media Pembawa.		
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah		
		tujuan Media Pembawa.		
3	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat		
	pengirim	pengirim.		
4	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat		
	penerima	penerima.		
5	Tempat Pengeluaran dan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja		
	tanggal muat	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat		
		Media Pembawa.		
6	Tempat Pemasukan dan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja		
	tanggal bongkar	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar		
		Media Pembawa.		
7	Jenis dan identitas alat	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas		
	angkut	alat angkut darat, laut, dan udara yang		
		dilengkapi dengan nama dan nomor alat		
		angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> ,		
		voyage, dan nomor plat kendaraan).		
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah		
		sementara alat angkut disuatu		
		pelabuhan yang membawa Media		
		Pembawa sebelum sampai di pelabuhan		
		yang dituju (Tempat Pemasukan).		

	URAIA	N MEDIA PEMBAWA
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media
		Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media
		Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media
		Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media
		Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis Media
		Pembawa, jenis kemasan, identitas
		kemasan, dan keterangan lainnya yang
		sesuai dengan Media Pembawa.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan
		Karantina, dilengkapi dengan nama
		lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina
		Pertanian yang bersangkutan.
7	Waktu dan tempat	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi
	penanda tangan	UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal,
		bulan, tahun) penanda tangan.

## 21. PERNYATAAN SURAT KETERANGAN UNTUK MEDIA PEMBAWA LAIN

Jenis Formulir : Pernyataan Surat Keterangan Untuk Media

Pembawa Lain (DEC-13).

Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa sesuai

dengan Surat Keterangan untuk Media Pembawa

Lain (KH-13).

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

kepada

### Media Pembawa Lain

Diisi dengan tindakan karantina hewan yang dilakukan, pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan, pernyataan bahwa kemasan media pembawa lain tersebut dalam kondisi utuh dan telah memenuhi persyaratan sanitasi dan/atau lainnya.

Penanda tangan		Ditandatangani oleh Dokter Hewan
		Karantina, dilengkapi dengan nama
		lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina
		Pertanian yang bersangkutan.
Waktu dan	tempat	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi
penanda tangan		UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal,
		bulan, tahun) penanda tangan.
	Waktu dan	Waktu dan tempat

#### 22. SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan Media Pembawa

telah dilakukan tindakan karantina dan dinyatakan sehat serta telah memenuhi persyaratan sanitasi yang berasal dari satu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan

yang berasal dari luar wilayah Negara Republik

Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 14 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.			
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran			
		dan kode dokumen Tindakan Karantina.			
	RINC	IAN KETERANGAN			
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah			
		asal Media Pembawa.			
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah			
		tujuan Media Pembawa.			
3	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat			
	pengirim	pengirim.			
4	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat			
	penerima	penerima.			
5	Tempat Pengeluaran dan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja			
	tanggal muat	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat			
		Media Pembawa.			

6	Tempat Pemasukan dan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja			
	tanggal bongkar	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar			
		Media Pembawa.			
7	Jenis dan identitas alat	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas			
	angkut	alat angkut darat, laut, atau udara yang			
		dilengkapi dengan nama dan nomor alat			
		angkut yang digunakan (nomor flight,			
		voyage, dan nomor plat kendaraan).			
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah			
		sementara alat angkut di suatu			
		pelabuhan yang membawa Media			
		Pembawa sebelum sampai di pelabuhan			
		yang dituju (Tempat Pemasukan).			
	URAIAI	N MEDIA PEMBAWA			
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media			
		Pembawa.			
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media			
		Pembawa.			
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media			
		Pembawa.			
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media			
		Pembawa.			
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan peruntukan:			
		- Untuk Hewan disebutkan bangsa,			
		jenis kelamin, umur, dan keterangan			
		lain.			
		- Untuk produk hewan disebutkan			
		jenis kemasan, identitas kemasan,			
		dan keterangan lain.			
		- Untuk media pembawa lain			
		disebutkan jenis kemasan, identitas			
		kemasan, dan keterangan lain.			

- Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi Media Pembawa.
- Lainnya: dapat diisi dengan keterangan lain mengenai Media Pembawa.

1	Penanda tangan		Ditandatang	ani	oleh	Dokter	Hewan
			Karantina,	diler	ngkapi	dengan	nama
			lengkap, NIF	P, dan	stemp	el UPT Ka	ırantina
			Pertanian ya	ing be	ersangk	utan.	
2	Waktu dan	tempat	Diisi sesuai	den	gan ter	npat atau	ı lokasi
	penanda tangan		UPT/Wilayal	h Kei	rja dan	waktu (	tanggal,
			bulan, tahur	n) per	nanda t	angan.	

#### 23. PERNYATAAN SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Pernyataan Pelepasan Karantina Hewan (DEC-14).

Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa sesuai

dengan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan

(KH-14).

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.

kepada

Di	isi dengan tindakan kara	antina hewan yang dilakukan, dan/atau				
lai	lainnya.					
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan				
		Karantina, dilengkapi dengan nama				
		lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina				
		Pertanian yang bersangkutan.				
2	Waktu dan tempat	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi				
	penanda tangan	UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal,				
		bulan, tahun) penanda tangan.				

#### 24. SURAT KETERANGAN TRANSIT

Jenis Formulir : Surat Keterangan Transit (KH-15).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan tempat singgah

sementaranya alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai

di pelabuhan yang dituju.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 15 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran
		dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Dokter Hewan Karantina	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan
		Karantina atau Otoritas Veteriner yang
		bertugas di pelabuhan udara/laut di
		tempat transit.
4	Tempat transit	Diisi sesuai dengan pelabuhan
		udara/laut tempat transit Media
		Pembawa.
	RINC	IAN KETERANGAN
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah
		asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah
		tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	pengirim	pengirim.
4	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	penerima	penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja
	tanggal muat	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat
		Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja
	tanggal bongkar	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar
		Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas
	angkut	alat angkut darat, laut, atau udara yang
		dilengkapi dengan nama dan nomor alat
		angkut yang digunakan (nomor flight,
		voyage, dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah
		sementaranya alat angkut di suatu
		pelabuhan yang membawa Media
		Pembawa sebelum sampai di pelabuhan
		yang dituju (Tempat Pemasukan).

	URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media	
		Pembawa.	
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media	
		Pembawa.	
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media	
		Pembawa.	
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media	
		Pembawa.	
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa,	
		jenis kelamin, umur, jenis kemasan,	
		identitas kemasan, dan keterangan	
		lainnya yang sesuai dengan Media	
		Pembawa.	
	DOKUMEN KARANTINA		
Di	Diisi dengan jenis Dokumen Karantina yang dipersyaratkan.		
	PEMERIKSAAN/TINDAKAN KARANTINA		
	- Diisi dengan tanda (√) pada kotak sebelah kiri yang sesuai.		
	- Lainnya: dapat diisi d	lengan keterangan lain mengenai Media	
	Pembawa.		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan	
		Karantina, dilengkapi dengan nama	
	lengkap, NIP, dan stempel UPT Karanti		
	Pertanian yang bersangkutan.		
2	Waktu dan tempat	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi	
	penanda tangan	UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal,	
		bulan, tahun) penanda tangan.	

# 25. BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA ANTAR DOKTER HEWAN KARANTINA

Jenis Formulir : Berita Acara Serah Terima Media Pembawa dan

Pelaksanaan Tindakan Karantina Antar Dokter

Hewan Karantina (KH-16).

Penggunaan : Bukti serah terima Media Pembawa untuk

dilakukan Tindakan Karantina dari Dokter Hewan Karantina ke Dokter Hewan Karantina di

UPT lainnya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan : UPT Karantina Pertanian lainnya.

1	KH - 16 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.	
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran	
		dan kode dokumen Tindakan Karantina.	
3	Waktu (hari, tanggal,	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, tahun,	
	bulan, tahun, pukul)	dan waktu serah terima Media Pembawa	
		dilaksanakan.	
	P	IHAK PERTAMA	
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama Pejabat	
		Karantina yang menyerahkan Media	
		Pembawa.	
2	NIP	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai	
		Pejabat Karantina yang menyerahkan	
		Media Pembawa.	
3	Pangkat, jabatan	Diisi sesuai dengan kepangkatan dan	
	8, 3	jabatan Pejabat Karantina yang	
		menyerahkan Media Pembawa.	
4	tempet tuges	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja	
7	tempat tugas		
	tempat Menyerahkan Media Pembawa.		
URAIAN MEDIA PEMBAWA			
1	Nomor (disingkat No.)		
		Pembawa.	
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media	
		Pembawa.	
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media	
	Pembawa.		
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media	
	Pembawa.		
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan,	
		bangsa, jenis kelamin, umur, jenis	
		kemasan, identitas kemasan, dan	
		keterangan lainnya yang sesuai dengan	
		Media Pembawa.	

# DOKUMEN KARANTINA Diisi sesuai dengan jenis Dokumen Karantina dari Media Pembawa yang diserahterimakan. PIHAK KEDUA Nama Diisi dengan Pejabat sesuai nama Karantina yang menerima Media Pembawa. NIP Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat Karantina penerima Media Pembawa. Diisi sesuai dengan kepangkatan dan 3 Pangkat, jabatan jabatan Pejabat Karantina penerima Media Pembawa. Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat tugas diterimanya Media Pembawa untuk dilakukan Tindakan Karantina. PEMILIK

1	Nama	Diisi sesuai dengan nama		
		penerima/pengirim/pemilik/kuasanya		
		dari Media Pembawa.		
2	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat		
		penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari		
		Media Pembawa.		
3	nomor identitas	Diisi sesuai dengan nomor identitas		
		penerima/pengirim/pemilik/kuasa yang		
		digunakan dan masih berlaku.		
	PENANDA TANGAN			
1	Waktu dan tempat	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi		
	penanda tangan	UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal,		
		bulan, tahun) penanda tangan.		
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Pihak Pertama dan		
		Pihak Kedua.		

26. SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG BUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA

Jenis Formulir : Surat Keterangan untuk Barang Bukan Media

Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina

(KH-17).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan keterangan

mengenai barang yang bukan tergolong Media

Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang

akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam

wilayah negara Republik Indonesia atau yang akan dibawa masuk ke dalam wilayah negara Republik

Indonesia atau dikirim ke luar wilayah negara

Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 17 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.	
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran	
		dan kode dokumen Tindakan Karantina.	
	RINC	IAN KETERANGAN	
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah	
		asal Media Pembawa Hama Penyakit	
		Hewan Karantina.	
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah	
		tujuan Media Pembawa Hama Penyakit	
		Hewan Karantina.	
3	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat	
	pengirim	pengirim.	
4	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat	
	penerima	penerima.	
5	Tempat Pengeluaran dan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja	
	tanggal muat	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	
		barang yang bukan Media Pembawa	
		Hama Penyakit Hewan Karantina.	

6	Tempat Pemasukan dan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja
	tanggal bongkar	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar
		barang yang bukan Media Pembawa
		Hama Penyakit Hewan Karantina.
7	Jenis dan identitas alat	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas
	angkut	alat angkut darat, laut, atau udara yang
		dilengkapi dengan nama dan nomor alat
		angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> ,
		voyage, dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah
		sementaranya alat angkut di suatu
		pelabuhan yang membawa barang yang
		bukan Media Pembawa Hama Penyakit
		Hewan Karantina sebelum sampai di
		pelabuhan yang dituju (Tempat
		Pemasukan).
		,
	<u>U</u>	RAIAN BARANG
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis barang yang
	,	bukan Media Pembawa Hama Penyakit
		Hewan Karantina.
2	Jenis Barang	Diisi sesuai dengan nama jenis barang
	_	yang bukan Media Pembawa Hama
		Penyakit Hewan Karantina.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah barang yang
		bukan Media Pembawa Hama Penyakit
		Hewan Karantina.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari barang
		yang bukan Media Pembawa Hama
		Penyakit Hewan Karantina.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis barang,
		kemasan, identitas kemasan, dan
		keterangan lainnya yang sesuai dengan
		kondisi barang yang bukan Media
		Pembawa Hama Penyakit Hewan
		<b>J</b>

		Karantina.
	N	IENERANGKAN
Di	isi dengan tanda (√) pada	kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi
ba	rang yang bukan Media Pe	mbawa Hama Penyakit Hewan Karantina
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan
		Karantina dilengkapi dengan NIP dan
		stempel UPT Karantina Pertanian yang
		bersangkutan.
2	Waktu dan tempat	Diisi sesuai dengan kota lokasi
	penanda tangan	UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal,
		bulan, tahun) penanda tangan.

# 27. PEMBERITAHUAN KETIDAK-SESUAIAN PERSYARATAN/ NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE

Jenis Formulir : Notification of Non-Compliance (KH-18).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan Media

Pembawa yang berasal dari luar wilayah Negara Republik Indonesia setelah dilakukan tindakan karantina tidak memenuhi persyaratan importasi

karantina hewan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Otoritas Veteriner di Negara Asal.

1	KH - 18 No.	Diisi dengan nomor seri cetak	
		dokumen.	
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk	
		penomoran dan kode dokumen	
		Tindakan Karantina.	
	DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT		

1	Name and type of product	Diisi sesuai dengan nama Media		
		Pembawa Hama Penyakit Hewan		
		Karantina.		
2	Quantity declared	Diisi sesuai dengan		
		berat/jumlah.		
3	Number and description of	Diisi sesuai dengan jumlah dan		
	packages	deskripsi dari Media Pembawa		
		НРНК.		
4	Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan penanda		
		yang membedakan.		
5	Place of origin	Diisi sesuai dengan Negara asal		
		Tempat Pengeluaran dan tanggal		
		muat Media Pembawa Hama		
		Penyakit Hewan Karantina.		
6	Consignor	Diisi sesuai dengan Nama		
		Pengirim Media Pembawa Hama		
		Penyakit Hewan Karantina.		
7	Consignee	Diisi sesuai dengan Nama		
		Penerima Media Pembawa		
		Hama Penyakit Hewan		
		Karantina.		
8	Type and number of	Diisi sesuai dengan jenis dan		
	accompanying documents(s)	jumlah dokumen yang		
		menyertai.		
9	Port of export	Diisi sesuai dengan Tempat		
		Pengeluaran di Negara Asal dan		
		tanggal muat Media Pembawa.		
10	Point of entry	Diisi sesuai dengan Tempat		
		Pemasukan di Negara Indonesia		
11	Mode and No. of transport	Diisi sesuai dengan Nama Moda		
		Transportasi dan Nomornya		
D.:	NATURE OF NON COMPLIANCE			
Diis	si dengan tanda (√) pada kotak sebo	elan kırı sesuai dengan kondisi		

1	Importation prohibited	Diisi dengan tanda (√), disertai	
		dengan alasannya	
2	Problem with documentation	Diisi dengan tanda (√), disertai	
	(specify)	dengan alasannya.	
3	The goods were	Diisi dengan tanda (√), disertai	
	infected/infested/contaminated	dengan alasannya	
	with the following regulated		
	Animal diseases or prohibited		
	articles (specify)		
4	Satuan	Others (specify).	
DISPOSITION OF THE CONSIGMENT*)			

karantina yang dilakukan terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina

#### Menerangkan Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Penanda tangan Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina dilengkapi dengan NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan. Diisi sesuai dengan kota lokasi 2 Waktu dan tempat penanda UPT/Wilayah Kerja dan waktu tangan (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
DOKUMEN KARANTINA HEWAN
DAN DOKUMEN KARANTINA
TUMBUHAN

#### DOKUMEN KARANTINA TUMBUHAN

No.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
1.	Surat Keterangan Transit	KT-1
2.	Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan	KT -2
3.	Persetujuan Bongkar Muatan Alat Angkut	KT -3
4.	Fumigation Certificate	KT -4
5.	Sertifikat Fumigasi	KT -5
6.	Certificate of Disinfestation/Disinfection	KT -6
7.	Sertifikat Perlakuan	KT -7
8.	Surat Penahanan	KT -8
9.	Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan	KT -9
10.	Phytosanitary Certificate	KT -10
11.	Phytosanitary Certificate for Re-Export	KT -11
12.	Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area	KT -12
13.	Surat Penolakan	KT -13
14.	Berita Acara Pemusnahan	KT-14

No.	JENIS	BENTUK
15.	Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa	SP-1
16.	Laporan Kedatangan Alat Angkut.	SP -2
17.	Surat Pemberitahuan Untuk Melengkapi Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan	SP -3
18.	Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan	SP -4
19.	Surat Pemberitahuan Tidak Diperlukan Tindakan Karantina Tumbuhan	SP -5
20.	Notification for No Phytosanitary Measures Required	SP-6
21.	Surat Tugas	DP-1
22.	Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif	DP-2
23.	Laporan Pengambilan Contoh Media Pembawa	DP-3
24.	Berita Acara Serah Terima Media Pembawa	DP-4
25.	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan/Pemeriksaan Identitas Media Pembawa	DP-5
26.	Laporan Pelaksanaan Pengasingan Dan Pengamatan Media Pembawa	DP-6
27.	Laporan Pelaksanaan/Pengawasan Perlakuan Media Pembawa	DP-7
28.	Laporan Pelaksanaan Penahanan Media Pembawa	DP-8
29.	Berita Acara Penolakan	DP-9
30.	Surat Perintah Pemusnahan	DP-10
31.	Laporan Hasil Pemeriksaan Alat Angkut	DP-11
32.	Laporan Hasil Pengawasan Bongkar Muatan Alat Angkut	DP-12

No.	JENIS	BENTUK
33.	Laporan Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan Perlakuan Terhadap Alat Angkut	DP-13
34.	Stiker Periksa Karantina Tumbuhan DP-14	
35.	Segel Karantina Tumbuhan	DP-15
36.	Notification of Non-Compliance	DP-16
37.	Laporan Hasil Pengawasan Lalu lintas Media Pembawa	DP-17

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

DOKUMEN KARANTINA HEWAN

DAN DOKUMEN KARANTINA

TUMBUHAN

# PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN DAN PENGGUNAAN DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

#### 1. KT-1. SURAT KETERANGAN TRANSIT

Jenis Formulir : KT-1 (SURAT KETERANGAN TRANSIT).

Penggunaan : Untuk memberitahukan kepada Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian di pelabuhan/bandara tujuan bahwa media pembawa beserta pembungkusnya telah transit di pelabuhan/bandara tersebut dalam

pengirimannya ke tempat tujuan.

Penerbitan KT-1 dilakukan apabila *custom* clearance dilaksanakan di tempat transit

media pembawa.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian tempat transit

media pembawa.

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

rangkap.

## TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi	sesua	ai denga	n petunjuk
	penon	noran	dan	pengkodean
	dokur	nen	tindakan	Karantina

		Tumbuhan
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal
		penerbitan Surat Keterangan
		Transit Media Pembawa.
		Isian
Trai	nsit di Pelabuhan/	Diisi sesuai dengan nama
Ban	ıdara	pelabuhan/bandara tempat
		transit media pembawa.
1	Nama umum/dagang/	Diisi sesuai dengan nama
	kode HS	umum/dagang/kode HS media
		pembawa dalam Bahasa
		Indonesia dan/atau bahasa
		asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
		atau nama latin media pembawa
		tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan
		klasifikasi bentuk media
		pembawa antara lain: biji,
		batang, umbi, buah, pohon, akar,
		kulit, rimpang, daun, serbuk,
		bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.
		Jumlah diisi sesuai dengan
		satuan ukuran kuantitas (antara
		lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/	Diisi sesuai dengan bahan yang
	kemasan	digunakan sebagai pembungkus/
		kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	pembungkus/kemasan	yang tertera pada pembungkus
		media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor	Diisi sesuai dengan jumlah dan
	Peti kemas	nomor peti kemas yang
		digunakan (bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	pengirim	alamat pengirim media pembawa.

8	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	penerima	alamat penerima media
		pembawa.
9.	Tujuan pemasukan	Diisi sesuai dengan
		peruntukannya antara lain untuk
		ditanam (benih), konsumsi,
		bahan baku industri,
		pengendalian hayati, dan
		penelitian.
10	Negara dan tempat	Diisi sesuai dengan nama
	pengeluaran di negara	negara/area asal dan tempat
	asal	pengeluaran di negara asal media
		pembawa.
11	Tempat Transit	Diisi sesuai dengan nama
		negara/area dan pelabuhan
		laut/udara tempat transit.
12	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan alamat
	selama transit	lengkap keberadaan media
		pembawa.
13	Jenis dan nama alat	Diisi sesuai dengan jenis
	angkut	angkutan darat, laut dan udara
		serta dilengkapi dengan nama
		dan nomor alat angkut (contoh:
		Garuda <i>flight</i> 105, Mutiara
		voyage 106).
14	Tanggal kedatangan di	Diisi sesuai dengan tanggal,
	tempat transit	bulan, dan tahun kedatangan di
		tempat transit.
15	Nomor dan tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan
	Phytosanitary	tanggal, bulan, dan tahun
	Certificate	Phytosanitary Certificate yang
		menyertai (khusus untuk
		tumbuhan dan bagian-bagian
		tumbuhan).
16	Nomor dan tanggal	Diisi dengan nomor, tanggal,
	Sertifikat Kesehatan	bulan, dan tahun pada Sertifikat
	Tumbuhan Antar Area	Kesehatan Tumbuhan Antar Area
		(KT-12).

17	Dokumen persyaratan	Diisi sesuai dengan jenis, nomor,
	lainnya	tanggal, bulan, dan tahun
		dokumen persyaratan lainnya
		yang menyertai (misalnya Surat
		Izin Pemasukan, Certificate of
		Analysis)
18	Jenis dan nama alat	Diisi sesuai dengan jenis
	angkut yang akan	angkutan darat, laut dan udara
	digunakan	serta dilengkapi dengan nama
		dan nomor alat angkut yang akan
		digunakan (contoh: Garuda flight
		105, Mutiara <i>voyage</i> 106).
19	Area tujuan dan	Diisi sesuai dengan area tujuan
	tempat pemasukan	dan tempat pemasukan.
20	Tanggal pengiriman	Diisi sesuai dengan tanggal,
	ke area tujuan	bulan, dan tahun pengiriman
		media pembawa dari pelabuhan/
		bandara tempat transit.
Pen	andatangan di	Ditandatangani oleh Kepala UPT
Pela	buhan/Bandara Transit	Karantina Pertanian dilengkapi
		nama lengkap, NIP dan stempel
		UPT Karantina Pertanian.
Med	lia pembawa tersebut di	Diisi sesuai dengan nama
atas	s telah dilaporkan dan	Pelabuhan/Bandara tujuan pada
dise	rahkan kepada kami di	tanggal, bulan, dan tahun
tempat pemasukan pada		pelaporan dan penyerahan media
tanggal		pembawa di pelabuhan/bandara
		tujuan.
Penandatangan di		Tanda tangan, nama lengkap, NIP
Pelabuhan/Bandara Tujuan		Pejabat Karantina Tumbuhan
		yang diberi wewenang dan
		dilengkapi stempel UPT atau
		Wilayah Kerja (Wilker) UPT yang
L		bersangkutan.

# 2. KT-2. SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

Jenis Formulir : KT-2 (SURAT PERSETUJUAN

PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA

TUMBUHAN).

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap

media pembawa beserta pembungkusnya dapat dilakukan tindakan karantina tumbuhan di dalam dan di luar tempat pemasukan/pengeluaran yang telah

ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada: Pemilik media pembawa baik perorangan

maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

rangkap.

#### TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal
	penerbitan
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan
	alamat pemilik media pembawa
	baik perorangan maupun Badan
	Hukum, atau yang diberi kuasa.
]	sian
Nomor dan tanggal Laporan	Diisi sesuai dengan nomor dan
Pemasukan/Pengeluaran/	tanggal yang tertera pada
Transit Media Pembawa	Laporan Pemasukan
	Pengeluaran/Transit Media
	Pembawa (SP-1).

1	Nama umum/dagang/	Diisi sesuai dengan nama
	kode HS	umum/dagang/kode HS media
		pembawa dalam Bahasa
		Indonesia dan/atau bahasa
		asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
		atau nama latin media pembawa
		tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan
	media pembawa	klasifikasi bentuk media
		pembawa antara lain: biji,
		batang, umbi, buah, pohon,
		akar, kulit, rimpang, daun,
		serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.
		Jumlah diisi sesuai dengan
		satuan ukuran kuantitas
		(antara lain m³, kg, batang,
		kemasan).
4	Bahan pembungkus/	Diisi sesuai dengan bahan yang
	kemasan	digunakan sebagai
		pembungkus/kemasan media
		pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/
	pembungkus/kemasan	merek pada pembungkus/
		kemasan media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Peti	Diisi sesuai dengan jumlah dan
	Kemas	nomor masing-masing peti
		kemas yang digunakan (bila
		memungkinkan).
7	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	pengirim	alamat pengirim media
0	Nome des stames	pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media
ĺ	Penerma	aiamai penenna media
		pembawa.
9	Tujuan pemasukan/	pembawa.  Diisi sesuai dengan
9	Tujuan pemasukan/ pengeluaran	_

		untuk ditanam, konsumsi,
		diperdagangkan bahan baku
		industri, pengendalian hayati,
		dan penelitian.
10	Negara/area asal dan	Diisi sesuai dengan nama
	tempat pengeluaran	negara/area asal dan tempat
		pengeluaran media pembawa .
11	Negara/area tujuan dan	Diisi sesuai dengan nama
	tempat pemasukan	negara/ area tujuan dan tempat
		pemasukan media pembawa.
12	Tempat/area produksi	Diisi sesuai dengan lokasi/area
	media pembawa	produksi media pembawa.
13	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan tempat
		keberadaan media pembawa
		yang akan dimasukan,
		dikeluarkan, atau transit.
14	Jenis dan nama alat	Diisi sesuai dengan jenis
	angkut	angkutan darat, laut dan udara
		serta dilengkapi dengan nama
		alat angkut, nomor penerbangan
		(flight), atau nomor pelayaran
		(voyage).
15	Tanggal berangkat/tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada
	dari tempat	waktu keberangkatan/
	pengeluaran/	kedatangan alat angkut dari
	pemasukan	tempat pengeluaran/
		pemasukan.
aka	n dilaksanakan tindakan l	karantina tumbuhan
a. D	Di Tempat Pemasukan/	Diisi sesuai dengan nama
P	engeluaran	tempat pemasukan/pengeluaran
b. Di Luar Tempat		Diisi sesuai dengan nama
Pemasukan/Pengeluaran		Instalasi/tempat yang akan
		digunakan sebagai tempat
		pelaksanaan tindakan karantina
		tumbuhan.
		Contoh: Laboratorium Balai
		Besar Uji Standar Karantina
		Pertanian, gudang pemilik.
Alamat		Diisi sesuai dengan alamat
		lengkap tempat pelaksanaan
ı		

	tindakan karantina terhadap	
	media pembawa (jalan, RT/RW,	
	Kelurahan, Kecamatan, Kota,	
	Kabupaten).	
Pilihan tempat pelaksanaan tindakan karantina:		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai		
Penandatangan	Ditandatangani oleh Kepala UPT	
	Karantina Pertanian dilengkapi	
	nama lengkap, NIP dan stempel	
	UPT Karantina Pertanian.	
<u>Tembusan</u> :		
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		

### 3. KT-3. PERSETUJUAN BONGKAR MUATAN ALAT ANGKUT

Jenis Formulir : KT-3 (PERSETUJUAN BONGKAR MUATAN

ALAT ANGKUT).

Penggunaan : Untuk memberitahukan kepada pemilik/

agen alat angkut bahwa terhadap muatan yang dibawa dapat dibongkar dari alat

angkut.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada: Pemilik/agen alat angkut.

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

rangkap.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal
	penerbitan.
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan
	alamat pemilik/agen kapal
	baik perorangan maupun
	Badan Hukum, atau yang
	diberi kuasa.

	I. IDENTITAS ALAT ANGKUT		
1	Jenis alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis	
	_	angkutan darat, laut dan	
		udara.	
2	Nama alat angkut	Diisi sesuai dengan nama alat	
		angkut (misalnya "Garuda",	
		"MV. Mutiara").	
3	Nomor pelayaran	Diisi sesuai dengan nomor	
		pelayaran ( <i>voyage</i> ) atau	
		penerbangan (flight).	
4	Bendera/kebangsaan	Diisi sesuai dengan bendera	
		negara asal alat angkut yang	
		bersangkutan.	
5	Tipe alat angkut	Diisi sesuai dengan tipe alat	
		angkut: penumpang/kombi/	
		kargo/lainnya.	
6	Waktu kedatangan	Diisi sesuai dengan jam, hari,	
	tanggal jam	tanggal, bulan dan tahun	
		kedatangan alat angkut.	
7	Pelabuhan asal/singgah	Diisi sesuai dengan	
	terakhir	pelabuhan asal dan transit	
		terakhir alat angkut (misalnya	
		"India/Singapura").	
8	Pelabuhan tujuan/singgah	Diisi sesuai dengan	
	berikutnya	pelabuhan tujuan dan	
		singgah berikutnya alat	
		angkut (misalnya	
		"Taiwan/Singapura")	
9	Perkiraan waktu	Diisi sesuai dengan perkiraan	
	keberangkatan tanggal	jam, hari, tanggal, bulan dan	
	jam	tahun keberangkatan alat	
		angkut.	
	II. KETERANGAN TENTA	NG MEDIA PEMBAWA	
1	Nama/Jenis	Diisi sesuai dengan nama	
		umum/dagang media	

		pembawa dalam Bahasa	
		Indonesia dan/atau bahasa	
		asing.	
2	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah	
		media pembawa dan	
		dijelaskan sesuai dengan	
		satuan ukuran kuantitas	
		(antara lain m³, kg, batang,	
		kemasan).	
3	Negara/area asal	Diisi sesuai dengan nama	
		negara/area asal dan	
		pelabuhan laut/udara asal	
		media pembawa	
4	Tempat Penyimpanan	Diisi sesuai dengan tempat	
		penyimpanan media pembawa	
		pada alat angkut (palka,	
		bagasi).	
5	Pemilik	Diisi sesuai dengan pemilik	
		media pembawa baik	
		perorangan maupun Badan	
		Hukum, atau yang diberi	
		kuasa oleh pemilik.	
III. PERHATIAN UNTUK AGEN			
Diis	i dengan tanda √ pada kotak	di sebelah kiri yang sesuai	
Pen	andatangan	Ditandatangani oleh Kepala	
		UPT Karantina Pertanian	
		dilengkapi nama lengkap, NIP,	
		dan stempel UPT Karantina	
	Tomalos	Pertanian.	
Tembusan:  Diigi agguei dangan lakasi ingtangi terkait agtampat			
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.  Catatan:			
Laporan Kedatangan Alat		Diisi sesuai dengan nomor	
Angkut No tanggal		dan tanggal yang tertera pada	
		Laporan Kedatangan Alat	
		Angkut (SP-2) yang	
		ditindaklanjuti.	

### 4. KT-4. FUMIGATION CERTIFICATE

Jenis Formulir : KT-4 (FUMIGATION CERTIFICATE)

Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan fumigasi

yang telah dilakukan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke suatu

negara.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan yang

ditugaskan sesuai surat tugas yang

diterbitkan.

Ditujukan Kepada: National Plant Protection Organization

(NPPO) di negara tujuan.

Pejabat Yang Berwenang menandatangani

: Pejabat Karantina Tumbuhan yang memiliki kompetensi teknis fumigasi yang relevan dengan penerbitan dokumen ini (misal: Pejabat Karantina Tumbuhan yang memiliki kompetensi teknis fumigasi metil bromida (MB) yang menandatangani Fumigation Certificate untuk fumigasi MB) serta diberikan wewenang untuk

menandatangani dokumen ini.

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor	Diisi	sesua	ai denga	n petunjuk
	penor	noran	dan	pengkodean
	dokuı	men	tindakan	karantina
	tumb	uhan (	dengan m	enambahkan
	kode	registr	asi, misalı	nya;
	- Un	tuk	Sertifikat	Fumigasi
	der	ngan	menggun	akan Metil
	Bro	omida	No	–
	IDO	0001M	B);	
	- Un	tuk	Sertifikat	Fumigasi

	dengan menggunakan Fosfin
	No – ID0001PH3);
	- Untuk Sertifikat Fumigasi
	dengan menggunakan Sulfuril
	Florida No
m , cc ; ,;	ID0001SF).
Target of fumigation:	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak
✓ Commodity	di sebelah kiri yang sesuai untuk
✓ Packing	menyatakan target yang
✓ Both commodity and	difumigasi:
packing	✓ Komoditas
	✓ Kemasan
	✓ Komoditas dan kemasan
I. ART	ICLE DETAILS
Common name/HS code	Diisi sesuai dengan nama
	umum/dagang/kode HS media
	pembawa dalam Bahasa Indonesia
	dan/atau bahasa asing.
Botanical name*)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
,	atau nama latin media pembawa
	tersebut (bila memungkinkan).
Quantity declared	Diisi sesuai dengan banyaknya
quartiting decidered	jumlah media pembawa dan
	dinyatakan dalam satuan
	bentuknya atau ukuran
	kuantitasnya.
	Satuan bentuknya diisi
	berdasarkan klasifikasi bentuk
	media pembawa, antara lain: biji,
	batang, umbi, buah, pohon, akar,
	kulit, rimpang, daun, serbuk,
	bubuk, <i>plantlet</i> , bunga, palet
	kayu.
	Satuan ukuran kuantitasnya diisi
	sesuai dengan satuan ukuran
	kuantitas, antara lain: m³, kg,

Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/ merek
	pada pembungkus media
	pembawa.
Consignment Link	Diisi sesuai informasi yang terkait
	dengan barang yang dikirim,
	misalnya Nomor BL/AirwayBill,
	Invoice Packing List.
Country of origin	Diisi sesuai dengan nama negara
Country of origin	
Deat of Leading	asal media pembawa.
Port of Loading	Diisi sesuai dengan nama
	pelabuhan tempat media
	pembawa dimuat.
Country of destination	Diisi sesuai dengan nama negara
	tujuan media pembawa.
Declared point of entry	Diisi sesuai dengan nama
	pelabuhan di negara tujuan
	tempat pemasukan media
	pembawa.
Container number	Diisi sesuai dengan jumlah dan
	nomor peti kemas yang digunakan
	(bila memungkinkan).
Name of vessel	Diisi dengan informasi nama
	kapal yang menjadi tempat
	pelaksanaan fumigasi media
	pembawa (bila memungkinkan,
	yaitu bila palka kapal sebagai
	ruang fumigasi).
Name and address of	Diisi sesuai dengan nama dan
consignor/exporter/shipper	alamat pengirim/
	eksportir/pelayaran media
	pembawa.
Declared Name and address	Diisi sesuai dengan nama dan
of	alamat penerima/importir/pihak
consignee/importer/notified	yang perlu diberitahu ketika
party	media pembawa tiba di pelabuhan
	negara tujuan.

II. FUMIGATION	TREATMENT DETAILS
Name of fumigant	Diisi sesuai dengan jenis fumigan
	yang digunakan, antara lain
	methyl bromide, phosphine,
	sulfuryl fluoride
Place of fumigation	Diisi sesuai dengan nama tempat
	dilaksanakannya fumigasi.
Date fumigation started	Diisi sesuai dengan tanggal
	dimulainya pelaksanaan fumigasi.
Date fumigation completed	Diisi sesuai dengan tanggal
	selesainya pelaksanaan fumigasi
	(bila memungkinkan, yaitu bila
	pelaksanaan fumigasi tidak perlu
	dilanjutkan dalam perjalanan).
Prescribed dose rate $(g/m^3)$	Diisi sesuai dengan dosis yang
	dipersyaratkan/direkomendasikan
	dan dinyatakan dalam satuan
	g/m³.
Exposure period (hours)	Diisi sesuai dengan lamanya
	waktu pemaparan fumigan dan
	dinyatakan dalam satuan jam
	(hours).
Forecast minimum	Diisi sesuai dengan prakiraan
temperature (°C)	suhu mínimum lingkungan
	setempat selama pelaksanaan
	fumigasi dan dinyatakan dalam
	satuan <sup>0</sup> C.
Perishable commodity	Diisi sesuai dengan suhu media
temperature (°C)	pembawa berupa komoditas
	perishable (seperti buah atau
	sayuran) dan dinyatakan dalam
	satuan <sup>0</sup> C (bila memungkinkan).
Applied dose rate (g/m³)	Diisi sesuai dosis yang
	diaplikasikan/dilepaskan ke
	dalam ruang fumigasi dan
	dinyatakan dalam satuan g/m³.
Fumigation enclosure:	Diisi dengan tanda √ pada kotak
✓ Un-sheeted container	di sebelah kiri yang sesuai dengan

- ✓ Sheeted container/s
- ✓ Chamber
- ✓ Pressure-tested container
- ✓ *Sheeted stack*
- ✓ Bulk/vessel/cargo hold

tipe ruang fumigasi dimana fumigasi dilaksanakan:

- ✓ Kontainer tanpa sungkup
- ✓ Kontainer yang disungkup
- ✓ Bangunan permanen yang dirancang sebagai ruang fumigasi
- ✓ Kontainer yang telah diuji kekedapannya
- ✓ Tumpukan yang disungkup
- ✓ Palka kapal

Target of the fumigation has conformed to the following requirements, i.e. adequate free airspace, no impervious surfaces or wrapping, maximum timber thickness and spacing

Diisi dengan tanda \( \sqrt{ pada kotak} \)
di sebelah kiri 'Yes' untuk
memastikan persyaratan fumigasi
telah dipenuhi, antara lain ruang
udara bebas yang memadai, tidak
ada permukaan yang kedap gas
atau tidak menggunakan
pembungkus kedap gas, ketebalan
kayu dan jarak maksimum.

Final TLV reading (ppm) (not required for stack or permanent chamber fumigation or in-transit fumigation) Diisi sesuai dengan hasil pembacaan TLV yang terakhir dan dinyatakan dalam *ppm*.

Kolom ini tidak perlu diisi apabila dilakukan fumigasi pada tumpukan yang disungkup atau bangunan permanen yang dirancang sebagai ruang fumigasi (chamber) atau waktu papar fumigasi dilanjutkan harus selama perjalanan.

### III. DECLARATION

Ι, Bu signing below, the accredited officer responsible, declare that these details are true and correct and the fumigation has been carried out in accordance with all the

Berupa pernyataan penegasan bahwa menandatangani yang dokumen adalah ini Pejabat Karantina Tumbuhan yang terakreditasi (memiliki kompetensi teknis fumigasi yang relevan dengan penerbitan dokumen ini)

requirements in the relevant	dan bertanggung jawab, serta
standard and procedure.	menyatakan bahwa seluruh
	informasi pada dokumen ini
	adalah benar dan fumigasi telah
	dilaksanakan sesuai dengan
	semua persyaratan dalam standar
	dan prosedur yang relevan.
IV. ADDITIO	NAL DECLARATION
Diisi sesuai dengan informas	i yang diperlukan (misal: <i>in-transit</i>
_	par fumigasi harus dilanjutkan
selama perjalanan).	·
Place of issue:	Diisi sesuai dengan kota lokasi
	UPT Karantina Pertanian
	setempat.
Date of issue:	Diisi sesuai dengan tanggal
	penerbitan dokumen.
Name of officer:	Diisi sesuai dengan nama lengkap
	Pejabat Karantina Tumbuhan
	yang memiliki kompetensi teknis
	fumigasi yang relevan dengan
	penerbitan dokumen ini serta
	diberikan wewenang untuk
	menandatangani dokumen ini
	oleh Kepala UPT Karantina
	Pertanian setempat.
Signature	Diisi dengan tanda tangan Pejabat
	Karantina Tumbuhan yang
	kompeten dan diberikan
	wewenang untuk menandatangani
	dokumen ini.
Stamp of organization	Diisi dengan stempel UPT atau
	Wilker UPT Karantina Pertanian
	setempat.

### 5. KT-5. SERTIFIKAT FUMIGASI

Jenis Formulir : KT-5 (SERTIFIKAT FUMIGASI)

Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan fumigasi

yang telah dilakukan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke suatu area di dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan yang

ditugaskan sesuai surat tugas yang

diterbitkan.

Ditujukan Kepada: UPT Karantina Pertanian di area tujuan.

Pejabat Yang Berwenang menandatangani

: Pejabat Karantina Tumbuhan yang memiliki kompetensi teknis fumigasi yang relevan dengan penerbitan dokumen ini (misal: Pejabat Karantina Tumbuhan yang memiliki kompetensi teknis fumigasi metil bromida (MB) yang menandatangani Fumigation Certificate untuk fumigasi MB) diberikan wewenang untuk serta menandatangani dokumen ini.

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan karantina
	tumbuhan.
Target fumigasi	Diisi dengan tanda √ pada kotak
	di sebelah kiri yang sesuai
	untuk menyatakan target yang
	difumigasi:
	✓ Komoditas

	✓ Kemasan
	✓ Komoditas dan kemasan
I. KETERANGAN TEI	NTANG MEDIA PEMBAWA
Nama umum/dagang/kode	Diisi sesuai dengan nama
HS	umum/dagang/kode HS media
	pembawa dalam Bahasa
	Indonesia dan/atau bahasa
	asing.
Nama ilmiah*)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
	atau nama latin media pembawa
	tersebut (bila memungkinkan).
Jumlah	Diisi sesuai dengan banyaknya
	jumlah media pembawa dan
	dinyatakan dalam satuan
	bentuknya atau ukuran
	kuantitasnya.
	Satuan bentuknya diisi
	berdasarkan klasifikasi bentuk
	media pembawa, antara lain:
	biji, batang, umbi, buah, pohon,
	akar, kulit, rimpang, daun,
	serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga,
	palet kayu.
	Satuan ukuran kuantitasnya
	diisi sesuai dengan satuan
	ukuran kuantitas, antara lain
	m³, kg, batang, kemasan.
Tanda-tanda khusus	Diisi sesuai dengan
	tanda/merek pada pembungkus
	media pembawa.
Keterangan lain	Diisi sesuai dengan keterangan
	lainnya yang relevan dengan
	media pembawa, misalnya
	Nomor BL, Airway Bill, Invoice
	Packing List.

Area asal	Diisi sesuai dengan nama area	
	asal media pembawa.	
Pelabuhan muat	Diisi sesuai dengan nama	
	pelabuhan tempat media	
	pembawa dimuat.	
Area tujuan	Diisi sesuai dengan nama area	
	tujuan media pembawa.	
Pelabuhan bongkar	Diisi sesuai dengan nama	
	pelabuhan tempat media	
	pembawa dibongkar.	
Nomor kontainer	Diisi sesuai dengan jumlah dan	
	nomor peti kemas yang	
	digunakan (bila	
	memungkinkan).	
Nama kapal	Diisi dengan informasi nama	
	kapal yang menjadi tempat	
	pelaksanaan fumigasi media	
	pembawa (bila memungkinkan,	
	yaitu bila palka kapal sebagai	
	ruang fumigasi)	
Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan	
	alamat pengirim media	
	pembawa.	
Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan	
penerima/pembeli**)	alamat penerima/pembeli media	
	pembawa.	
	ANG PERLAKUAN FUMIGASI	
Nama fumigan	Diisi sesuai dengan jenis	
	fumigan yang digunakan, antara	
	lain Metil Bromida, Fosfin, atau	
m	Sulfuril Florida.	
Tempat fumigasi	Diisi sesuai dengan nama	
	tempat dilaksanakannya	
To a small	fumigasi.	
Tanggal mulai fumigasi	Diisi sesuai dengan tanggal	
	dimulainya pelaksanaan fumigasi.	

Tanggal selesai fumigasi	Diisi sesuai dengan tanggal
	selesainya pelaksanaan fumigasi
	(bila memungkinkan, yaitu bila
	pelaksanaan fumigasi tidak
	perlu dilanjutkan dalam
	perjalanan).
Dosis rekomendasi (g/m³)	Diisi sesuai dengan dosis yang
,,,,	dipersyaratkan/direkomendasik
	an dan dinyatakan dalam
	satuan g/m³.
Waktu papar (jam)	Diisi sesuai dengan lamanya
	waktu pemaparan fumigan dan
	dinyatakan dalam satuan jam.
Prakiraan suhu minimum	Diisi sesuai dengan prakiraan
(°C)	suhu minimum lingkungan
	setempat selama pelaksanaan
	fumigasi dan dinyatakan dalam
	satuan <sup>0</sup> C.
Suhu komoditas <i>perishable</i>	Diisi sesuai dengan suhu media
(°C)	pembawa berupa komoditas
	<i>perishable</i> dan dinyatakan
	dalam satuan <sup>0</sup> C (bila
	memungkinkan).
Dosis yang diaplikasikan	Diisi sesuai dosis yang
(g/m <sup>3</sup> )	diaplikasikan/dilepaskan ke
	dalam ruang fumigasi dan
	dinyatakan dalam satuan g/m³.
Tipe ruang fumigasi:	Diisi dengan tanda √ pada kotak
✓ Kontainer tanpa	di sebelah kiri yang sesuai
sungkup	dengan tipe ruang fumigasi
✓ Kontainer yang	dimana fumigasi dilaksanakan:
disungkup	✓ Kontainer tanpa sungkup
✓ Chamber	✓ Kontainer yang disungkup
✓ Pressure-tested container	✓ Bangunan permanen yang
✓ Tumpukan yang	dirancang sebagai ruang
disungkup	fumigasi
✓ Bulk/vessel/cargo hold	✓ Kontainer yang telah diuji
	kekedapannya
	✓ Tumpukan yang disungkup
	✓ Palka kapal

Target fumigasi telah memenuhi persyaratan berikut, yaitu ruang udara bebas memadai, tidak ada permukaan yang kedap gas atau tidak menggunakan pembungkus kedap gas, ketebalan kayu dan jarak maksimum Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri "Ya" untuk memastikan persyaratan fumigasi telah dipenuhi, antara lain ruang udara bebas yang memadai, tidak ada permukaan yang kedap gas atau tidak menggunakan pembungkus kedap gas, ketebalan kayu dan jarak maksimum.

Pembacaan akhir TLV (ppm):

(tidak diperlukan apabila fumigasi dengan tumpukan atau dalam chamber permanen atau dilanjutkan selama perjalanan) Diisi sesuai dengan hasil pembacaan TLV yang terakhir dan dinyatakan dalam *ppm*. Kolom ini tidak perlu diisi apabila fumigasi dilakukan pada tumpukan yang disungkup atau bangunan permanen yang

dirancang sebagai ruang fumigasi (*chamber*) atau waktu papar fumigasi harus dilanjutkan selama perjalanan.

### III. KETERANGAN

bertandatangan Yang di bawah ini, Saya, Pejabat terakreditasi yang dan jawab, bertanggung menyatakan bahwa seluruh informasi ini adalah benar dan fumigasi telah dilaksanakan sesuai dengan semua persyaratan dalam standar dan prosedur yang relevan.

Berupa pernyataan penegasan bahwa menandatangani yang dokumen ini adalah Pejabat Karantina Tumbuhan yang terakreditasi (memiliki kompetensi teknis fumigasi yang relevan dengan penerbitan dokumen ini) dan bertanggung jawab, serta menyatakan bahwa seluruh informasi pada dokumen ini adalah benar dan fumigasi telah dilaksanakan dengan sesuai semua persyaratan dalam standar dan prosedur yang relevan.

# IV. KETERANGAN TAMBAHAN

Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan (misal: *intransit fumigation*, apabila waktu papar fumigasi harus dilanjutkan selama perjalanan)..

dilanjutkan selama perjalanan)		
Diterbitkan	Diisi sesuai dengan kota lokasi	
di	UPT Karantina Pertanian	
	setempat.	
Pada	Diisi sesuai dengan tanggal	
tanggal	penerbitan dokumen.	
Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan nama	
Tumbuhan,	lengkap dan NIP Pejabat	
	Karantina Tumbuhan yang	
	memiliki kompetensi teknis	
	fumigasi yang relevan dengan	
	penerbitan dokumen ini serta	
	diberikan wewenang untuk	
	menandatangani dokumen ini	
	oleh Kepala UPT Karantina	
	Pertanian setempat.	
Tandatangan	Diisi dengan tanda tangan	
	Pejabat Karantina Tumbuhan	
	yang kompeten dan diberikan	
	wewenang untuk	
	menandatangani dokumen ini.	
Stempel organisasi	Diisi dengan stempel UPT atau	
	Wilker UPT Karantina Pertanian	
	setempat.	

# 6. KT-6. CERTIFICATE OF DISINFESTATION/DISINFECTION

Jenis Formulir : KT-6 (CERTIFICATE OF DISINFESTATION/

DISINFECTION).

Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan yang telah

dilakukan terhadap media pembawa yang

akan dikirim ke suatu negara.

Ditujukan Kepada: NPPO di negara tujuan.

Pejabat Yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Berwenang

menandatangani

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang

menyertai.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan
	Karantina Tumbuhan.
I. ARTICLE	DETAILS
Common name/HS code	Diisi sesuai dengan nama
	umum/dagang/kode HS
	media pembawa dalam
	Bahasa Indonesia dan/atau
	bahasa asing.
Botanical name	Diisi sesuai dengan nama
	ilmiah atau nama latin
	media pembawa tersebut
	(bila memungkinkan).
Quantity declared	Bentuk diisi berdasarkan
	klasifikasi bentuk media
	pembawa antara lain: biji,
	batang, umbi, buah, pohon,
	akar, kulit, rimpang, daun,
	serbuk, bubuk, plantlet,
	bunga.
	Jumlah diisi sesuai dengan

	satuan ukuran kuantitas
	(antara lain m³, kg, batang,
	kemasan).
Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan
Distribution of the state of th	tanda/merek pada
	pembungkus media
	pembawa.
Consignment link	Diisi sesuai dengan bentuk
Consignment und	dari muatan media
	pembawa.
Country of origin	Diisi sesuai dengan nama
Country of origin	area asal media pembawa.
Port of loading	Diisi sesuai dengan
1 or toj waarig	pelabuhan tempat media
	pembawa dimuat.
Country of destination	Diisi sesuai dengan nama
Country of destination	negara tujuan.
Declared point of entry	Diisi sesuai dengan
Declared point of entry	pelabuhan tempat
	pemasukan media pembawa.
Container number	Diisi sesuai dengan
Container number	informasi mengenai nomor
	kontainer bila
	memungkinkan.
Name and address of	Diisi sesuai dengan nama
consignor/exporter/shipper	dan alamat pengirim media
consignor, exporter, supper	pembawa.
Declared Name and address of	Diisi sesuai dengan nama
	dan alamat penerima media
consignee/buyer/notified party	pembawa.
	-
II. TREATMEN	
Disinfestation/disinfection	Diisi sesuai dengan
method	cara/metode perlakuan yang
	akan digunakan.
Date of disinfestation/	Diisi sesuai dengan tanggal
disinfection	akhir pelaksanaan
	perlakuan.

Place of	Diisi sesuai dengan nama
disinfestation/disinfection	tempat dilaksanakannya
	perlakuan.
Chemical	Diisi sesuai dengan jenis
	pestisida yang digunakan
	bila memungkinkan.
Dosage	Diisi sesuai dengan dosis
	yang diberikan pada saat
	pelaksanaan perlakuan.
Name and address of operator	Diisi sesuai dengan alamat
	lengkap pelaksana
	perlakuan (jalan, RT/RW,
	Kelurahan, Kecamatan,
	Kota, Kabupaten).
Others	Diisi sesuai dengan
	keterangan lainnya yang
	diperlukan.
III. ADDITIONAL I	NFORMATION
Diisi sesuai dengan informasi yan	g diperlukan
Place of issue	Diisi sesuai dengan kota
	lokasi UPT setempat.
Name of authorized officer	Diisi sesuai dengan
	namaPejabat Karantina
	Tumbuhan.
Date	Diisi sesuai dengan tanggal
	penerbitan.
Signature	Mencantumkan nama
	lengkap tanpa gelar dan
	ditandatangan oleh Pejabat
	Karantina Tumbuhan yang
	Karantina Tumbuhan yang diberi wewenang dilengkapi
	diberi wewenang dilengkapi

### 7. KT-7. SERTIFIKAT PERLAKUAN

Jenis Formulir : KT-7 (SERTIFIKAT PERLAKUAN)

Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan yang telah

dilakukan terhadap media pembawa yang akan dibawa/dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Ditujukan Kepada: UPT Karantina Pertanian di area tujuan.

Pejabat Yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Berwenang

menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang

menyertai.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk	
	penomoran dan pengkodean	
	dokumen tindakan Karantina	
	Tumbuhan.	
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA		
Nama umum/dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama	
	umum/dagang/kode HS	
	media pembawa dalam	
	Bahasa Indonesia dan/atau	
	bahasa asing.	
Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama	
	ilmiah atau nama latin media	
	pembawa tersebut (bila	
	memungkinkan).	
Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan	
	klasifikasi bentuk media	
	pembawa antara lain: biji,	
	batang, umbi, buah, pohon,	

	akar, kulit, rimpang, daun,
	serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> ,
	bunga.
	Jumlah diisi sesuai dengan
	satuan ukuran kuantitas
	(antara lain m³, kg, batang,
	kemasan).
Tanda-tanda Khusus	Diisi sesuai dengan tanda/
	merek pada pembungkus
	media pembawa.
Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah
	dan nomor peti kemas yang
	digunakan (bila
	memungkinkan).
Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis
	angkutan darat, laut atau
	udara serta dilengkapi dengan
	nama alat angkut, nomor
	penerbangan (flight), atau
	nomor pelayaran (voyage).
Area asal	Diisi sesuai dengan nama
	area asal media pembawa.
Area tujuan	Diisi sesuai dengan nama
	negara tujuan.
Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan
	alamat pengirim media
	pembawa.
Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan
	alamat penerima media
	pembawa.
II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN	
Metode perlakuan	Diisi sesuai dengan
	cara/metode perlakuan yang
	akan digunakan.
Tanggal perlakuan	Diisi sesuai dengan tanggal
	akhir pelaksanaan perlakuan.

Tempat perlakuan	Diisi sesuai dengan nama		
	tempat dilaksanakannya		
	fumigasi.		
Jenis pestisida/bahan yang	Diisi sesuai dengan jenis		
digunakan	pestisida yang digunakan.		
Konsentrasi/Dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang		
	diberikan pada saat		
	pelaksanaan perlakuan.		
Nama dan alamat pelaksana	Diisi sesuai dengan alamat		
perlakuan	lengkap pelaksana perlakuan		
	(jalan, RT/RW, Kelurahan,		
	Kecamatan, Kota, Kabupaten).		
III. KETERANGA	III. KETERANGAN TAMBAHAN		
Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan			
Diterbitkan di	Diisi sesuai dengan kota		
	lokasi UPT setempat.		
Pada Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal,		
	bulan, dan tahun penerbitan		
	Sertifikat.		
Pejabat Karantina Tumbuhan,	Diisi sesuai dengan nama UPT		
	setempat.		
Penandatangan	Mencantumkan nama lengkap		
	tanpa gelar Pejabat Karantina		
	Tumbuhan yang dilengkapi		
	stempel UPT atau Wilker UPT		
	Karantina Pertanian yang		
	bersangkutan.		

## 8. KT-8. SURAT PENAHANAN

Jenis Formulir : KT-8 (SURAT PENAHANAN)

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap

media pembawa beserta pembungkusnya

dilakukan tindakan penahanan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada: Pemilik media pembawa baik perorangan

maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

Non	nor	Diisi sesuai dengan petunjuk
		penomoran dan pengkodean
		dokumen tindakan Karantina
		Tumbuhan.
Tan	ggal	Diisi sesuai dengan tanggal
		penerbitan
Alaı	nat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan
		alamat pemilik media pembawa
		baik perorangan maupun Badan
		Hukum, atau yang diberi kuasa.
	Pei	ngisian
Non	nor dan tanggal Laporan	Diisi sesuai dengan nomor dan
Pen	nasukan/ Pengeluaran/	tanggal yang tertera pada
Tra	nsit Media Pembawa (SP-	Laporan Pemasukan/
1)		Pengeluaran/Transit Media
		Pembawa (SP-1).
	I. KETERANGAN TE	ENTANG MEDIA PEMBAWA
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama
	umum/dagang/kode HS	umum/dagang/kode HS media
		pembawa dalam Bahasa
		Indonesia dan/atau bahasa
		asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
		atau nama latin media pembawa
		tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan
		klasifikasi bentuk media
		pembawa antara lain: biji,
		batang, umbi, buah, pohon,
		akar, kulit, rimpang, daun,
		serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.

		Jumlah diisi sesuai dengan
		satuan ukuran kuantitas
		(antara lain m³, kg, batang,
		kemasan).
4	Bahan pembungkus/	Diisi sesuai dengan bahan yang
	kemasan	digunakan sebagai
		pembungkus/kemasan media
		pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan
	pembungkus	tanda/merek pada pembungkus
		media pembawa.
6	Jumlah dan nomor peti	Diisi sesuai dengan jumlah dan
	kemas	nomor masing-masing peti
		kemas yang digunakan (bila
		memungkinkan).
7	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	pengirim	alamat pengirim media
		pembawa.
8	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	penerima	alamat penerima media
		pembawa.
9	Tujuan pemasukan/	Diisi sesuai dengan
	pengeluaran	peruntukannya antara lain
		untuk ditanam (benih),
		konsumsi, bahan baku industri,
		pengendalian hayati, dan
		penelitian.
10	Negara/area dan tempat	Diisi sesuai dengan nama
	pengeluaran	negara/area asal dan tempat
	10	pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan dan	Diisi sesuai dengan nama
	tempat pemasukan	negara /area tujuan dan tempat
	tompat pemasakan	pemasukan media pembawa.
12	Tempot / orga prodults:	_
14	Tempat/area produksi	
	media pembawa	tempat/area dimana media
		pembawa diproduksi.

13	Lokasi media	pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi
			keberadaan media pembawa
			yang akan dimasukan,
			dikeluarkan, atau transit.
14	Jenis dan nar	na alat	Diisi sesuai dengan jenis
	angkut		angkutan darat, laut dan udara
			serta dilengkapi dengan nama
			alat angkut, nomor penerbangan
			(flight), atau nomor pelayaran
			(voyage).
15	Tanggal berar	ngkat dari	Diisi sesuai dengan tanggal pada
	negara/area a	asal	waktu keberangkatan alat
			angkut.
16	Tanggal tiba		Diisi sesuai dengan tanggal pada
			waktu kedatangan alat angkut.
	II. ALASAN PENAHANAN		I PENAHANAN
Diisi sesuai dengan alasan dala		n alasan da	lam kolom hasil pemeriksaan dan
rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaa		meriksaan Administratif (DP-2).	
	III. TEMPAT PENAHANAN		T PENAHANAN
Nan	na Tempat	Diisi sesua	ai dengan alamat lengkap tempat
dan	alamat	penahanar	n (Instalasi milik Badan Karantina
		Pertanian,	Instalasi milik pihak ketiga, atau
		di luar Ins	stalasi, jalan, RT/RW, Kelurahan,
		Kecamatar	n, Kota, Kabupaten).
Pen	enandatangan Ditandatanga		ngani oleh Pejabat Karantina
		Tumbuhar	n yang diberi wewenang
			nama lengkap, NIP dan stempel
			Wilker UPT Karantina Pertanian
	yang bersangkutan.		
<u>Tembusan</u> :			
Diis	Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		

# 9. KT-9. SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA TUMBUHAN

Jenis formulir : KT-9 (SERTIFIKAT PELEPASAN

KARANTINA TUMBUHAN).

Penggunaan : Untuk membebaskan media pembawa

yang dimasukkan dari luar negeri dan

antar area.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada: Pemilik dan/atau yang bertanggung jawab

atas pemasukan media pembawa

Pejabat yang :

: Pejabat Karantina Tumbuhan.

berwenang

menandatangani

Lembar dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT Karantina

Pertanian setempat.

Non	nor	Diisi sesuai dengan petunjuk
		penomoran dan pengkodean
		dokumen tindakan Karantina
		Tumbuhan .
		Isian
1	Nama umum/	Diisi sesuai dengan nama
	dagang/kode HS	umum/dagang/kode HS media
		pembawa dalam Bahasa
		Indonesia dan/atau bahasa
		asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
		atau nama latin media pembawa
		tersebut.
	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan
		klasifikasi bentuk media
		pembawa, antara lain: biji,
		batang, umbi, buah, pohon, akar,
		kulit, rimpang, daun, serbuk,
		bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.

		Jumlah diisi sesuai dengan
		satuan ukuran kuantitas, antara
		lain: m³, kg, batang, kemasan.
4	Bahan pembungkus/	Diisi sesuai dengan bahan yang
	kemasan	digunakan sebagai pembungkus
		media pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	pembungkus/kemasan	pada pembungkus media
		pembawa.
6	Jumlah dan nomor peti	Diisi sesuai dengan jumlah dan
	kemas	nomor masing-masing peti kemas
		yang digunakan.
7	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	pengirim	alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	penerima	alamat penerima media
		pembawa.
9	Tujuan pemasukan	Diisi sesuai dengan
		peruntukannya antara lain untuk
		ditanam, konsumsi, bahan baku
		industri, pengendalian hayati,
		dan penelitian.
10	Negara/area asal dan	Diisi sesuai dengan nama
	tempat pengeluaran	negara/area asal dan tempat
		pengeluaran media pembawa.
11	Tempat/area produksi	Diisi sesuai dengan tempat/area
	media pembawa	dimana media pembawa
	1	diproduksi.
12	Jenis dan Nama Alat	Diisi sesuai dengan jenis
	Angkut	angkutan darat, laut atau udara
	8 ***	serta dilengkapi dengan nama
		alat angkut, nomor penerbangan
		(flight), atau nomor pelayaran
1.2	Ton agai tibe	(voyage).
13	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal,
		bulan, dan tahun pada waktu
		kedatangan alat angkut.
14	Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan	

a. Phytosanitary	Diisi dengan nomor, tanggal,	
Certificate	bulan, dan tahun penerbitan	
	Phytosanitary Certificate yang	
	menyertai media pembawa yang	
	bersangkutan dari Negara asal.	
b. Sertifikat Kesehatan	Diisi dengan nomor, tanggal,	
Tumbuhan Antar	bulan, dan tahun pada Sertifikat	
Area (KT-12)	Kesehatan Tumbuhan Antar Area	
	(KT-12).	
c. SIP dari Menteri	Diisi dengan nomor, tanggal,	
Pertanian/Kehutanan	bulan dan tahun penerbitan	
	Surat Izin Pemasukan dari	
	Menteri Pertanian/menteri yang	
	menyelenggarakan urusan di	
	bidang kehutanan yang	
	menyertai pemasukan benih	
	tanaman.	
d. Prior Notice	Diisi dengan nomor, tanggal,	
	bulan, dan tahun penerbitan <i>prior</i>	
	notice yang menyertai.	
e. Sertifikat Hasil	Diisi dengan nomor, tanggal,	
Uji/Certificate of	bulan, dan tahun penerbitan CoA	
Analysis (CoA)	yang menyertai.	
f. Sertifikat Keamanan	Diisi dengan nomor, tanggal,	
Pangan	bulan, dan tahun penerbitan	
	sertifikat keamanan pangan.	
g. Lainnya	Diisi dengan nomor, tanggal,	
	bulan dan tahun sesuai dengan	
	dokumen lainnya yang	
	diperlukan antara lain: <i>Invoice</i> ,	
	Bill of Lading, Air WB, Packing List, Certificate of Origin, CITES,	
	Packing declaration.	
KETERANG	SAN TAMBAHAN	
Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan		

PERLAKUAN		
1. Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal akhir	
	pelaksanaan perlakuan.	
2. Jenis perlakuan	Diisi sesuai dengan jenis	
	perlakuan yang akan digunakan.	
3. Jenis pestisida/bahan	Diisi sesuai dengan jenis	
yang digunakan	pestisida/bahan yang digunakan.	
4. Konsentrasi/dosis	Diisi sesuai dengan konsentrasi/	
	dosis yang diberikan pada saat	
	pelaksanaan perlakuan.	
5. Durasi dan temperatur	Diisi sesuai dengan durasi dan	
	temperatur pada saat	
	pelaksanaan perlakuan.	
6. Informasi tambahan	Diisi sesuai dengan informasi	
	yang diperlukan.	
Diterbitkan di	Diisi sesuai dengan kota lokasi	
	UPT Karantina Pertanian	
	setempat.	
Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal,	
	bulan, dan tahun penerbitan	
	sertifikat.	
Penandatangan	Mencantumkan nama lengkap	
	tanpa gelar dan nomor induk	
	pegawai (NIP) Pejabat Karantina	
	Tumbuhan yang diberi wewenang	
	dilengkapi stempel UPT atau	
	Wilker UPT Karantina Pertanian	
	yang bersangkutan.	

### 10. KT-10. PHYTOSANITARY CERTIFICATE

Jenis Formulir : KT- 10 (PHYTOSANITARY CERTIFICATE)

Penggunaan : Digunakan menyatakan kesehatan media

pembawa yang akan dikirim ke negara lain, setelah dilakukan tindakan karantina

tumbuhan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada: NPPO negara tujuan.

Pejabat Yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.

berwenang

menandatangani

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.
To Plant Protection/	Diisi dengan nama negara tujuan
Quarantine Organization of	dalam bahasa internasional.
I. DESCRIPTI	ON OF CONSIGMENT
Name and address of	Diisi sesuai dengan nama dan
exporter	alamat pengirim (eksportir) media
	pembawa.
Decared name and	Diisi sesuai dengan nama dan
address of consignee	alamat penerima media
	pembawa.
Number and description of	Diisi sesuai dengan jumlah dan
packages	jenis kemasan media pembawa.
Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	pada pembungkus media
	pembawa.
Place of Origin	Diisi sesuai dengan nama area
	asal media pembawa.
Declared mean of	Diisi sesuai dengan jenis
conveyance	angkutan darat, laut dan udara
	serta dilengkapi dengan nama
	alat angkut, nomor penerbangan
	(flight), atau nomor pelayaran
	(voyage).
Declared point of entry	Diisi sesuai dengan nama
	pelabuhan tujuan.
Name of produce and	Diisi sesuai dengan jumlah nama

quantity declared	umum/dagang media pembawa
	dalam bahasa internasional.
Botanical name of plants	Diisi dengan serta nama ilmiah
Dotanteat name of painte	atau nama latin media pembawa
	tersebut.
	NAL DECLARATION
Düsi sesuai dengan infort telah ditentukan.	nasi persyaratan tambahan yang
III. DISINFESTATION AND	O/OR DISINFECTION TREATMENT
Date	Diisi sesuai dengan tanggal akhir
	pelaksanaan perlakuan.
Treatment	Diisi sesuai dengan jenis
	perlakuan
Chemical	Diisi sesuai dengan bahan aktif
	kimiawi yang dipergunakan
	dalam perlakuan.
Duration and Temperature	Diisi sesuai dengan periode
	waktu lamanya perlakuan.
Concentration	Diisi sesuai dengan konsentrasi
	bahan kimia yang diberikan.
Additional information	Diisi sesuai dengan informasi lain
	yang diperlukan
Place of issue	Diisi sesuai dengan kota lokasi
	UPT Karantina Pertanian
	setempat.
Name of authorized officer	Diisi sesuai dengan nama UPT
	Karantina Pertanian setempat.
Date	Diisi sesuai dengan tanggal
	penerbitan.
Signature	Mencantumkan nama lengkap
	tanpa gelar dan ditandatangani
	oleh Pejabat Karantina
	Tumbuhan yang berwenang
	dilengkapi stempel UPT atau
	Wilker UPT Karantina Pertanian
	yang bersangkutan.

### ATTACHMENT PHYTOSANITARY CERTIFICATE

Jenis Formulir : ATTACHMENT PHYTOSANITARY

CERTIFICATE.

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan isian

uraian yang tidak tercantum dalam

Phytosanitary Certificate

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : NPPO negara tujuan.

Pejabat Yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.

berwenang

menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

#### TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.
Attachment PC	Diisi sesuai dengan nomor dan
NoDate	tanggal PC.
Place of issue :	Diisi sesuai dengan kota lokasi
	UPT Karantina Pertanian setempat.
Name of authorized officer	Diisi sesuai dengan nama UPT
	Karantina Pertanian setempat.
Date	Diisi sesuai dengan tanggal
	penerbitan.
Signature	Mencantumkan nama lengkap
	tanpa gelar dan ditandatangani
	oleh Pejabat Karantina Tumbuhan
	yang berwenang dilengkapi
	stempel UPT atau Wilker UPT
	Karantina Pertanian yang
	bersangkutan.

### 11. KT-11. PHYTOSANITARY FOR RE-EXPORT.

Jenis Formulir : KT-11 (PHYTOSANITARY FOR RE-

EXPORT).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan

kesehatan media pembawa yang akan dikirim ke negara lain, setelah dilakukan tindakan karantina tumbuhan ketika transit di suatu tempat pemasukan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian di tempat

transit media pembawa.

Ditujukan Kepada : NPPO negara tujuan.

Pejabat Yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Berwenang

menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.
To Plant Protection/	Diisi dengan nama negara tujuan
Quarantine Organization of	dalam bahasa internasional.
I. DESCRIPTI	ON OF CONSIGMENT
Name and address of	Diisi sesuai dengan nama dan
exporter	alamat pengirim (eksportir) media
	pembawa.
Decared name and address	Diisi sesuai dengan nama dan
of consignee	alamat penerima media pembawa.
Number and description of	Diisi sesuai dengan jumlah dan
packages	jenis kemasan media pembawa.
Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	pada pembungkus media
	pembawa.
Place of Origin	Diisi sesuai dengan nama area asal
	media pembawa.
Declared mean of	Diisi sesuai dengan jenis angkutan
conveyance	darat, laut dan udara serta
	dilengkapi dengan nama alat
	angkut, nomor penerbangan
	(flight), atau nomor pelayaran
	(voyage).

Declared point of entry	Diisi sesuai dengan nama	
	pelabuhan tujuan.	
Name of produce and	Diisi sesuai dengan jumlah nama	
quantity declared	umum/dagang media pembawa	
quantities accession ca	dalam bahasa internasional.	
Botanical name of plant	Diisi dengan serta nama ilmiah	
	atau nama latin media pembawa	
	tersebut.	
Imported into Indonesia from	Diisi dengan nama negara asal.	
Covered by Phytosanitary	Diisi dengan nomor <i>Phytosanitary</i>	
Certificate No	Certificate dari Negara asal.	
original □	Beri tanda ☑ apabila PCnya asli.	
certified true copy □	Beri tanda 🗹 apabila PCnya	
	salinan asli.	
that they are packed □	Beri tanda ☑ apabila	
	komoditasnya dikemas.	
repacked □	Beri tanda 🗹 apabila	
	komoditasnya dilakukan	
	pengemasan ulang.	
in original □	Beri tanda 🗹 apabila kemasannya	
	asli tidak diganti.	
new □	Beri tanda 🗹 apabila kemasannya	
	baru.	
container □	Beri tanda ☑ apabila kemasannya	
	kontainer.	
based on the original	Beri tanda 🗹 apabila pernyataan	
phytosanitary certificate □	keseatnnya hanya berdasarkan PC	
	dari negara asal.	
and additional inspection □	Beri tanda 🗹 apabila dilakukan	
	pemeriksaan ulang.	
II. ADDITIONAL DECLARATION		
Diisi sesuai dengan persyaratan tambahan yang ditentukan oleh		
negara tujuan.		
III. DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT		
Date	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan,	
	dan tahun ditandatanganinya	
	Phytosanitary For Re-Export.	
1		

Treatment	Diisi sesuai dengan jenis
	perlakuan.
Chemical (Active Ingredient)	Diisi sesuai dengan jenis
	pestisida/fumigan yang
	digunakan.
Duration and Temperature	Diisi sesuai dengan periode waktu
	dan temperatur ruangan pada saat
	pelaksanaan perlakuan.
Concentration	Diisi sesuai dengan dosis yang
	digunakan.
Additional information	Diisi sesuai dengan informasi lain
	yang diperlukan.
Place of issue	Diisi sesuai dengan kota lokasi
	UPT Karantina Pertanian setempat.
Date	Diisi sesuai dengan tanggal
	penerbitan.
Name of authorized officer	Diisi sesuai dengan nama UPT
	Karantina Pertanian setempat.
Signature	Mencantumkan nama lengkap
	tanpa gelar dan ditandatangani
	oleh Pejabat Karantina Tumbuhan
	yang berwenang dilengkapi
	stempel UPT atau Wilker UPT
	Karantina Pertanian yang
	bersangkutan.

### 12. KT-12. SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN ANTAR AREA

Jenis Formulir : KT-12 (SERTIFIKAT KESEHATAN

TUMBUHAN ANTAR AREA).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan

media pembawa yang akan dikirim dari suatu area ke area di pulau yang lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada: Pemilik media pembawa baik perorangan

maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Pejabat Yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Berwenang

Menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT Karantina Pertanian setempat.

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan
1	Nama umum/dagang/	Diisi sesuai dengan nama
	kode HS	umum/dagang/kode HS
		media pembawa dalam
		Bahasa Indonesia dan/atau
	NT '1 ' 1	bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama
		ilmiah atau nama latin media
		pembawa tersebut (bila
	Deute-1 deut 5 1 1	memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan
		klasifikasi bentuk media
		pembawa antara lain: biji,
		batang, umbi, buah, pohon,
		akar, kulit, rimpang, daun,
		serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.
		Jumlah diisi sesuai dengan
		satuan ukuran kuantitas
		(antara lain m³, kg, batang,
		kemasan).
4	Bahan pembungkus/	Diisi sesuai dengan bahan
	kemasan	yang digunakan sebagai
		pembungkus/ kemasan media
		pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan
	pembungkus/kemasan	tanda/merek pada
		pembungkus/kemasan. media
		pembawa.
		pembungkus/kemasan. med

6	Jumlah dan nomor peti	Diisi sesuai dengan jumlah
	kemas	dan nomor masing-masing
		peti kemas yang digunakan
		(bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	pengirim	alamat pengirim media
		pembawa.
8	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	penerima	alamat penerima media
		pembawa.
9.	Tujuan pengeluaran	Diisi sesuai dengan
		peruntukannya antara lain
		untuk ditanam (benih),
		konsumsi, bahan baku
		industri, pengendalian hayati,
		dan penelitian.
10	Area asal dan tempat	Diisi sesuai dengan nama
	pengeluaran	area asal dan tempat
		pengeluaran media pembawa.
11	Area tujuan dan tempat	Diisi sesuai dengan nama
	pemasukan	area tujuan dan tempat
		pemasukan media pembawa.
12	Jenis dan nama alat	Diisi sesuai dengan jenis
	angkut	angkutan darat, laut dan
		udara serta dilengkapi dengan
		nama alat angkut, nomor
		penerbangan (flight), atau
		nomor pelayaran ( <i>voyage</i> ).
13	Tanggal berangkat	Diisi sesuai dengan tanggal
		pada waktu kedatangan atau
		keberangkatan alat angkut.
	KETERANGAN	I TAMBAHAN
Diis	i sesuai dengan informasi ya:	ng diperlukan
	PERLA	KUAN
1. 7	Гanggal	Diisi sesuai dengan tanggal
		akhir pelaksanaan perlakuan.
		_

2. Jenis perlakuan	Diisi sesuai dengan jenis
	perlakuan yang akan
	digunakan.
3. Jenis pestisida/bahan yang	Diisi sesuai dengan jenis
digunakan	pestisida yang digunakan.
4. Konsentrasi/dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang
	diberikan pada saat
	pelaksanaan perlakuan.
5. Durasi dan temperatur	Diisi sesuai dengan durasi
	dan temperatur pada saat
	pelaksanaan perlakuan.
6. Informasi tambahan	Diisi sesuai dengan informasi
	yang diperlukan.
Diterbitkan di	Diisi sesuai dengan kota
	lokasi UPT Karantina
	Pertanian setempat.
Pada Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal,
	bulan, dan tahun penerbitan
	Sertifikat.
Pejabat Karantina Tumbuhan,	Diisi sesuai dengan nama UPT
	Karantina Pertanian
	setempat.
Penandatangan	Mencantumkan nama lengkap
	tanpa gelar Pejabat Karantina
	Tumbuhan dilengkapi
	stempel UPT atau Wilker UPT
	Karantina Pertanian yang
	bersangkutan.

## 13. KT – 13. SURAT PENOLAKAN

Jenis Formulir : KT-13 (SURAT PENOLAKAN)

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap

media pembawa beserta pembungkusnya

dilakukan tindakan penolakan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan

maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

rangkap.

Non	nor	Diisi sesuai dengan petunjuk
		penomoran dan pengkodean
		dokumen tindakan Karantina
		Tumbuhan
Tan	ggal	Diisi sesuai dengan tanggal
		penerbitan
Alaı	nat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan
		alamat pemilik media pembawa
		baik perorangan maupun Badan
		Hukum, atau yang diberi kuasa.
		Isian
Non	nor dan tanggal Laporan	Diisi sesuai dengan nomor dan
Pen	nasukan/ Pengeluaran/	tanggal yang tertera pada
Tra	nsit Media Pembawa	Laporan Pemasukan/
		Pengeluaran/Transit Media
		Pembawa.
	I. KETERANGAN TE	NTANG MEDIA PEMBAWA
1	Nama umum/dagang/	Diisi sesuai dengan nama
	kode HS	umum/dagang/kode HS media
		pembawa dalam Bahasa
		Indonesia dan/atau bahasa
		asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
		atau nama latin media pembawa
		tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan
		klasifikasi bentuk media
		pembawa antara lain: biji,
		batang, umbi, buah, pohon, akar,
		kulit, rimpang, daun, serbuk,
		bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.
		,1,

		Jumlah diisi sesuai dengan
		satuan ukuran kuantitas (antara
		lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/	Diisi sesuai dengan bahan yang
	kemasan	digunakan sebagai pembungkus/
		kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	pembungkus/kemasan	pada pembungkus/kemasan
		media pembawa.
6	Jumlah dan nomor peti	Diisi sesuai dengan jumlah dan
	kemas	nomor masing-masing peti kemas
		yang digunakan (bila
		memungkinkan).
7	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	pengirim	alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	penerima	alamat penerima media
	-	pembawa.
9	Tujuan pemasukan	Diisi sesuai dengan
	-	peruntukannya antara lain untuk
		ditanam (benih), konsumsi,
		bahan baku industri,
		pengendalian hayati, dan
		penelitian.
10	Negara/area asal dan	Diisi sesuai dengan nama
	tempat pengeluaran	negara/area asal dan tempat
		pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan dan	Diisi sesuai dengan nama
	tempat pemasukan	negara/area tujuan dan tempat
		pemasukan.
12	Tempat/area produksi	Diisi sesuai dengan tempat/area
	media pembawa	dimana media pembawa
		diproduksi.
13	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi
		keberadaan media pembawa
		yang akan dimasukan,
		dikeluarkan, atau transit.
14	Jenis dan nama alat	Diisi sesuai dengan jenis
	angkut	angkutan darat, laut dan udara
L	_	

	serta dilengkapi dengan nama
a	alat angkut, nomor penerbangan
	(flight), atau nomor pelayaran
	(voyage).
15 Tanggal berangkat dari I	Diisi sesuai dengan tanggal pada
negara/area asal	waktu keberangkatan alat angkut
	dari negara/area asal.
16 Tanggal tiba I	Diisi sesuai dengan tanggal pada
7	waktu kedatangan alat angkut.
II. ALASAN	PENOLAKAN
Diisi sesuai dengan alasan dala	am kolom hasil pemeriksaan dan
ekomendasi Laporan Hasil Pe	emeriksaan Administratif (DP-2),
dan keterangan hasil pemer	riksaan dan rekomendasi pada
Laporan Hasil F	Pelaksanaan Pemeriksaan
Kesehatan/Pemeriksaan Identit	as Media Pembawa (DP-5).
Sehubungan dengan itu, I	Diisi dengan tanda √ pada kotak
Saudara diwajibkan untuk	di sebelah kiri yang sesuai.
Diterbitkan di I	Diisi sesuai dengan kota lokasi
Ţ	UPT Karantina Pertanian
s	setempat.
Pada Tanggal I	Diisi sesuai dengan tanggal,
1	bulan, dan tahun penerbitan
	Sertifikat.
Pejabat Karantina I	Diisi sesuai dengan nama UPT
Гumbuhan, I	Karantina Pertanian setempat.
Penandatangan I	Mencantumkan nama lengkap
t	tanpa gelar Pejabat Karantina
7	Tumbuhan yang dilengkapi
5	stempel UPT atau Wilker UPT
I	Karantina Pertanian yang
l t	bersangkutan.
<u>Teml</u>	busan:
Diisi sesuai dengan lokasi insta	nsi terkait setemnat

### 14.KT-14. BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Jenis Formulir : KT-14 (BERITA ACARA PEMUSNAHAN)

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa terhadap media

pembawa beserta pembungkusnya telah

dilakukan pemusnahan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan.

Non	nor	Diisi sesuai dengan petunjuk
		penomoran dan pengkodean
		dokumen tindakan Karantina
		Tumbuhan .
Wal	ktu dan tempat	Diisi sesuai dengan hari, tanggal,
dila	ksanakannya	bulan, tahun, dan tempat
pem	nusnahan	pemusnahan media pembawa.
1	Nama umum/	Diisi sesuai dengan nama umum/
	dagang/kode HS	dagang/kode HS media pembawa
		dalam Bahasa Indonesia dan/atau
		bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau
		nama latin media pembawa tersebut
		(bila memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi
		bentuk media pembawa antara lain:
		biji, batang, umbi, buah, pohon,
		akar, kulit, rimpang, daun, serbuk,
		bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.
		Jumlah diisi sesuai dengan satuan
		ukuran kuantitas (antara lain m³, kg,
		batang, kemasan).
4	Bahan	Diisi sesuai dengan bahan yang
	pembungkus/	digunakan sebagai pembungkus/
	kemasan	kemasan media pembawa.

5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	pembungkus/	yang tertera pada pembungkus/
	kemasan	kemasan media pembawa.
6	Jumlah dan nomor	Diisi sesuai dengan jumlah dan
	peti kemas	nomor peti kemas yang digunakan
		(bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	pengirim	pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	penerima	penerima media pembawa.
9	Tujuan	Diisi sesuai dengan peruntukannya
	pemasukan/	antara lain untuk ditanam (benih),
	pengeluaran	konsumsi, bahan baku industri,
		pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area asal	Diisi sesuai dengan nama
	dan tempat	negara/area asal dan tempat
	pengeluaran	pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan nama
	dan tempat	negara/area tujuan dan tempat
	pemasukan	pemasukan.
12	Tempat/area	Diisi sesuai dengan tempat/area
	produksi media	dimana media pembawa diproduksi.
	pembawa	
13	Lokasi media	Diisi sesuai dengan lokasi
	pembawa	keberadaan media pembawa yang
		akan musnahkan.
14	Jenis dan nama	Diisi sesuai dengan jenis angkutan
	alat angkut	darat, laut dan udara serta
		dilengkapi dengan nama alat angkut,
		nomor penerbangan ( <i>flight</i> ), atau
		nomor pelayaran ( <i>voyage</i> ).
15	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada
		waktu kedatangan alat angkut.
16	Surat Perintah	Diisi sesuai dengan nomor dan
	Pemusnahan No	tanggal penerbitan Surat Perintah
	Tanggal	Pemusnahan.
17	Tempat	Diisi sesuai dengan tempat
	pemusnahan	pelaksanaan pemusnahan.
18	Cara pemusnahan	Diisi sesuai dengan metode
		pemusnahan yang telah
		dilaksanakan.

Dibuat di	Diisi sesuai dengan tempat
	ditandatanganinya Berita Acara
	Pemusnahan.
Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal
	ditandatanganinya Berita Acara
	Pemusnahan.
Penandatangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP
	Pejabat Karantina Tumbuhan yang
	diberi wewenang dan dilengkapi
	stempel UPT Karantina Pertanian
	atau Wilker UPT Karantina Pertanian
	yang bersangkutan sesuai dengan
	Surat Tugas (DP-1).
Turut menyaksikan	Diisi sesuai dengan nama, alamat,
	jabatan/pekerjaan dan tanda tangan
	para pihak yang menjadi saksi
	pelaksanaan pemusnahan media
	pembawa.

# 15. SP-1. LAPORAN PEMASUKAN/PENGELUARAN/TRANSIT MEDIA PEMBAWA

Jenis Formulir : SP-1. (LAPORAN PEMASUKAN/

PENGELUARAN/ TRANSIT MEDIA

**PEMBAWA** 

Penggunaan : Untuk melaporkan media pembawa yang

diimpor, diekspor, transit atau dikirim

antar-area.

Pembuat : Pemilik media pembawa baik perorangan

maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Ditujukan Kepada: Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT Karantina

Pertanian setempat, minimal 2 rangkap.

Non	nor	Diisi sesuai dengan agenda pemilik
Tan	ggal	Diisi sesuai dengan tanggal pada
		waktu melapor
Alaı	mat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan
		lokasi UPT Karantina Pertanian
		setempat.
Nan	na	Diisi sesuai nama pemilik media
		pembawa baik perorangan
		maupun Badan Hukum, atau yang
		diberi kuasa.
Alaı	mat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap
		pemilik termasuk nomor telepon,
		faksimili, dan <i>email</i> .
	I. KETERANGAN T	ENTANG MEDIA PEMBAWA
1	Nama umum/	Diisi sesuai dengan nama umum/
	dagang/kode HS	dagang/kode HS media pembawa
		dalam Bahasa Indonesia dan
		bahasa asing (Inggris).
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
		atau nama latin media pembawa
		tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan
		klasifikasi bentuk media pembawa
		antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang,
		daun, serbuk, bubuk, plantlet,
		bunga.
		Jumlah diisi sesuai dengan satuan
		ukuran kuantitas (antara lain m³,
		kg, batang, kemasan, ekor).
4	Bahan pembungkus/	Diisi sesuai dengan bahan yang
	kemasan	digunakan sebagai pembungkus/
		kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	pembungkus/	pada pembungkus/kemasan
	kemasan	media pembawa.

6	Jumlah dan nomor	Diisi sesuai dengan jumlah dan
	peti kemas	nomor masing-masing peti kemas
		yang digunakan (bila
		memungkinkan).
7	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	pengirim	alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	penerima	alamat penerima media pembawa.
9	Tujuan pemasukan/	Diisi sesuai dengan
	pengeluaran	peruntukannya antara lain untuk
		ditanam (benih), konsumsi, bahan
		baku industri, pengendalian
		hayati, dan penelitian.
10	Negara/area asal	Diisi sesuai dengan nama
	dan tempat	negara/area asal dan tempat
	pengeluaran	pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan nama
	dan tempat	negara/area tujuan dan tempat
	pemasukan	pemasukan.
12	Lokasi media	Diisi sesuai dengan lokasi
	pembawa	keberadaan media pembawa yang
		akan dimasukan, dikeluarkan,
		atau transit.
13	Jenis dan nama alat	Diisi sesuai dengan jenis angkutan
	angkut	darat, laut dan udara serta
		dilengkapi dengan nama alat
		angkut, nomor penerbangan
		(flight), atau nomor pelayaran
		(voyage).
14	Tanggal berangkat	Diisi sesuai dengan tanggal pada
	dari negara/area asal	waktu keberangkatan alat angkut.
15	Tanggal tiba di	Diisi sesuai dengan tanggal pada
	tempat pemasukan	waktu kedatangan alat angkut.
16	Tanggal rencana	Diisi sesuai dengan tanggal
	keberangkatan dari	rencana keberangkatan alat
	tempat pengeluaran	angkut dari tempat pengeluaran.
	tempat pengeruaran	angian dan tempat pengenaran.

1 Sertifikat Kesehatan Diisi dengan	
1   Scrumat Acscriatari   Diisi ucligali	n tanda √ pada kotak di
Tumbuhan Antar- sebelah ka	anan sesuai dengan
Area/ Phytosanitary   Sertifikat k	Kesehatan Tumbuhan
Certificate Antar A	rea/ Phytosanitary
Certificate	yang menyertainya
(coret yang t	tidak perlu).
2 Surat Izin Diisi dengan	n tanda √ pada kotak di
Pemasukan/ sebelah ka	anan sesuai dengan
Pengeluaran dari Surat	Izin Pemasukan/
Menteri Pertanian Pengeluaran	dari Menteri
Pertanian ya	ang menyertainya (coret
yang tidak p	perlu).
3 Keterangan PSAT Diisi dengan	n tanda √ pada kotak di
( <i>Prior Notice</i> ) sebelah kan	nan sesuai Keterangan
PSAT untuk	k rencana pemasukan
komoditas P	PSAT.
4 Dokumen keamanan Diisi dengan	n tanda √ pada kotak di
PSAT/Certificate of sebelah	kanan sesuai
Analysis (CoA) Sertifikat/Do	okumen Keamanan
PSAT/Certifi	icate of Analysis (CoA).
5 Dokumen lainnya Diisi sesua	ai dengan dokumen
lainnya yar	ng diperlukan antara
lain: Invoice,	e, Bill of Lading,,Airway
Bill, Packin	ng List, Certificate of
Origin, CITE	S, Packing declaration,
SIP dari	i menteri yang
menyelengga	arakan urusan
pemerintaha	an di bidang kehutanan
dan mencan	ntumkan tanda √ pada
kotak di seb	elah kanan.
II. PERMOHONAN TINDAKAN KAR	RANTINA TUMBUHAN
TERHADAP MEDIA PEMBAWA	DI LUAR TEMPAT
PEMASUKAN/PENGELUARAN.	
1 Nama dan Alamat Diisi sesua	i dengan nama dan
tempat pelaksanaan alamat te	empat pelaksanaan
tindakan karantina tindakan 1	karantina tumbuhan
tumbuhan terhadap me	edia pembawa.

2	Tanggal dan Waktu	Diisi sesuai dengan tanggal dan
	Pemeriksaan	waktu pemeriksaan media
		pembawa.
3	Keterangan lainnya	Diisi sesuai dengan kebutuhan,
		antara lain orang yang dapat
		dihubungi.
	ΙΙΙ ΦΕΡΝΥΔΤΔΔΝ	

#### III. PERNYATAAN

Merupakan pernyataan dari pemilik yang berisi:

- a. Keterangan yang diberikan oleh pemilik adalah benar;
- Pemilik bersedia menanggung segala akibat dan biaya yang timbul apabila terhadap media pembawa tersebut dikenakan tindakan karantina; dan
- c. Pemilik tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Karantina Pertanian atas segala akibat dari tindakan karantina yang dikenakan terhadap media pembawa;
- d. Pemilik tidak akan membuka atau memindahtempatkan media pembawa tersebut tanpa seizin Pejabat Karantina Tumbuhan.

Penandatangan	Ditandatangani oleh Pemilik media
	pembawa baik perorangan
	maupun Badan Hukum, atau yang
	diberi kuasa oleh pemilik dan
	disertai dengan nama lengkap
	penandatangan serta stempel
	perusahaan (apabila
	memungkinkan).

### 16. SP-2. LAPORAN KEDATANGAN ALAT ANGKUT

Jenis Formulir : SP-2 (LAPORAN KEDATANGAN ALAT

ANGKUT)

Penggunaan : Untuk melaporkan kedatangan atau

transit alat angkut di tempat pemasukan

Pembuat : Pemilik alat angkut baik perorangan

maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik

Ditujukan Kepada: Kepala UPT Karantina Pertanian setempat

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan UPT Karantina

Pertanian setempat, minimal 2 rangkap

Nomor		Diisi sesuai dengan agenda surat pemilik	
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan	
		dan tahun pada waktu melapor	
Alaı	mat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi	
		UPT Karantina Pertanian setempat	
Nan	na	Diisi sesuai dengan nama pemilik	
		alat angkut baik perorangan maupun	
		Badan Hukum atau yang diberi	
		kuasa	
Alaı	mat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap	
		pemilik termasuk nomor telepon,	
		faksimili dan <i>email</i>	
	I. IDEN	TITAS ALAT ANGKUT	
1	Jenis alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis alat angkut,	
		misalnya angkutan darat, laut atau	
		udara.	
2	Nama alat angkut	Diisi sesuai dengan nama alat	
		angkut, misalnyaGaruda, MV.	
		Mutiara.	
3	Kode panggilan	Diisi sesuai dengan kode panggilan	
		alat angkut yang bersangkutan.	
4	Nomor	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran	
	pelayaran/penerba	(voyage) atau penerbangan (flight).	
	ngan		
5	Bendera/kebangsa	Diisi sesuai dengan bendera negara	
	an	tempat alat angkut terdaftar.	

6	Tipe alat angkut	Diisi sesuai dengan tipe alat angkut.		
7	Perkiraan waktu	Diisi sesuai dengan perkiraan hari,		
	kedatangan	tanggal, bulan dan tahun serta jam		
	tanggal jam	kedatangan alat angkut.		
8	Berat kotor	Diisi sesuai dengan berat kotor alat		
		angkut.		
9	Berat bersih	Diisi sesuai dengan berat bersih alat		
		angkut.		
10	Pelabuhan/	Diisi sesuai dengan pelabuhan/		
	bandara	bandara asal dan transit terakhir.		
	asal/singgah			
	terakhir			
11	Pelabuhan/	Diisi sesuai dengan pelabuhan/		
	bandara	bandara tujuan dan transit		
	tujuan/singgah	berikutnya.		
	berikutnya			
12	Perkiraan waktu	Diisi sesuai dengan perkiraan hari,		
	keberangkatan	tanggal, bulan dan tahun serta jam		
	tanggal jam	keberangkatan alat angkut.		

### II. DOKUMEN ALAT ANGKUT

Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.

### IV. PERNYATAAN

Merupakan pernyataan dari pemilik yang berisi:

- a. Keterangan yang diberikan oleh pemilik mengenai kebenaran alat angkut yang akan datang.
- b.Kesediaan Pemilik untuk menyediakan segala keperluan untuk tindakan karantina tumbuhan terhadap alat angkut tersebut di atas.
- c. Pernyataan dari Pemilik bahwa tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Republik Indonesia c/q Badan Karantina Pertanian atas segala risiko yang timbul sebagai akibat dari tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan terhadap alat angkut yang bersangkutan.

d.Pernyataan dari Pemilik bahwa tidak akan membongkar muatan alat angkut sebelum mendapat izin dari Pejabat Karantina Tumbuhan.

Penandatangan Ditandatangani oleh Pemilik/agen alat angkut baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik/agen dan disertai dengan nama lengkap penandatangan serta dibubuhistempel perusahaan.

# 17. SP-3. SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN.

Jenis Formulir : SP-3. (SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK

MELENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN

KARANTINA TUMBUHAN

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap

media pembawa yang bersangkutan tidak bisa diperoses lebih lanjut karena belum dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2).

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada: Pemilik media pembawa baik perorangan

maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

rangkap.

Nomor	Diisi	sesu	ai deng	an petunjuk
	penon	noran	dan	pengkodean
	dokur	nen	tindakaı	n Karantina
	Tumb	uhan.		

Tan	ggal	Diisi sesuai dengan tanggal
		penerbitan
Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan nama dan
		alamat pemilik media pembawa
		baik perorangan maupun Badan
		Hukum, atau yang diberi kuasa.
		Isian
Non	nor dan tanggal Laporan	Diisi sesuai dengan nomor dan
Pem	nasukan/ Pengeluaran/	tanggal yang tertera pada
Trai	nsit Media Pembawa	Laporan Pemasukan/
(SP-	-1)	Pengeluaran/ Transit Media
		Pembawa (SP-1).
1	Nama umum/dagang/	Diisi sesuai dengan nama
	kode HS	umum/dagang/kode HS media
		pembawa dalam Bahasa
		Indonesia dan/atau bahasa
		asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
		atau nama latin media pembawa
		tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah	Bentuk diuraikan berdasarkan
		klasifikasi bentuk media
		pembawa antara lain: biji,
		batang, umbi, buah, pohon, akar,
		kulit, rimpang, daun, serbuk,
		bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.
		Jumlah dijelaskan sesuai dengan
		satuan ukuran kuantitas (antara
		lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/	Diisi sesuai dengan bahan yang
	kemasan	digunakan sebagai pembungkus/
		kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	pembungkus/kemasan	yang tertera pada pembungkus/
		kemasan media pembawa.
6	Jumlah dan nomor	Diisi sesuai dengan jumlah dan
	peti kemas	nomor peti kemas yang
	-	digunakan (bila memungkinkan).

7	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	pengirim	alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	penerima	alamat penerima media
		pembawa.
9	Tujuan pemasukan/	Diisi sesuai dengan
	pengeluaran	peruntukannya antara lain untuk
		ditanam (benih), konsumsi,
		bahan baku industri,
		pengendalian hayati, dan
		penelitian.
10	Negara/area asal dan	Diisi sesuai dengan nama
	tempat pengeluaran	negara/area asal dan tempat
		pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan nama
	dan tempat	negara/area tujuan dan tempat
10	pemasukan	pemasukan.
12	Tempat/area produksi	Diisi sesuai dengan nama tempat
1.0	media pembawa	area produksi media pembawa.
13	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan media
		pembawa (nama gudang, jalan,
		RT/RW, Kelurahan, Kecamatan,
		Kota, Kabupaten).
14	Jenis dan nama alat	Diisi sesuai dengan jenis
	angkut	angkutan darat, laut dan udara
		serta dilengkapi dengan nama
		dan nomor alat angkut (contoh:
		Garuda <i>flight</i> 105, Mutiara
		voyage 106).
15	Tanggal berangkat dari	Diisi sesuai dengan tanggal pada
	negara/area asal	waktu/rencana kedatangan alat
16	Tanggal tibe di tampat	ngkut.
10	Tanggal tiba di tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana tiba alat angkut.
17	Tanggal rencana	Diisi sesuai dengan tanggal pada
	keberangkatan di	waktu/rencana keberangkatan
	tempat pengeluaran	alat angkut.
		-
<u> </u>	l	

	DOKUMEN YAN	NG DIPERSYARATKAN
1	Phytosanitary	Diisi dengan tanda √ pada kotak
	Certificate/ Sertifikat	di sebelah kiri apabila
	Kesehatan Tumbuhan	Phytosanitary Certificate atau
	Antar Area	Sertifikat Kesehatan Tumbuhan
		Antar Area atau tidak disertakan
		untuk barang kiriman berupa
		tumbuhan dan bagian-bagian
		tumbuhan.
2	Surat Izin Pemasukan/	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak
	Pengeluaran dari	di sebelah kiri apabila Surat Izin
	Menteri Pertanian	Pemasukan/Pengeluaran dari
		Menteri Pertanian tidak di
		sertakan khusus untuk barang
		kiriman berupa benih.
3.	Sertifikat Keamanan	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak
	Pangan	di sebelah kiri apabila sertifikat
		keamanan pangan tidak di
		sertakan.
4	Sertifikat Hasil	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak
	Uji/Certificate of	di sebelah kiri apabila Sertifikat
	Analysis (CoA)	Hasil Uji/Certificate of Analysis
		(CoA) tidak di sertakan.
5	Dokumen lainnya	Diisi sesuai dengan dokumen
		persyaratkan lainnya antara lain:
		Invoice, Bill of Loading, Air WB,
		Packing List, Certificate of Origin,
		CITES, Packing declaration, SIP Menteri Kehutanan dan
		mencantumkan tanda √ pada
		kotak di sebelah kiri.
Pen	andatangan	Ditandatangani oleh Kepala atau
1 (11	anaaangan	pejabat yang diberi kuasa
		olehnya, dilengkapi nama
		lengkap, NIP dan stempel UPT
		atau Wilker UPT Karantina
		Pertanian yang bersangkutan.
		Totalian jang borbangnatan.

<u>Tembusan:</u>			
Diisi sesuai dengan lokasi in	stansi terkait setempat.		
<u>C</u>	Catatan:		
Laporan Pemasukan/	Diisi sesuai dengan nomor dan		
Pengeluaran/Transit*)	tanggal yang tertera pada		
media pembawa Nomor	Laporan Pemasukan/		
tanggal	Pengeluaran/Transit Media		
	Pembawa (SP-1) yang ditindak		
	lanjuti.		

### 18. SP-4. SURAT PEMBERITAHUAN TINDAKAN PERLAKUAN

Jenis Formulir : SP-4. (SURAT PEMBERITAHUAN

TINDAKAN PERLAKUAN).

Penggunaan : Untuk memberitahukan kepada pemilik

bahwa terhadap media pembawa miliknya akan dilakukan tindakan perlakuan

sebagai tindak lanjut:

 Laporan pemasukan/pengeluaran/ transit media pembawa (SP-1);

2. Laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan /pemeriksaan identitas media pembawa (DP-5); dan

3. Laporan hasil pelaksanaan/ pengawasan pengasingan dan pengamatan media pembawa (DP-6).

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada: Pemilik media pembawa baik perorangan

maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

rangkap.

Nomor	Diisi	sesuai	dengan	petunjuk
	penom	oran	dan	pengkodean

		dokumen tindakan karantina
		tumbuhan .
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal
		penerbitan.
Alaı	nat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
		pemilik media pembawa baik
		perorangan maupun Badan Hukum,
		atau yang diberi kuasa.
		Isian
Non	nor dan tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan
Lap	oran Pemasukan/	tanggal yang tertera pada Laporan
Pen	geluaran/ Transit	Pemasukan/Pengeluaran/Transit
Med	lia Pembawa (SP-1)	Media Pembawa (SP-1).
	I. KETERANGAN	TENTANG MEDIA PEMBAWA
1	Nama umum/	Diisi sesuai dengan nama umum/
	dagang/kode HS	dagang/kode HS media pembawa
		dalam Bahasa Indonesia dan/atau
		bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau
		nama latin media pembawa tersebut
		(bila memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi
		bentuk media pembawa antara lain:
		biji, batang, umbi, buah, pohon,
		akar, kulit, rimpang, daun, serbuk,
		bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.
		Jumlah diisi sesuai dengan satuan
		ukuran kuantitas (antara lain m³, kg,
		batang, kemasan).
4	Bahan	Diisi sesuai dengan bahan yang
	pembungkus/	digunakan sebagai pembungkus/
	kemasan	kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	pembungkus/	pada pembungkus media pembawa.
	kemasan	_
6	Jumlah dan nomor	Diisi sesuai dengan jumlah dan
	peti kemas	nomor masing-masing peti kemas

		yang digunakan (bila
		memungkinkan).
7	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	pengirim	pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	penerima	penerima media pembawa.
9.	Tujuan	Diisi sesuai dengan peruntukannya
	pemasukan/	antara lain untuk ditanam (benih),
	pengeluaran	konsumsi, bahan baku industri,
		pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area asal	Diisi sesuai dengan nama
	dan tempat	negara/area asal dan tempat
	pengeluaran	pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan nama
	dan tempat	negara/area tujuan dan tempat
	pemasukan	pemasukan media pembawa.
12	Lokasi	Diisi sesuai dengan lokasi
		keberadaan media pembawa yang
		akan dimasukan, dikeluarkan, atau
		transit.
13	Jenis dan nama	Diisi sesuai dengan jenis angkutan
	alat angkut	darat, laut dan udara serta
		dilengkapi dengan nama alat angkut,
		nomor penerbangan (flight), atau
		nomor pelayaran ( <i>voyage</i> ).
14	Tanggal tiba/	Diisi sesuai dengan tanggal pada
	berangkat	waktu kedatangan atau
		keberangkatan alat angkut.
15	Tempat perlakuan:	Diisi sesuai dengan Lokasi media
	diatas alat angkut/	pembawa di atas alat angkut/setelah
	setelah diturunkan	diturunkan dari alat angkut.
	dari alat angkut di	
	lokasi	

## II. ALASAN DILAKSANAKANNYA TINDAKAN PERLAKUAN

Diisi sesuai dengan alasan dalam kolom keterangan hasil pemeriksaan/pengamatan dan rekomendasi pada Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan /Pemeriksaan Identitas Media Pembawa (DP-5), atau Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pengasingan Dan Pengamatan Media Pembawa (DP-6).

	III. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN			
1	Metode perlakuan/	Diisi	sesuai dengan metode/jenis	
	Jenis Perlakuan	perlal	kuan yang akan digunakan.	
2	Dosis/konsentrasi	Diisi	sesuai dengan dosis/	
		konse	entrasi yang digunakan.	
Pen	andatangan	Ditan	datangani oleh Kepala atau	
		pejab	at yang diberi kuasa olehnya,	
		dileng	gkapi nama lengkap, NIP dan	
		stemp	oel UPT Karantina Pertanian	
		atau '	Wilker UPT Karantina Pertanian	
		yang	bersangkutan.	
Temb			usan:	
Diis	i sesuai dengan lokas	i instaı	nsi terkait setempat.	
		Cata	atan:	
Lap	oran Pemasi	ukan/	Diisi sesuai dengan nomor dan	
Pen	Pengeluaran/Transit N		tanggal yang tertera pada	
pen	pembawaNomor tanggal		Laporan Pemasukan/	
			Pengeluaran/Transit Media	
			Pembawa (SP-1) yang ditindak	
			lanjuti.	

## 19. SP-5. SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DIPERLUKAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

Jenis formulir : SP-5 (SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK

DIPERLUKAN TINDAKAN KARANTINA

TUMBUHAN)

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap

komoditas yang bersangkutan tidak dikenakan tindakan karantina tumbuhan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan

maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Lembar dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

(empat) rangkap.

Non	nor	Diisi sesuai dengan petunjuk
		penomoran dan pengkodean
		dokumen tindakan Karantina
		Tumbuhan.
Tan	ggal	Diisi sesuai dengan tanggal
		penerbitan
Alaı	nat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan
		alamat pemilik media pembawa
		baik perorangan maupun Badan
		Hukum, atau yang diberi kuasa.
		Isian
Non	nor dan tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan
Lap	oran Pemasukan/	tanggal yang tertera pada Laporan
Pen	geluaran/ Transit	Pemasukan/Pengeluaran/Transit
Med	lia Pembawa (SP-1)	Media Pembawa (SP-1).
1	Nama umum/	Diisi sesuai dengan nama umum/
	dagang/ kode HS	dagang/kode HS media pembawa
		dalam bahasa Indonesia dan/atau
		bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
		atau nama latin media pembawa
		tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diuraikan berdasarkan
		klasifikasi bentuk media pembawa,
		antara lain: biji, batang, umbi,
		buah, pohon, akar, kulit, rimpang,
		daun, serbuk, bubuk, plantlet,
		bunga.
		Jumlah dijelaskan sesuai dengan
		satuan ukuran kuantitas, antara
		lain m³, kg, batang, kemasan.
		lain m³, kg, batang, kemasan.

4	Bahan pembungkus/	Diisi sesuai dengan bahan yang
	kemasan	digunakan sebagai pembungkus/
		kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	pembungkus/	yang tertera pada pembungkus/
	kemasan	kemasan media pembawa.
6	Jumlah dan nomor	Diisi sesuai dengan jumlah dan
	peti kemas	nomor peti kemas yang digunakan
		(bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	pengirim	alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	penerima	alamat penerima media pembawa.
9.	Tujuan pemasukan/	Diisi sesuai dengan
	pengeluaran	peruntukannya antara lain untuk
		konsumsi/perdagangan.
10	Negara/area asal	Diisi sesuai dengan nama
	dan tempat	negara/area asal dan tempat
	pengeluaran	pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan nama
	dan tempat	negara/area tujuan dan tempat
	pemasukan	pemasukan.
12	Lokasi media	Diisi sesuai dengan alamat lengkap
	pembawa	keberadaan media pembawa
		(nama gudang, jalan, RT/RW,
		Kelurahan, Kecamatan, Kota,
		Kabupaten).
13	Jenis dan nama alat	Diisi sesuai dengan jenis angkutan
	angkut	darat, laut dan udara serta
		dilengkapi dengan nama dan
		nomor alat angkut (contoh: Garuda
		flight 105, Mutiara voyage 106).
14	Tanggal berangkat	Diisi sesuai dengan tanggal pada
	dari negara/area asal	waktu/rencana kedatangan alat
		angkut.
15	Tanggal tiba di	Diisi sesuai dengan tanggal pada
	negara/area tujuan	waktu/rencana tiba alat angkut.

Penandatangan	Ditandatangani oleh Kepala atau
	pejabat yang diberi kuasa olehnya,
	dilengkapi nama lengkap, NIP dan
	stempel UPT Karantina Pertanian
	yang bersangkutan.
<u>T</u>	embusan:
Diisi sesuai dengan lokasi ir	nstansi terkait setempat.

## 20. SP-6. NOTIFICATION FOR NO PHYTOSANITARY MEASURES REQUIRED

Jenis formulir : SP-6 (NOTIFICATION FOR NO

PHYTOSANITARY MEASURES REQUIRED)

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap

komoditas yang diekspor tidak dikenakan

tindakan karantina tumbuhan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada: NPPO negara tujuan

Lembar dokumen: Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

(empat) rangkap.

Number	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.
Date	Diisi sesuai dengan tanggal
	penerbitan
Plant Protection	Diisi sesuai dengan nama negara
Organization of	tujuan
Isian	
Report of consignor No	Diisi sesuai dengan nomor dan
date	tanggal yang tertera pada Laporan
	Pemasukan/Pengeluaran/Transit
	Media Pembawa (SP-1).



1	Common name/HS	Diisi sesuai dengan nama umum/
	code	dagang/kode HS media pembawa
		dalam bahasa Indonesia dan/atau
		bahasa asing.
2	Botanical name	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
		atau nama latin media pembawa
		tersebut (bila memungkinkan).
3	Quantity declared	Bentuk diuraikan berdasarkan
		klasifikasi bentuk media pembawa,
		antara lain: biji, batang, umbi,
		buah, pohon, akar, kulit, rimpang,
		daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> ,
		bunga.
		Jumlah dijelaskan sesuai dengan
		satuan ukuran kuantitas, antara
		lain m³, kg, batang, kemasan.
4	Number and	Diisi sesuai dengan jumlah dan
	description	bahan yang digunakan sebagai
		pembungkus/ kemasan media
		pembawa.
5	Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek
		yang tertera pada pembungkus/
		kemasan media pembawa.
6	Container number	Diisi sesuai dengan jumlah dan
		nomor peti kemas yang digunakan
	77	(bila memungkinkan).
7	Name and address	Diisi sesuai dengan nama dan
	consignor/exporter	alamat pengirim atau eksportir
		media pembawa.
8	Name and address	Diisi sesuai dengan nama dan
	consignee/importer	alamat penerima atau importir
		media pembawa.
9.	Intended use of	Diisi sesuai dengan
	commodities	peruntukannya antara lain untuk
		konsumsi/bahan baku industri.
11	Declared point of entry	Diisi sesuai dengan nama negara
		tujuan dan tempat pemasukannya.
		J

13	Declared mean of	Diisi sesuai dengan jenis angkutan
	conveyance	darat, laut dan udara serta
		dilengkapi dengan nama dan
		nomor alat angkut (contoh: Garuda
		flight 105, Mutiara voyage 106).
Star	mp of Organization	Diisi sesuai dengan stempel UPT
		atau Wilker UPT Karantina
		Pertanian yang bersangkutan
Plac	ce of issue	Diisi sesuai dengan kota lokasi
		UPT setempat.
Nar	ne of authorized officer	Diisi sesuai dengan nama Pejabat
		Karantina Tumbuhan.
Dat	e	Diisi sesuai dengan tanggal
		penerbitan.
Sign	nature	Mencantumkan nama lengkap
		tanpa gelar dan ditandatangan
		oleh Pejabat Karantina Tumbuhan
		yang diberi wewenang.

### 21. DP-1. SURAT TUGAS

Jenis Formulir : DP-1. (SURAT TUGAS)

Penggunaan : Untuk memberi penugasan kepada

Pejabat Karantina Tumbuhan dalam

menindaklanjuti:

1. Laporan Pemasukan/Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1), dan Laporan Kedatangan Alat Angkut (SP-2);

2. Surat Persetujuan Pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan (KT-2);

- 3. Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan (SP-4);
- 4. Laporan Hasil Pelaksanaan/ Pengawasan Pelaksanaan Perlakuan Terhadap Alat Angkut

(DP-13);

5. Surat Penahanan (KT-8);

6. Surat Penolakan (KT-13);

7. Surat Perintah Pemusnahan (DP-10); dan/atau

8. Persetujuan Bongkar Muatan Alat Angkut (KT-3).

Pembuat : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Pejabat Karantina Tumbuhan lingkup

UPT Karantina Pertanian setempat.

Pejabat Yang : Kepala UPT Karantina Pertanian

berwenang setempat.

menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen Laporan/Surat

Pemberitahuan/Surat Persetujuan/ Surat Perintah dan surat lainnya sesuai

dengan tujuan penugasan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal
	penugasan.
Ditujukan Kepada Sdr.	Diisi nama lengkap Pejabat Karantina
	Tumbuhan dan jabatannya yang
	ditugaskan.
Lokasi Di	Diisi sesuai dengan nama lokasi UPT
	Karantina Tumbuhan setempat.
Nomor dan tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan
Laporan Pemasukan/	tanggal yang tertera pada SP-1 yang
Pengeluaran/ Transit	menyertai.
Media Pembawa	
Nomor dan tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan
Surat Pemberitahuan	tanggal yang tertera dokumen yang
	menyertai.

Kegiatan yang ditugaskan		
Diisi dengan memberikar	n tanda (✓) pada kotak yang sesuai	
dengan kegiatan yang dit	rugaskan.	
Penandatangan	Ditandatangani oleh Kepala atau	
	pejabat yang diberi kuasa olehnya,	
	dilengkapi nama lengkap, NIP dan	
	stempel UPT Karantina Pertanian	
	yang bersangkutan.	

### 22. DP-2. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

Jenis Formulir : DP-2. (LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ADMINISTRATIF)

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pemeriksaan

terhadap kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen persyaratan Karantina Tumbuhan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Kepala UPT

Karantina Pertanian setempat.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian

setempat.

Pejabat Yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Berwenang

menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang

menyertai.

Nomor	Diisi	sesua	i dengan	petunjuk
	penomo	oran	dan	pengkodean
	dokum	en	tindakan	Karantina
	Tumbu	han.		

Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal	
	selesainya pemeriksaan	
Kepada Yth	Diisi dengan Kepala UPT Karantina	
	Pertanian setempat.	
Lokasi Di	Diisi sesuai dengan lokasi UPT	
	Karantina Pertanian setempat.	
Nomor dan tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan	
Surat Tugas	tanggal yang tertera pada Surat	
	Tugas (DP-1).	
I. HA	SIL PEMERIKSAAN	
Diisi dengan tanda √ pao	da kotak di sebelah kiri sesuai dengan	
hasil pemeriksaan.		
Penandatangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP	
	Pejabat Karantina Tumbuhan dan	
	stempel UPT atau Wilker UPT	
	Karantina Pertanian yang	
	bersangkutan.	
II. REKOMENDASI		
Diisi dengan tanda ✓ pao	da kotak di sebelah kiri sesuai dengan	
hasil pemeriksaan.		
Penandatangan	Tanda tangan, nama lengkap (tanpa	
	gelar), NIP Pejabat Karantina	
	Tumbuhan dan stempel UPT	
	Karantina Pertanian yang	
	bersangkutan.	
<u>Catatan</u> :		
Laporan Pemasukan/	Diisi sesuai dengan nomor dan	
Pengeluaran Media	tanggal yang tertera pada Laporan	
Pembawa Nomor	Pemasukan/Pengeluaran/Transit	
tanggal	Media Pembawa (SP-1) yang ditindak	
	lanjuti.	
	, and the second	

## 23. DP-3. LAPORAN PENGAMBILAN CONTOH MEDIA PEMBAWA

Jenis Formulir : DP-3. (LAPORAN PENGAMBILAN CONTOH MEDIA PEMBAWA).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan

pengambilan contoh media pembawa sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Kepala UPT Karantina Pertanian

setempat.

Pejabat Yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Berwenang

Menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang

menyertai.

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk
		penomoran dan pengkodean dokumen
		tindakan Karantina Tumbuhan.
Tan	ggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya
		pengambilan contoh.
Non	nor dan tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal
Sur	at Tugas	yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
	I. KETERA	ANGAN MEDIA PEMBAWA
1	Nama umum/	Diisi sesuai dengan nama
	dagang/kode HS	umum/dagang/kode HS media
		pembawa dalam bahasa Indonesia
		dan/atau bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau
		nama latin media pembawa tersebut
		(jika memungkinkan).
3	Bentuk	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi
		bentuk media pembawa, antara lain:
		biji, batang, umbi, buah, pohon, akar,
		kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk,
		plantlet, bunga.
4	Jumlah	Jumlah diisi sesuai dengan satuan
		ukuran kuantitas, antara lain: m³, kg,
		batang, kemasan.
5	Tanda/merek	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang
	pada	tertera pada pembungkus/kemasan
	pembungkus/	media pembawa.

	kemasan	
6	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	pemilik	pemilik media pembawa.
7	Lokasi media	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan
	pembawa	media pembawa yang akan
		dimasukan, dikeluarkan, atau transit.
	II. PELAKSAN	AAN PENGAMBILAN CONTOH
1	Metode	Diisi sesuai dengan metode
	pengambilan	pengambilan contoh yang digunakan.
	contoh	
2	Jumlah contoh	Diisi sesuai dengan jumlah contoh
		yang diambil.
3	Nomor kontainer	Diisi sesuai nomor kontainer yang
		diambil contohnya.
4	Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan
	pengambilan	tahun pelaksanaan pengambilan
	contoh	contoh.
5	Nama contoh	Diisi sesuai dengan nama contoh yang
		diambil.
6	Kondisi contoh	Diisi sesuai dengan kondisi fisik
		contoh, antara lain: rusak, baik,
		basah, diskripsi gejala.
7	Keterangan	Diisi sesuai dengan keterangan
		lainnya yang diperlukan
Pen	andatangan	Tanda tangan, nama lengkap (tanpa
		gelar), NIP Pejabat Karantina
		Tumbuhan dan stempel UPT yang
		bersangkutan sesuai dengan Surat
		Tugas (DP-1).
		Tanda tangan, nama lengkap
		pemilik/kuasa media pembawa.
		<u>Catatan</u> :
Laporan Pemasukan/		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal
Pengeluaran/ Transit		yang tertera pada Laporan
Media pembawa		Pemasukan/Pengeluaran/Transit
Nomor tanggal		Media Pembawa (SP-1) yang
		ditindaklanjuti.
<u> </u>		

#### 24. DP-4. BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA

Jenis formulir : DP-4. (BERITA ACARA SERAH

TERIMA MEDIA PEMBAWA)

Penggunaan Digunakan sebagai bukti penyerahan

> wewenang dan tanggung jawab dari UPT Karantina Pertanian yang menangani media pembawa ditempat pemasukan kepada UPT Karantina Pertanian yang akan melaksanakan tindakan karantina selanjutnya atas

media pembawa tersebut.

Pejabat yang

berwenang

menandatangani

Pejabat Karantina Tumbuhan yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan UPT Karantina Pertanian yang menangani media pembawa ditempat pemasukan dan Pejabat Karantina Tumbuhan pada UPT Karantina Pertanian yang akan melaksanakan tindakan karantina selanjutnya atas media pembawa

tersebut.

Lembar Dokumen Sesuai dengan kebutuhan.

Berupa dokumen yang menyertai Lampiran

> terdiri atas SP-1, DP-1, DP-2, KT-2, dokumen beserta persyaratan

lainnya.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.
Waktu serah terima	Diisi sesuai dengan hari, tanggal,
	bulan, tahun, dan jam
	ditandatanganinya Berita Acara
	Serah Terima media pembawa.

Tempat pelaksanaan		Diisi sesuai dengan tempat dan
serah terima media		alamat ditandatanganinya Berita
pembawa		Acara Serah Terima media
		pembawa.
Ι	Nama, NIP,	Diisi dengan nama, NIP, dan
	Jabatan, dan Unit	Jabatan Pejabat Karantina
	Kerja Pejabat	Tumbuhan, serta UPT Karantina
	Karantina	Pertanian yang menangani media
	Tumbuhan Yang	pembawa ditempat pemasukan.
	Menyerahkan	
II	Nama, NIP,	Diisi dengan nama, NIP, dan
	Jabatan, dan Unit	Jabatan Pejabat Karantina
	Kerja Pejabat	Tumbuhan, serta UPT Karantina
	Karantina	Pertanian yang yang akan
	Tumbuhan Yang	melaksanakan tindakan karantina
	Menerima	selanjutnya atas media pembawa
		tersebut.
1	Nama umum/	Diisi sesuai dengan nama
	dagang/kode HS	umum/dagang/kode HS media
		pembawa dalam bahasa Indonesia
		dan/atau bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
		atau nama latin media pembawa
		tersebut (jika memungkinkan).
3	Bentuk	Bentuk diisi berdasarkan
		klasifikasi bentuk media
		pembawa, antara lain: biji, batang,
		umbi, buah, pohon, akar, kulit,
		rimpang, daun, serbuk, bubuk,
		plantlet, bunga.
4	Jumlah	Jumlah diisi sesuai dengan satuan
		ukuran kuantitas, antara lain: m³,
		kg, batang, kemasan.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	pembungkus/	yang tertera pada
	kemasan	pembungkus/kemasan media
		pembawa.
6	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan

	pemilik	alamat pemilik media pembawa
		baik perorangan maupun Badan
		Hukum, atau yang diberi kuasa
		oleh pemilik.
7	Kondisi	Diisi sesuai dengan kondisi fisik
		media pembawa pada saat serah
		terima.
8	Laporan	Diisi sesuai dengan nomor dan
	pemasukan/	tanggal yang tertera pada Laporan
	pengeluaran/	Pemasukan/Pengeluaran/Transit
	transit media	Media Pembawa (SP-1) yang
	pembawa nomor	ditindak lanjuti.
Per	nandatangan	Pejabat Karantina Tumbuhan yang
		ditugaskan sesuai Surat Tugas
		yang diterbitkan UPT Karantina
		Pertanian yang menangani media
		pembawa ditempat pemasukan
		serta Pejabat Karantina Tumbuhan
		pada UPT Karantina Pertanian
		yang akan melaksanakan tindakan
		karantina selanjutnya atas media
		pembawa tersebut.
		Dengan mengetahui Kepala UPT
		Karantina Pertanian tempat
		pelaksanaan serah terima.

## 25. DP-5. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN/PEMERIKSAAN IDENTITAS MEDIA PEMBAWA.

Jenis formulir : DP-5. (LAPORAN HASIL PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN KESEHATAN / PEMERIKSAAN IDENTITAS MEDIA

PEMBAWA).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan

pemeriksaan terhadap media pembawa secara visual di lapangan dan/atau secara laboratoris sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan karantina selanjutnya.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Ditujukan kepada: Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Pejabat yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.

berwenang

menandatangani

Lembar dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen yang menyertai terdiri

atas SP-1, DP-1, DP-2, KT-2, beserta

dokumen persyaratan lainnya.

No	mor	Diisi sesuai dengan petunjuk
		penomoran dan pengkodean
		dokumen tindakan Karantina
		Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal
		selesainya pemeriksaan.
Kepada Yth.		Diisi dengan nama dan lokasi UPT
		Karantina Pertanian setempat.
Nomor dan Tanggal		Diisi sesuai dengan nomor dan
Surat Tugas		tanggal yang tertera pada Surat
		Tugas (DP-1).
I. KETERANGA		AN HASIL PEMERIKSAAN
A	Media Pembawa	
	Nama umum/	Diisi sesuai dengan nama
	dagang/kode HS	umum/dagang/kode HS media
		pembawa dalam bahasa Indonesia
		dan/atau bahasa asing.
	Metode pengambilan	Diisi sesuai dengan metode
	contoh	pengambilan contoh yang
		dilakukan.
	Tanggal pemeriksaan	Diisi sesuai dengan tanggal
		dilaksanakannya pemeriksaan.

	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah contoh		
		yang diambil.		
	Kebenaran jenis	Diisi sesuai dengan jenis contoh		
		yang diambil.		
	Pembungkus/	Diisi sesuai dengan jenis		
	kemasan	pembungkus/kemasan yang		
		digunakan.		
	Busuk/rusak	Diisi sesuai dengan kondisi contoh		
		yang busuk/rusak.		
	Pemenuhan	Diisi sesuai dengan persyaratan		
	persyaratan teknis	teknis yang diperlukan.		
В	Pemeriksaan			
	OPTK/OPTP/OPT			
	OPTK/OPTP/OPT	Diisi sesuai dengan lampiran		
	sasaran	Peraturan Menteri Pertanian		
		tentang Jenis Organisme		
		Pengganggu Tumbuhan Karantina		
		atau yang dipersyaratkan oleh		
		negara tujuan.		
	OPTK/OPTP/OPT	Diisi sesuai dengan OPTK/OPTP/		
	temuan	OPT yang ditemukan pada saat		
	Metode pemeriksaan	pemeriksaan.  Diisi sesuai dengan metode		
	Metode pemeriksaan	pemeriksaan yang dilakukan.		
Per	l nandatangan	Tanda tangan, nama lengkap (tanpa		
	_	gelar), NIP Pejabat Karantina		
		Tumbuhan dan stempel UPT yang		
		bersangkutan.		
17 -		0		
Kes	simpulan	Diisi dengan penjelasan mengenai		
		kesimpulan dari hasil pemeriksaan		
		terhadap OPTK/OPTP/OPT.		
	II. F	REKOMENDASI		
Dii	si dengan memberikan	tanda (√) pada kotak pilihan yang		
sesuai dengan hasil pemeriksaan.				
Per	nandatangan	Tanda tangan, nama lengkap (tanpa		
	C	gelar), NIP Pejabat Karantina		
		3-1-p - 1 1 spaces 1144 41141		

	Tumbuhan dan stempel UPT
	Karantina Pertanian yang
	bersangkutan.
	Catatan:
Laporan Pemasukan/	Diisi sesuai dengan nomor dan
Pengeluaran/Transit	tanggal yang tertera pada Laporan
media pembawa Nomor.	Pemasukan/Pengeluaran/Transit
tanggal	Media Pembawa (SP-1) yang
	ditindak lanjuti.

# 26.DP-6 LAPORAN PELAKSANAAN PENGASINGAN DAN PENGAMATAN MEDIA PEMBAWA.

Jenis Formulir : DP-6. (LAPORAN PELAKSANAAN

PENGASINGAN DAN PENGAMATAN

MEDIA PEMBAWA).

Penggunaan : Sebagai laporan hasil pengawasan

dan/atau hasil pelaksanaan pengasingan

dan pengamatan terhadap media pembawa

yang dikenakan tindakan pengamatan

dalam pengasingan sebagai bahan

rekomendasi untuk tindakan karantina

selanjutnya.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Ditujukan kepada: Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Pejabat yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.

berwenang

menandatangani

Lembar dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen yang menyertai terdiri

atas SP-1 dan DP-1 beserta dokumen

persyaratan lainnya.

No	mor	Diisi sesuai dengan petunjuk
		penomoran dan pengkodean
		dokumen tindakan Karantina
		Tumbuhan.
Tar	nggal	Diisi sesuai dengan tanggal
		pelaksanaan pengamatan.
Kej	oada Yth.:	Diisi dengan nama UPT Karantina
Kej	pala Balai	Pertanian setempat.
Bes	sar/Balai/Stasiun*)	
Ka	rantina Pertanian	
(lol	kasi) Di	Diisi sesuai dengan nama lokasi
		UPT Karantina Pertanian setempat.
No	mor dan tanggal Surat	Diisi sesuai dengan nomor dan
Tu	gas	tanggal yang tertera pada Surat
		Tugas (DP-1).
I. F	KETERANGAN TENTAN	G PENGASINGAN DAN PENGAMATAN
1	Jenis dan jumlah	Diisi dengan nama umum, nama
		ilmiah, dan bentuk media pembawa
		Jumlah dijelaskan sesuai dengan
		satuan ukuran kuantitas, antara
		lain: m³, kg, batang, kemasan.
		Contoh:
		Jagung, Zea mays, berbentuk biji,
		500 kg.
2	Pengasingan dan	Diisi dengan memberikan tanda (✓)
	pengamatan	pada kotak pilihan yang sesuai
	dilakukan di**)	dengan status tempat yang
		digunakan.
3	Nama tempat	Diisi nama tempat pelaksanaan
		pengamatan dan pengasingan.
4	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap
		tempat pelaksanaan pengamatan
		dan pengasingan.
5	Fasilitas tempat	Diisi sesuai dengan fasilitas yang
	pengasingan	tersedia di tempat pelaksanaan
		pengamatan dan pengasingan.
	L	ı

6	OPTK sasaran	Diisi sesuai dengan Lampiran
		Peraturan Menteri Pertanian
		tentang Jenis Organisme
		Pengganggu Tumbuhan Karantina
		(OPTK) yang berdasarkan hasil
		analisis risiko OPT diperlukan
		tindakan pengasingan dan
		pengamatan.
6	Lamanya	Diisi dengan periode/waktu
	pengasingan dan	disesuaikan dengan lamanya
	pengamatan har	pelaksanaan pengasingan dan
	(tanggals/d)	pengamatan.
7	Jumlah tanaman/	Diisi sesuai dengan jumlah
	luas area tanamar	tanaman dan luas pertanaman yang
	yang diamati	diamati.
	pohon/pot/m <sup>2</sup>	<u>Contoh</u> :
		100 pohon
		100 pot
		30 m <sup>2.</sup>
8	Pengamatan ke	Diisi sesuai dengan urutan tahapan
	tanggal	pengamatan dan tanggal
		pengamatan yang dilakukan.
		Contoh: Pengamatan ke-1, tanggal
		20 Maret 2015.
9	Hasil Pengamatan:	
	a Gejala serangan	Diisi sesuai dengan gejala serangan
		OPT/OPTK yang ditemukan pada
		saat pelaksanaan pengamatan.
		Contoh:
		layu, klorosis.
	b OPTK/OPT yang	
	ditemukan	yang ditemukan selama
		pelaksanaan pengamatan terhadap
		media pembawa yang dikenakan
		tindakan pengasingan dan
		pengamatan, baik hasil pengamatan
		di lokasi pengasingan dan
		pengamatan maupun hasil
		pengujian di laboratorium.
		pengujian di laboratorium.

	С	Perubahan	Diisi dengan memberikan tanda (✓)
		kondisi media	pada kotak pilihan yang sesuai
		pembawa selama	serta jumlah persentasenya (%)
		dalam	sesuai dengan hasil pengamatan
		pengasingan dan	kondisi media pembawa .
		pengamatan	
		II. F	REKOMENDASI
Dii	si d	engan memberikan	tanda (🗸) pada kotak pilihan yang
ses	uai	rekomendasi tinda	kan yang dikenakan terhadap media
pembawa berdasarkan hasil pengasingan dan pengamatan.		sil pengasingan dan pengamatan.	
Per	nand	latangan	Tanda tangan, nama lengkap (tanpa
			gelar), NIP Pejabat Karantina
			Tumbuhan yang bersangkutan
			sesuai Surat Tugas.
			<u>Catatan</u> :
Lap	ora	n Pemasukan/	Diisi sesuai dengan nomor dan
Per	ngelı	ıaran media	tanggal yang tertera pada Laporan
per	pembawa Nomor		Pemasukan/Pengeluaran/Transit
tan	ıggal	l	Media Pembawa (SP-1) yang
			ditindak lanjuti dengan tindakan
			pengasingan dan pengamatan.

### 27. DP-7. LAPORAN PELAKSANAAN/PENGAWASAN\*) PERLAKUAN MEDIA PEMBAWA

Jenis formulir : DP-7 (LAPORAN PELAKSANAAN/

PENGAWASAN\*) PERLAKUAN MEDIA

PEMBAWA)

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pengawasan

atau pelaksanaan perlakuan media pembawa sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Kepala UPT Pertanian

setempat.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Ditujukan kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Pejabat yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.

berwenang

menandatangani

Lembar dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
TVOITIOI	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
m 1	Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal
	selesainya pelaksanaan/
	pengawasan tindakan
	perlakuan.
Kepada Yth.:	Diisi dengan nama UPT
Kepala Balai	Karantina Pertanian setempat.
Besar/Balai/Stasiun*)	
Karantina Pertanian	
(lokasi) Di	Diisi sesuai dengan nama lokasi
	UPT Karantina Pertanian
	setempat.
Nomor dan tanggal Surat	Diisi sesuai dengan nomor dan
Tugas	tanggal yang tertera pada Surat
	Tugas (DP-1).
I. KETERANGAN T	ENTANG MEDIA PEMBAWA
1. Nama umum/dagang/	Diisi sesuai dengan nama
kode HS.	umum/ dagang/kode HS media
	pembawa dalam bahasa
	Indonesia dan/atau bahasa
	asing.
2. Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
	atau nama latin media pembawa
	tersebut (jika memungkinkan).
3. Bentuk dan jumlah	Bentuk diuraikan berdasarkan
	klasifikasi bentuk media
	pembawa, antara lain: biji,
	batang, umbi, buah, pohon,
	akar, kulit, rimpang, daun,
	and, name, impairs, dauli,

[	sarbulz huhulz nlantlat hunga
	serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.
	Jumlah dijelaskan sesuai
	dengan satuan ukuran
	kuantitas, antara lain: $m^3$ , kg,
	batang, kemasan.
4. Bahan pembungkus/	Diisi sesuai dengan bahan yang
kemasan	digunakan sebagai
	pembungkus/kemasan media
	pembawa.
5. Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan
pembungkus/kemasan	tanda/merek yang tertera pada
	pembungkus media pembawa.
6. Jumlah dan nomor peti	Diisi sesuai dengan jumlah dan
kemas	nomor masing-masing peti
	kemas yang digunakan (jika
	memungkinkan).
7. Keterangan lain	Diisi sesuai dengan keterangan
	lain yang diperlukan dan
	berkaitan dengan media
	pembawa.
II. KETERANGAN	TENTANG PERLAKUAN
1. Alasan perlakuan	Diisi sesuai dengan informasi
	sebagaimana tertera dalam
	kolom Kesimpulan dan
	Rekomendasi yang tercantum
	pada Laporan Hasil Pelaksanaan
	Pemeriksaan Kesehatan/
	Pemeriksaan Identitas Media
	Pembawa (DP-5) atau Laporan
	Pelaksanaan Pengasingan dan
	Pengamatan Media Pembawa
	(DP-6).
2. Metode perlakuan	Diisi sesuai dengan metode
	perlakuan yang digunakan.
3. Jenis pestisida/ bahan	Diisi sesuai dengan jenis
yang digunakan	pestisida atau fumigan atau
	bahan yang digunakan untuk
	3 8 8

4. Dosis/konsentra	si	Diisi sesuai dengan dosis atau konsentrasi yang digunakan.
5. Suhu perlakuan		Diisi sesuai dengan informasi
3. Sullu periakuan		_
		suhu pada saat pelaksanaan
		perlakuan.
6. Lama perlakuan		Diisi sesuai dengan lamanya
		waktu pelaksanaan perlakuan.
7. Tempat pelaksan	ıaan	Diisi sesuai nama dan alamat
perlakuan		lengkap tempat pelaksanaan
		perlakuan
		Contoh:
		Instalasi milik Badan Karantina
		Pertanian/ Instalasi milik Pihak
		Lain/ di luar Instalasi jalan "X",
		RT/RW "Y" Kelurahan "Z",
		Kecamatan "A", Kota "B",
		Kabupaten "C".
8. Tanggal dilaksan	akan	Diisi sesuai dengan tanggal,
perlakuan	anan	bulan dan tahun dimulainya
periakuan		sampai selesainya pelaksanaan
O N 1 1		perlakuan.
9. Nama dan alamat		Diisi sesuai dengan nama dan
pelaksana perlakuan		alamat lengkap pelaksana
		perlakuan
		<u>Contoh</u> :
		Badan Usaha/ Perorangan jalan
		"X", RT/RW "Y" Kelurahan "Z",
		Kecamatan "A", Kota "B",
		Kabupaten "C".
10. Hasil Perlakuan	1	Diisi dengan memberikan tanda
		(√) pada kotak pilihan yang
		sesuai.
11. Lain-lain		Diisi sesuai dengan keterangan
		lain yang diperlukan.
	III. REK	OMENDASI**)
Diisi dengan memberikan tanda (√) pada kotak pilihan yan		
sesuai dengan hasil pelaksanaan/pengawasan perlakuan.		
Penandatangan	Tanda ta	ngan, nama lengkap (tanpa gelar),
		abat Karantina Tumbuhan dan
	· ·	UPT Karantina Pertanian yang
	Por	July

	bersangkutan sesuai dengan Surat Tugas	
	(DP-1).	
<u>Catatan</u> :		
Laporan	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal	
Pemasukan/	yang tertera pada Laporan	
Pengeluaran	Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media	
media pembawa	Pembawa (SP-1) yang ditindaklanjuti.	
Nomor tanggal		

#### 28. DP-8. LAPORAN PELAKSANAAN PENAHANAN MEDIA PEMBAWA.

Jenis Formulir : DP-8. (LAPORAN PELAKSANAAN

PENAHANAN MEDIA PEMBAWA).

Penggunaan : Sebagai laporan atas pelaksanaan

penahanan terhadap media pembawa untuk bahan rekomendasi tindakan

karantina tumbuhan selanjutnya.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada: Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Pejabat Yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Berwenang

menandatangani

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal
	berakhirnya penahanan.
Kepada Yth.:	Diisi sesuai dengan nama dan UPT
Kepala Balai	Karantina Pertanian setempat.
Besar/Balai/Stasiun*)	
Karantina Pertanian	

Tugas (DP-1).  1 Nama	m/ wa au iah wa
1 Nama	wa au ah wa
umum/dagang/kode dagang/kode HS media pembadalam bahasa Indonesia dan/abahasa asing.  2 Nama ilmiah Diisi sesuai dengan nama ilmatau nama latin media pemba	wa au ah wa
HS  dalam bahasa Indonesia dan/a bahasa asing.  2 Nama ilmiah  Diisi sesuai dengan nama ilm atau nama latin media pemba	iah wa
bahasa asing.  2 Nama ilmiah  Diisi sesuai dengan nama ilm atau nama latin media pemba	iah wa
2 Nama ilmiah Diisi sesuai dengan nama ilm atau nama latin media pemba	wa an
atau nama latin media pemba	wa an
- I	an
tersebut (bila memungkinkan).	
3 Bentuk dan jumlah Bentuk diuraikan berdasark	wa
klasifikasi bentuk media pemba	
antara lain: biji, batang, un	bi,
buah, pohon, akar, kulit, rimpa	ng,
daun, serbuk, bubuk, plant	let,
bunga.	
Jumlah dijelaskan sesuai deng	gan
satuan ukuran kuantitas (ant	ara
lain m³, kg, batang, kemasan).	
4 Jumlah dan nomor Diisi sesuai dengan jumlah d	an
peti kemas nomor masing-masing peti ken	ıas
yang digunakan (l	oila
memungkinkan).	
5 Nama dan alamat Diisi sesuai dengan nama d	an
pemilik alamat pemilik media pemba	wa
baik perorangan maupun Bac	an
Hukum, atau yang diberi ku	ısa
oleh pemilik.	
6 Negara/area asal Diisi sesuai dengan na	ma
negara/area asal media pembaw	a.
7 Alasan penahanan Diisi sesuai dengan alas	an
dilakukannya penahanan.	
8 Masa penahanan Diisi sesuai dengan tanggal, bul	an,
dan tahun mulainya dilakuk	an
penahanan sampai deng	an
berakhirnya masa penahanan.	
9 Nama tempat dan Diisi sesuai dengan nama d	an
alamat lengkap tem	pat
pelaksanaan penahanan.	

10	Kondisi lingkungan	Diisi sesuai dengan informasi	
		kondisi lingkungan di tempat	
		penahanan.	
11	Tindakan pengamanan	Diisi dengan tanda √ pada kotak	
		pilihan yang sesuai.	
12	Kondisi media	Diisi sesuai dengan kondisi media	
	pembawa selama	pembawa selama dalam	
	dalam penahanan	penahanan.	
13	Dokumen persyaratan	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak	
	dapat dipenuhi dalam	pilihan yang sesuai.	
	waktu 3 (tiga) hari		
	REKOMENDASI		
Diis	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai		
(daj	(dapat lebih dari satu).		
Pen	andatangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP	
		Pejabat Karantina Tumbuhan dan	
		stempel UPT atau Wilker UPT	
		Karantina Pertanian yang	
		bersangkutan.	
<u>Catatan</u> :			
Lap	oran Pemasukan/	Diisi sesuai dengan nomor dan	
Pen	geluaran media	tanggal yang tertera pada Laporan	
pen	nbawa Nomor tanggal	Pemasukan/Pengeluaran/Transit	
		Media Pembawa (SP-1) yang	
		ditindak lanjuti.	

#### 29. DP-9. BERITA ACARA PENOLAKAN

Jenis Formulir : DP-9. (BERITA ACARA PENOLAKAN)

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa terhadap media

pembawa beserta pembungkusnya telah dilakukan pengiriman kembali ke negara/

area asal atau negara/area lain.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk
		penomoran dan pengkodean
		dokumen tindakan Karantina
		Tumbuhan
Wal	ktu dan tempat	Diisi sesuai dengan hari, tanggal,
dila	ksanakannya	bulan, tahun, dan tempat
pen	giriman kembali	pengiriman kembali media
		pembawa.
1	Nama umum/	Diisi sesuai dengan nama umum/
	dagang/kode HS	dagang/kode HS media pembawa
		dalam Bahasa Indonesia dan/atau
		bahasa asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
		atau nama latin media pembawa
		tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan
		klasifikasi bentuk media pembawa
		antara lain: biji, batang, umbi,
		buah, pohon, akar, kulit, rimpang,
		daun, serbuk, bubuk, plantlet,
		bunga.
		Jumlah diisi sesuai dengan satuan
		ukuran kuantitas (antara lain m³,
		kg, batang, kemasan).
4	Jenis bahan	Diisi sesuai dengan bahan yang
	pembungkus	digunakan sebagai pembungkus
		media pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	pembungkus	yang tertera pada pembungkus
		media pembawa.
6	Jumlah dan nomor	Diisi sesuai dengan jumlah dan
	peti kemas	nomor peti kemas yang digunakan
		(bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	pengirim	alamat pengirim media pembawa.
<u> </u>	I	

8	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	penerima	alamat penerima media pembawa.
9	Tujuan pemasukan/	Diisi sesuai dengan
	pengeluaran	peruntukannya antara lain untuk
		ditanam (benih), konsumsi, bahan
		baku industri, pengendalian
		hayati, dan penelitian.
10	Negara/area dan	Diisi sesuai dengan nama
	pelabuhan asal	negara/area asal dan pelabuhan
		laut/udara asal media pembawa.
11	Tanggal kedatangan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan
		dan tahun tibanya media
		pembawa.
12	Tempat/area	Diisi sesuai dengan tempat/area
	produksi media	dimana media pembawa
	pembawa	diproduksi.
13	Lokasi media	Diisi sesuai dengan lokasi pada
	pembawa	saat media pembawa.
14	Surat penolakan	Diisi sesuai dengan nomor dan
	Nomor Tanggal	tanggal penerbitan Surat
		Penolakan.
15	Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan negara/area
		tujuan pengiriman kembali.
16	Tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan tempat
	di negara/area tujuan	pemasukan di negara/area tujuan
		pengiriman kembali.
17	Jenis dan nama alat	Diisi sesuai dengan jenis angkutan
	angkut yang	darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama dan
	digunakan	dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut (contoh: Garuda
		flight 105, Mutiara voyage 106).
Dibuat di		Diisi sesuai dengan tempat
		ditandatanganinya Berita Acara
		Penolakan.
Pada tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal
		ditandatanganinya Berita Acara
		Penolakan.

Penandatangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP
	Pejabat Karantina Tumbuhan dan
	stempel UPT atau Wilker UPT
	Karantina Pertanian yang
	bersangkutan.
Pihak yang Menyaksikan:	Diisi sesuai dengan nama, alamat,
	jabatan/pekerjaan dan tanda
	tangan para pihak yang menjadi
	saksi pelaksanaan pengiriman
	kembali media pembawa.

#### 30. DP-10. SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN

Jenis Formulir : DP-10 (SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN).

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap

media pembawa beserta pembungkusnya

dilakukan tindakan pemusnahan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada: Pemilik media pembawa baik perorangan

maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

rangkap.

	<del>-</del>
Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal
	penerbitan
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan
	alamat pemilik media pembawa baik
	perorangan maupun Badan Hukum,
	atau yang diberi kuasa.

		Pengisian
Non	nor dan tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan
Laporan Pemasukan/		tanggal yang tertera pada Laporan
Pen	geluaran/ Transit	Pemasukan/Pengeluaran/Transit
Med	lia Pembawa (SP-1).	Media Pembawa (SP-1).
1	Nama umum/	Diisi sesuai dengan nama umum/
	dagang/kode HS	dagang/kode HS media pembawa
		dalam Bahasa Indonesia dan/atau
		bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
		atau nama latin media pembawa
		tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi
	media pembawa	bentuk media pembawa antara
		lain: biji, batang, umbi, buah,
		pohon, akar, kulit, rimpang, daun,
		serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.
		Jumlah diisi sesuai dengan satuan
		ukuran kuantitas (antara lain m³,
		kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang
		digunakan sebagai pembungkus
		media pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	pembungkus	pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan nomor	Diisi sesuai dengan jumlah dan
	peti kemas	nomor masing-masing peti kemas
		yang digunakan (bila
7	Nama dan alamat	memungkinkan). Diisi sesuai dengan nama dan
'	pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	penerima	alamat penerima media pembawa.
9.	Tujuan pemasukan/	Diisi sesuai dengan peruntukannya
	pengeluaran	antara lain untuk ditanam (benih),
		konsumsi, bahan baku industri,
		pengendalian hayati, dan penelitian.

	<u></u>	<u></u>
10	Negara/area dan	Diisi sesuai dengan nama
	pelabuhan asal	negara/area asal dan pelabuhan
		laut/udara asal media pembawa.
11	Negara/area dan	Diisi sesuai dengan nama
	pelabuhan tujuan	negara/area tujuan dan pelabuhan
		laut/udara tujuan media pembawa.
12	Tempat/area	Diisi sesuai dengan tempat/area
	produksi media	produksi media pembawa.
	pembawa	
13	Lokasi media	Diisi sesuai dengan lokasi
	pembawa	keberadaan media pembawa yang
		akan dimasukan, dikeluarkan, atau
		transit.
14	Jenis dan nama alat	Diisi sesuai dengan jenis angkutan
	angkut	darat, laut dan udara serta
		dilengkapi dengan nama alat
		angkut, nomor penerbangan (flight),
		atau nomor pelayaran (voyage).
15	Tanggal berangkat	Diisi sesuai dengan tanggal pada
	dari negara/area	waktu keberangkatan alat angkut.
	asal	
16	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada
		waktu kedatangan alat angkut.

#### II. ALASAN PEMUSNAHAN

Diisi sesuai dengan alasan dalam kolom hasil pemeriksaan dan rekomendasi Laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan/pemeriksaan identitas media pembawa (DP-5), atau Laporan Hasil pelaksanaan pengasingan dan pengamatan media pembawa (DP-6), Setelah ditolak dengan Surat penolakan (KT-13) sampai batas waktu yang ditentukan (3 hari kerja) media pembawa tersebut belum dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari area tujuan.

Diterbitkan di	Diisi	sesuai	dengan	tempat
	ditanda	atanganin	ya Surat	Perintah
	Pemus	nahan.		
Pada tanggal	Diisi	sesuai	dengan	tanggal
	diterbi	tkannya	Surat	Perintah
	Pemus	nahan.		

Penandatangan	Ditandatangani oleh Kepala UPT	
	Karantina Pertanian dilengkapi	
	nama lengkap, NIP dan stempel UPT	
	atau Wilker UPT Karantina	
	Pertanian yang bersangkutan.	
	Tembusan:	
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		

#### 31. DP-11. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ALAT ANGKUT

Jenis Formulir : DP-11 (LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ALAT ANGKUT).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan

pemeriksaan terhadap alat angkut.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada: Kepala UPT Karantina Pertanian setempat

dan Nakhoda/Kapten Alat Angkut yang

bersangkutan.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan,
	dan tahun penerbitan laporan.
I. ALAS	AN PEMERIKSAAN ALAT ANGKUT
(REASC	ON OF CARRIER (VESSEL/AIRCRAFT)
	INSPECTION)
Diisi sesuai dengan	alasan dilakukannya pemeriksaan alat
angkut.	

	II. IDENTITAS ALAT ANGKUT				
(IDENTITY OF CARRIER)					
1	Jenis Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan			
	Type of Carrier	darat, laut dan udara.			
2	Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan nama alat			
	Name of Carrier	angkut (contoh: Garuda, MV.			
		Mutiara).			
3	No. Pelayaran/	Diisi sesuai dengan nomor			
	Penerbangan	pelayaran/penerbangan (contoh:			
	Voyage/Flight No:	Garuda <i>flight</i> 105, Mutiara <i>voyage</i>			
		106).			
4	Kode Panggilan	Diisi sesuai dengan kode panggilan			
	Call sign	alat angkut yang bersangkutan.			
5	Bendera/ Kebangsaan	Diisi sesuai dengan bendera			
	Flag/Nationality	negara tempat alat angkut			
		terdaftar.			
6	Waktu Kedatangan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan,			
	Time of Arrival	dan tahun kedatangan alat angkut			
		di Pelabuhan/Bandara.			
7	Berat Kotor	Diisi sesuai dengan berat bruto			
	Gross Weight	alat angkut.			
8	Berat Kotor	Diisi sesuai dengan berat netto alat			
	Net Weight	angkut.			
9	Pelabuhan/ bandara	Diisi sesuai dengan pelabuhan/			
	Asal/Singgah Terakhir	bandara asal dan transit terakhir.			
	Port/Airport of				
	Origin/Last Call				
10	Pelabuhan/Bandara	Diisi sesuai dengan pelabuhan/			
	Asal/Singgah	bandara tujuan dan transit			
	Berikutnya	berikutnya.			
	Port/Airport of				
	Destination/Next Call				
11	Perkiraan Waktu	Diisi sesuai dengan perkiraan jam,			
	Keberangkatan	hari, tanggal, bulan dan tahun			
	Estimated Time of	keberangkatan alat angkut.			
	Departure				
12	Agen	Diisi sesuai dengan nama agen			
	Agent	pelayaran/penerbangan alat			
		angkut yang bersangkutan.			

III. HASIL PEMERIKSAAN				
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.				
IV. MEDIA PEMBAWA YANG DIMUAT				
	(QUARANTINABLE ARTICLE)			
Nama Media	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang			
Pembawa	media pembawa dalam Bahasa Indonesia			
Name of Articles	dan/atau bahasa asing.			
Jumlah	Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran			
Quantity	kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).			
Asal Media	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal			
Pembawa	dan pelabuhan laut/udara asal media			
Origin	pembawa.			
Lokasi	Diisi sesuai dengan tempat penyimpanan			
penyimpanan	media pembawa pada alat angkut (palka,			
Location of bagasi).				
Storage	bagasij.			
Pemilik	Diisi sesuai dengan Pemilik media pembawa			
Owners	baik perorangan maupun Badan Hukum,			
	atau yang diberi kuasa oleh pemilik.			
V. PER	HATIAN UNTUK NAKHODA/KAPTEN			
(NOT	ICES FOR THE MASTER/CAPTAIN)			
Diisi dengan tanda	a √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.			
VI. REK	COMENDASI UNTUK PIMIPINAN UPT			
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.				
Penandatangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP Pejabat			
	Karantina Tumbuhan dan stempel UPT atau			
	Wilker UPT Karantina Pertanian yang			
	bersangkutan.			
Mengetahui	Tanda tangan, nama lengkap,			
	nakhoda/kapten alat angkut yang			
bersangkutan.				

## 32. DP-12. LAPORAN HASIL PENGAWASAN BONGKAR MUATAN ALAT ANGKUT

Jenis Formulir : DP-12 (LAPORAN HASIL PENGAWASAN

BONGKAR MUATAN ALAT ANGKUT)

Penggunaan : Sebagai laporan hasil pengawasan

bongkar muatan alat angkut.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian

setempat.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk		
		penomoran dan pengkodean		
		dokumen tindakan Karantina		
		Tumbuhan.		
Tar	nggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan,		
		dan tahun penerbitan laporan.		
Kep	oada Yth	Diisi sesuai dengan nama dan		
		lokasi UPT Karantina Pertanian		
		setempat.		
No	mor dan Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan		
Su	rat Tugas	tanggal, bulan, dan tahun yang		
		tertera pada Surat Tugas		
		(DP-1).		
I		I.ALAT ANGKUT		
1	Jenis Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis		
		angkutan darat, laut dan udara.		
2	Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan nama alat		
		angkut (contoh: Garuda, MV.		
		Mutiara).		
3	No. Pelayaran/	Diisi sesuai dengan nomor		
	Penerbangan	pelayaran/penerbangan (contoh:		
		Garuda <i>flight</i> 105, Mutiara <i>voyage</i>		
		106).		

4	Bendera/Keb	angsaan	Diisi sesuai dengan bendera		
			negara tempat alat angkut		
			terdaftar.		
5	Waktu Kedata	angan	Diisi sesuai dengan tanggal,		
			bulan, dan tahun kedatangan/		
			keberangkatan alat angkut di		
			pelabuhan/bandara.		
6	Lokasi		Diisi sesuai dengan lokasi		
			keberadaan alat angkut media		
			pembawa.		
7.	Agen		Diisi sesuai dengan nama dan		
			alamat agen pelayaran/		
			penerbangan.		
	II.KETER	ANGAN TE	ENTANG MEDIA PEMBAWA		
Naı	ma/Jenis		Diisi sesuai dengan nama		
			umum/dagang media pembawa		
			dalam Bahasa Indonesia		
			dan/atau bahasa asing.		
Jui	mlah		Diisi sesuai dengan jumlah media		
			pembawa dan dijelaskan sesuai		
			dengan satuan ukuran kuantitas		
			(antara lain m³, kg, batang,		
			kemasan).		
Asa	al		Diisi sesuai dengan nama		
			negara/area asal dan pelabuhan		
			laut/udara asal media pembawa.		
Per	nilik		Diisi sesuai dengan Pemilik media		
			pembawa baik perorangan		
			maupun Badan Hukum, atau		
			yang diberi kuasa oleh pemilik.		
			/ASAN BONGKAR MUATAN		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesua			kotak di sebelah kiri yang sesuai.		
IV. REKOMENDASI					
Diisi dengan tanda √ pada kot			kotak di sebelah kiri yang sesuai		
Penandatangan Tanda ta			ngan, nama lengkap, NIP Pejabat		
	C		a Tumbuhan dan stempel UPT atau		
			UPT Karantina Pertanian yang		
		bersangk	į S		
berbangkutan.					

<u>Catatan</u> :			
Laporan Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang			
Kedatangan	tertera pada Laporan Kedatangan Alat		
Alat Angkt	t Angkt Angkut (SP-2) yang ditindak lanjuti		
Nomor			
tanggal			

## 33.DP-13. LAPORAN PELAKSANAAN/PENGAWASAN PELAKSANAAN\*) PERLAKUAN TERHADAP ALAT ANGKUT.

Jenis Formulir : DP-13 (LAPORAN PELAKSANAAN/

PENGAWASAN PELAKSANAAN\*)
PERLAKUAN TERHADAP ALAT ANGKUT).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil

pelaksanaan/pengawasan pelaksanaan

perlakuan terhadap alat angkut.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada: Kepala UPT Karantina Pertanian

setempat.

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan,
	dan tahun penerbitan laporan.
Kepada Yth	Diisi sesuai dengan nama dan
	lokasi UPT Karantina Pertanian
	setempat.
Nomor dan Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan
Surat Tugas	tanggal, bulan, dan tahun yang
	tertera pada Surat Tugas
	(DP-1).

	I. IDENTITAS ALAT ANGKUT	
1	Jenis alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan
		darat, laut dan udara.
2	Nama alat angkut	Diisi sesuai dengan nama alat
		angkut (Garuda, MV. Mutiara).
3	Nomor pelayaran/	Diisi sesuai dengan nomor
	penerbangan	pelayaran ( <i>voyage</i> ) atau
		penerbangan (flight).
4	Kode panggilan	Diisi sesuai dengan kode panggilan
		alat angkut yang bersangkutan.
5	Bendera/	Diisi sesuai dengan bendera
	kebangsaan	negara tempat alat angkut
		terdaftar.
6	Tipe Alat Angkut	Diisi sesuai dengan tipe alat
		angkut.
7	Waktu kedatangan	Diisi sesuai dengan jam, hari,
	tanggal jam	tanggal, bulan dan tahun
		kedatangan alat angkut.
8	Berat kotor	Diisi sesuai dengan berat kotor
		( <i>bruto</i> ) alat angkut.
9.	Berat bersih	Diisi sesuai dengan berat bersih
		( <i>netto</i> ) alat angkut.
10	Pelabuhan/bandara	Diisi sesuai dengan pelabuhan/
	asal/singgah	bandara asal dan transit terakhir.
	terakhir	
11	Pelabuhan/bandara	Diisi sesuai dengan pelabuhan/
	tujuan/singgah	bandara tujuan dan transit
10	berikutnya	berikutnya.
12	Perkiraan waktu	Diisi sesuai dengan perkiraan jam,
	keberangkatan	hari, tanggal, bulan dan tahun
	tanggal jam	keberangkatan alat angkut.
		N TENTANG PERLAKUAN
1	Alasan perlakuan	Diisi sesuai dengan. alasan
	Motodo1-1	dilaksanakan perlakuan.
2	Metode perlakuan	Diisi sesuai dengan cara/metode
3	Jenis	perlakuan yang akan digunakan.  Diisi sesuai dengan jenis
	pestisida/bahan	
	yang digunakan	pestisida/fumigan yang digunakan.
	yang aiganakan	aigailanail.

4	Dosis/Konsentrasi	Diisi sesuai dengan dosis yang
		digunakan.
5	Temperatur	Diisi sesuai dengan temperatur
		untuk perlakuan.
6	Lama Perlakuan	Diisi sesuai dengan masa periode
		perlakuan.
7	Tempat	Diisi sesuai dengan tempat
	pelaksanaan	pelaksanaan perlakuan.
	perlakuan	
8	Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan
	dilaksanakannya	dan tahun pelaksanaan perlakuan.
	perlakuan	
9	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	pelaksana	alamat lengkap pelaksana
	perlakuan	perlakuan (Badan Usaha,
		perorangan, jalan, RT/RW,
		Kelurahan, Kecamatan, Kota,
		Kabupaten).
10	Hasil perlakuan	Diisi sesuai dengan hasil
		perlakuan.
11	Lain-lain	Diisi sesuai dengan keterangan
		lainnya yang diperlukan.
III. REKOMENDASI		REKOMENDASI
Diis	i dengan tanda √ pada	kotak di sebelah kiri yang sesuai.
Pena	andatangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP
		Pejabat Karantina Tumbuhan dan
		stempel UPT atau Wilker UPT
		Karantina Pertanian yang
		bersangkutan.
Ca		<u>Catatan</u> :
Lap	oran kedatangan alat	Diisi sesuai dengan nomor dan
angkut nomor tanggal		tanggal yang tertera pada Laporan
		Kedatangan Alat Angkut (SP-2)
		yang ditindaklanjuti.

#### 34. DP-14. STIKER PERIKSA KARANTINA TUMBUHAN.

Jenis Formulir : DP-14. (STIKER PERIKSA KARANTINA

TUMBUHAN).

Penggunaan : Sebagai bukti/tanda bahwa terhadap

komoditi yang ada pada pembungkus/ kontainer telah diperiksa oleh Pejabat Karantina Tumbuhan dan telah

dilepas/dibebaskan.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan urutan
Nomor	
	, ,
	dipergunakan pada UPT
	Karantina Pertanian setempat.
Paraf	Diisi sesuai dengan paraf
	Pejabat Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal,
	bulan, dan tahun stiker
	tersebut dipasang/ditempel.
Balai Besar/Balai/Stasiun	Diisi sesuai dengan nama dan
Karantina Pertanian	lokasi UPT Karantina Pertanian
	setempat.
LEMBAR ARSIP	
Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal,
	bulan, dan tahun Stiker Periksa
	Karantina Tumbuhan tersebut
	dipasang/ditempel.
Balai Besar/Balai/Stasiun	Diisi sesuai dengan nama dan
Karantina Pertanian	lokasi UPT Karantina Pertanian
	setempat.
	I.

Nomor dan tanggal Surat	Diisi sesuai dengan nomor dan
Tugas	tanggal yang tertera pada Surat
	Tugas (DP-1).
Nama umum/dagang/kode	Diisi sesuai dengan nama
HS	umum/dagang/kode HS media
	pembawa dalam bahasa
	Indonesia dan atau bahasa
	asing.
Jumlah	Jumlah diisi sesuai dengan
	satuan ukuran kuantitas
	(antara lain m³, kg, batang,
	kemasan).
Nomor Kontainer	Diisi sesuai dengan nomor
	kontainer yang digunakan
Lokasi	Diisi sesuai dengan lokasi
	keberadaan media pembawa
	yang akan dimasukan,
	dikeluarkan, atau transit.
Nama Alamat Pemilik	Diisi sesuai dengan nama dan
	alamat pemilik media pembawa.
ALASAN PENGGUNAAN STIKER	
Diisi sesuai dengan alasan Penggunaan Stiker Periksa	
Karantina Tumbuhan	
Nomor Seri/Stiker	Diisi sesuai dengan urutan
	nomor seri stiker yang
	dipergunakan pada UPT
	Karantina Pertanian setempat.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal,
	bulan, dan tahun stiker
Day on Jaka	tersebut dipasang/ditempel.
Penandatangan	Tanda tangan, nama lengkap,
	NIP Pejabat Karantina
	Tumbuhan dan stempel UPT atau Wilker UPT yang
	atau Wilker UPT yang bersangkutan sesuai dengan
	Surat Tugas (DP-1).
	Darat Tugas (DI-1).

#### 35. DP-15. SEGEL KARANTINA TUMBUHAN

Jenis Formulir : DP-15. (SEGEL KARANTINA TUMBUHAN)

Penggunaan : Sebagai bukti/tanda bahwa suatu

komoditas berada di bawah pengawasan Pejabat Karantina Tumbuhan untuk keperluan pengawalan, penolakan,

pemusnahan, penahanan.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal,
	bulan, dan tahun segel
	Karantina Tumbuhan tersebut
	dipasang/ditempel.
Penandatangan	Tanda tangan, nama lengkap,
	NIP Pejabat Karantina
	Tumbuhan dan stempel UPT
	atau Wilker UPT Karantina
	Pertanian yang bersangkutan.
LEMB	AR ARSIP
Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal,
	bulan, dan tahun segel
	Karantina Tumbuhan tersebut
	dipasang/ditempel.
Balai Besar/Balai/Stasiun	Diisi sesuai dengan nama dan
Karantina Pertanian	lokasi UPT Karantina Pertanian
	setempat.

	DIKENAKAN PENYEGELAN TERHADAP		
1	Nama umum/dagang/	Diisi sesuai dengan nama	
	kode HS	umum/dagang/kode HS media	
		pembawa dalam Bahasa	
		Indonesia dan/atau bahasa	
		asing.	
2	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah	
		media pembawa dan dijelaskan	
		sesuai dengan satuan ukuran	
		kuantitas (antara lain m³, kg,	
		batang, kemasan ).	
3	Nomor kontainer	Diisi sesuai dengan jumlah	
		dan nomor masing-masing peti	
		kemas yang digunakan (bila	
		memungkinkan).	
4	Lokasi	Diisi sesuai dengan lokasi	
		keberadaan alat angkut media	
		pembawa.	
5	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan	
	pemilik	alamat pemilik media	
		pembawa baik perorangan	
		maupun Badan Hukum, atau	
		yang diberi kuasa oleh pemilik.	
	ALASAN PENYEGELAN		
Diisi sesuai dengan alasan yang ditetapkan berdasarkan has			
tindakan karantina sebelumnya terhadap komoditas			
din	naksud.		
No	mor Seri Segel	Diisi sesuai dengan urutan	
		nomor seri segel yang	
		dipergunakan pada UPT	
		Karantina Pertanian	
		setempat.	
Taı	nggal penyegelan	Diisi sesuai dengan tanggal,	
		bulan, dan tahun segel	
		tersebut dipasang/ditempel.	
Per	nandatangan	Tanda tangan, nama lengkap,	
		NIP Pejabat Karantina	
		Tumbuhan dan stempel UPT	
		r	

atau Wilker UPT	Karantina
Pertanian	yang
bersangkutan.	

#### 36. DP-16. NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE

Jenis Formulir : DP-16. (NOTIFICATION OF NON-

COMPLIANCE)

Penggunaan : Untuk memberitahukan kepada NPPO

negara asal media pembawa apabila terdapat ketidaksesuaian atas persyaratan karantina tumbuhan di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Negara/area asal media pembawa/

pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4

rangkap.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal
	penerbitan
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan
	alamat negara/area asal media
	pembawa/ pemilik media pembawa
	baik perorangan maupun Badan
	Hukum, atau yang diberi kuasa.

	Tailan		
Name and an Assessed		Isian	
Nomor dan tanggal		Diisi sesuai dengan nomor dan	
Laporan		tanggal yang tertera pada Laporan	
	asukan/Pengeluaran	Pemasukan/Pengeluaran/Transit	
'	ansit Media Pembawa	Media Pembawa (SP-1).	
(SP-	1)		
	I. KETERANGAN T	TENTANG MEDIA PEMBAWA	
1	Name and type of	Diisi sesuai dengan nama	
	the product	umum/dagang media pembawa	
		dalam Bahasa Indonesia dan/atau	
		bahasa asing.	
2	Quanttity declared	Bentuk diisi berdasarkan	
		klasifikasi bentuk media pembawa	
		antara lain: biji, batang, umbi,	
		buah, pohon, akar, kulit, rimpang,	
		daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> ,	
		bunga.	
		Jumlah diisi sesuai dengan satuan	
		ukuran kuantitas (antara lain m³,	
		kg, batang, kemasan).	
3	Botanical name of	Diisi sesuai dengan nama ilmiah	
	plant(s)	atau nama latin media pembawa	
		tersebut (bila memungkinkan).	
4	Number and	Diisi sesuai dengan nomor dan	
	description of	bahan yang digunakan sebagai	
	packages	pembungkus.	
5	Distinguishing	Diisi sesuai dengan tanda/merek	
	marks	pada pembungkus media	
		pembawa.	
6	Place of origin	Diisi sesuai dengan lokasi	
		keberadaan media pembawa yang	
		akan dimasukan, dikeluarkan,	
		atau transit.	
7	Consignor	Diisi sesuai dengan nama dan	
		alamat pengirim media pembawa.	
8	Consignee	Diisi sesuai dengan nama dan	
		alamat penerima media pembawa.	
	1		

9.	Type and number of	Diisi sesuai dengan model dan
	accompanying	nomor dokumen yang
	document(s)	menyertainya.
10	Port export	Diisi sesuai dengan nama
		negara/area asal dan pelabuhan
		laut/udara asal media pembawa.
11	Poin of entry	Diisi sesuai dengan nama negara/
		area tujuan dan pelabuhan
		laut/udara tujuan media
		pembawa.
12	Mode and No. of	Diisi sesuai dengan jenis angkutan
	transport	darat, laut dan udara serta
		dilengkapi dengan nama alat
		angkut, nomor penerbangan
		(flight), atau nomor pelayaran
		(voyage).

#### NATURE OF NON-COMPLIANCE

Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, dengan temuan ketidak sesuain atas pemasukan Media Pembawa, pada kotak nomor 2 diisi sesuai dengan ketidak sesuaian persyaratan administratif dan validitas dokumen, pada kotak 4, disebutkan juga alasan lain tentang ketidaksesuaian seperti: busuk, rusak.

#### DISPOSITION OF THE CONSIGNMENT

Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, kolom details diisi dengan dosis perlakuan yang dilakukan terhadap media pembawa di tempat pemasukan.

Place of issue	Diisi sesuai dengan tempat
Trace of work	Dioi ocodai deligali tellipat
	ditandatanganinya Notification Of
	Non-Compliance.
Name of Authorized	Diisi sesuai dengan nama lengkap
Officer	Kepala atau pejabat yang diberi
	kuasa olehnya.
Date	Diisi sesuai dengan tanggal
	ditandatanganinya Notification Of
	Non-Compliance.

Stamp of Organization	Diisi sesuai dengan stempel UPT
	atau Wilker UPT Karantina
	Pertanian yang bersangkutan
Penandatangan	Ditandatangani oleh Kepala atau
	pejabat yang diberi kuasa olehnya,
	dilengkapi nama lengkap dan NIP.

# 37. DP-17. LAPORAN HASIL PENGAWASAN LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA.

Jenis Formulir : DP-17. (LAPORAN HASIL PENGAWASAN

LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pengawasan

lalulintas terhadap media pembawa sebagai bahan rekomendasi untuk

tindakan karantina selanjutnya.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada: Kepala UPT Karantina Pertanian

setempat.

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal
	selesainya pengawasan lalulintas

Кер	ada Yth.:	Diisi dengan nama dan lokasi UPT
		Karantina Pertanian setempat.
	I. KETERANGAN	TENTANG MEDIA PEMBAWA
1	Nama umum/	Diisi sesuai dengan nama
	dagang/ kode HS	umum/dagang/kode HS media
		pembawa dalam Bahasa Indonesia
		dan/atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah
		atau nama latin media pembawa
		tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi
	media pembawa	bentuk media pembawa antara
		lain: biji, batang, umbi, buah,
		pohon, akar, kulit, rimpang, daun,
		serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.
		Jumlah diisi sesuai dengan satuan
		ukuran kuantitas (antara lain m³,
		kg, batang, kemasan, ekor).
4	Bahan	Diisi sesuai dengan bahan yang
	pembungkus/	digunakan sebagai pembungkus/
	kemasan	kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	pembungkus/	pada pembungkus/kemasan media
	kemasan	pembawa.
6	Jumlah komoditas	Diisi sesuai dengan jumlah
	dan nomor peti	komoditas dan nomor masing-
	kemas	masing peti kemas yang digunakan
		(bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	pengirim	alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan
	penerima	alamat penerima media pembawa.

9	Tujuan pemasukan/	Diisi sesuai dengan peruntukannya
	pengeluaran	antara lain untuk ditanam (benih),
		konsumsi, bahan baku industri,
		pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area asal	Diisi sesuai dengan nama negara/
	dan tempat	area asal dan pelabuhan laut/udara
	pengeluaran	asal media pembawa.
11	Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/
	dan tempat	area tujuan dan pelabuhan laut/
	pemasukan	udara tujuan media pembawa.
12	Lokasi media	Diisi sesuai dengan lokasi
	pembawa	keberadaan media pembawa yang
		akan dimasukan, dikeluarkan, atau
		transit.
13	Jenis dan nama alat	Diisi sesuai dengan jenis angkutan
	angkut	darat, laut dan udara serta
		dilengkapi dengan nama alat
		angkut, nomor penerbangan (flight),
		atau nomor pelayaran (voyage).
14	Tanggal berangkat	Diisi sesuai dengan tanggal pada
	dari negara/area	waktu keberangkatan alat angkut.
	asal	
15	Tanggal tiba di	Diisi sesuai dengan tanggal pada
	tempat pemasukan	waktu kedatangan alat angkut.
	II. DOKUN	MEN KELENGKAPAN
1	Phytosanitary	Diisi dengan tanda √ pada kotak di
	Certificate/ Sertifikat	sebelah kiri sesuai dengan
	Kesehatan	Phytosanitary Certificate/Sertifikat
	1	Kesehatan Tumbuhan Antar-Area
	Tumbuhan Antar-	Resenatan Tumbunan Antar-Area
	Tumbuhan Antar- Area	yang menyertainya (coret yang tidak

2	Surat Izin	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di
	Pemasukan/	sebelah kiri sesuai dengan Surat
	Pengeluaran dari	Izin Pemasukan/Pengeluaran dari
	Menteri Pertanian	Menteri Pertanian yang
	Wenterrieranan	menyertainya (coret yang tidak
		perlu).
3	Votorongen DCAT	- ,
3	Keterangan PSAT	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di
	(prior notice)	sebelah kiri sesuai Keterangan PSAT
		untuk Rencana Pemasukan (Import)
		Komoditas PSAT.
4	Sertifikat/dokumen	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di
	keamanan PSAT	sebelah kiri sesuai Sertifikat/
		Dokumen Keamanan PSAT.
5	Dokumen lainnya	Diisi sesuai dengan dokumen
		lainnya yang diperlukan antara lain:
		Invoice, Bill of Loading, Air WB,
		Packing List, Certificate of Origin,
		CITES, Packing declaration, SIP dari
		menteri yang menyelenggarakan
		urusan pemerintahan di bidang
		kehutanan dan mencantumkan
		tanda ✓ pada kotak di sebelah
		kanan.
II	I. TINDAKAN KARANTI	NA TUMBUHAN TERHADAP MEDIA
	PEMBAWA	
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.		
	IV. ALASAN	
Diis	Diisi alasan sebagai dasar dilakukannya tindakan karantina	
tumbuhan terhadap media pembawa.		
Pen	andatangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP
		Pejabat Karantina Tumbuhan dan
		stempel UPT atau Wilker UPT yang

	bersangkutan.
	Catatan:
Laporan Kedatangan Alat	Diisi sesuai dengan nomor dan
Angkut Nomor tanggal	tanggal yang tertera pada Laporan
	Kedatangan Alat Angkut (SP-2) yang
	ditindaklanjuti.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO